

Hak Asasi Manusia di Papua



Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011

Organisasi yang telah berkolaborasi untuk laporan ini:

Asian Human Rights Commission
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Mensen met een Missie
Peace Brigades International
TAPOL
The Evangelical Christian Church in Papua (GKI-TP)
Watch Indonesia!
West Papua Netzwerk

Kontributor untuk laporan ini:

Dr. Remco van de Pas, Hak Kesehatan di Tanah Papua tahun 2010,
Dr. Theodor Rathgeber, Kewajiban Hak Asasi Manusia Indonesia dan Rekomendasi

Disusun oleh Franciscans International:

Francesca Restifo, International Advocacy Director
Budi Tjahjono, Asia Pacific Advocacy Officer
Silvia Palomba, Advocacy and Program Officer
Ruth M. Kilcullen, Intern

FI berterimakasih atas bantuan keuangan dari CORDAID
untuk karya-karya di Papua dan dari Mensen met in Missie untuk terjemahan
ke dalam Bahasa Indonesia

Judul Asli dalam Bahasa Inggris
Human Rights in Papua 2010/2011

Penerjemah Bahasa Indonesia
Mikael Dian Teguh P.P.

Editor terjemahan Bahasa Indonesia
Budi Tjahjono

Desain & Layout
Teguh Prastowo | www.milangkorie.com

©Franciscans International
April 2011
ISBN: 978-962-8314-52-2 (paperback Print)
ISBN: 978-962-8314-5-9 (pdf)

Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011



Kata Pengantar

Pembukaan — 8

Bagian 1 – Kewajiban Hak Asasi Manusia Indonesia — 10

- 1.1 Standar HAM Nasional dan Internasional serta Instrumen-Instrumen yang dapat berlaku di Indonesia — 11
- 1.2 Ketaatan Indonesia Terhadap Kewajiban HAM Internasional — 12
- 1.3 Kewajiban HAM Regional — 15
- 1.4 Kesimpulan — 15

Bagian 2 – Hak-hak Sipil and Politik — 16


- 2.1 Kebebasan berpendapat — 16
 - 2.1.1 Pembatasan terhadap Organisasi, Perwakilan dan Jurnalis Internasional di Papua — 16
 - 2.1.2 Kebebasan Pers — 18
 - 2.1.3 Demonstrasi dan Aksi Damai — 19
 - 2.1.4 Tuduhan Makar yang Menempatkan Puluhan Warga Papua di Balik Jeruji Besi — 22
- 2.2 Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Papua — 24
- 2.3 Penyiksaan di Papua Barat — 26
- 2.4 Pembunuhan di Luar Prosedur Hukum, Kilat, dan Sewenang-wenang — 29

Bagian 3 – Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya — 31

- 3.1 Hak atas Kesehatan di Papua — 31
 - 3.1.1 Tinjauan atas Kesehatan dan Indikator Penyakit di Papua — 32
 - 3.1.2 Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak atas Kesehatan — 33
 - 3.1.3 Hak atas Kesehatan untuk Masyarakat Asli Papua — 36
 - 3.1.4 Kesimpulan — 37
- 3.2 MIFEE: The Merauke Integrated Food and Energy Estate — 38
 - 3.2.1 Pengantar — 38
 - 3.2.2 Perampasan Lahan – dalam Konteks Papua — 39
 - 3.2.3 Dampak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dari MIFEE — 39
 - 3.2.4 Permasalahan Keamanan dan Potensi Konflik — 40
 - 3.2.5 Pengalaman Masyarakat Akar-rumput dalam hubungannya dengan MIFEE — 41
 - 3.2.6 Kesimpulan — 42
- 3.3 Kelapa Sawit di Papua — 43
 - 3.3.1 Perampasan Tanah dan Marginalisasi Masyarakat Asli — 43

Bagian 4 – Kelompok-kelompok Rawan — 45

- 4.1 Hak Perempuan di Papua dan Papua Barat — 45
 - 4.1.1 Kekerasan Negara terhadap perempuan — 46
 - 4.1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) — 46
 - 4.1.3 Kekerasan yang Berkelanjutan — 47
 - 4.1.4 Kondisi yang Menyebabkan Kekerasan terhadap Perempuan di Papua — 47
 - 4.1.5 Dampak Eksploitasi Sumber daya Alam terhadap Hak Perempuan — 48
 - 4.1.6 HIV/Aids dan Perempuan — 48

- 
- 4.2 Masyarakat Adat — 49
 - 4.2.1 Pemindahan/Relokasi — 49
 - 4.2.2 Hak atas Tanah — 52
 - 4.2.3 Hak-hak Budaya Masyarakat Adat — 52
 - 4.2.4 Peningkatan Migrasi Indonesia — 53
 - 4.3 Pelanggaran Hak Masyarakat Adat oleh Freeport — 56

Bagian 5 – Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Papua — 58

- 5.1 Latar Belakang — 58
- 5.2 Implikasi Keberadaan Tentara terhadap Kondisi HAM di Papua — 58
- 5.3 Kebijakan Keamanan (militer), Politik, dan Tantangan dalam Penegakkan HAM — 59
- 5.4 Kesimpulan dan Rekomendasi — 60

Bagian 6 – Rekomendasi — 61

- 6.1 Kepada Pemerintah Indonesia dan Badan-badan yang terkait — 61
- 6.2 Kepada Masyarakat Internasional — 63
- 6.3 Kepada Uni Eropa dan Anggotanya — 63

Kata Pengantar

Sejak tahun 2003, Faith-based Network on West Papua (FBN) telah mendukung pemuka-pemuka agama di Tanah Papua dalam kampanye “Papua, tanah perdamaian²” (*Papua, land of peace*).

Proyek tersebut bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua yang damai dan adil, di mana masyarakat lokal hidup tanpa rasa takut dan mendapatkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ekonomi dan jaminan hukum. Dengan kata lain, sebuah tempat di mana Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin untuk semua orang terlepas dari latar belakang etnis dan agama mereka.

Selama lebih dari satu dekade, masyarakat asli Papua telah mengalami penderitaan di bawah militerisasi, pelanggaran HAM, eksploitasi dan diskriminasi. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki proses reformasi dan demokratisasi yang memperbaiki aturan-aturan HAM dan perkembangan institusi. Akan tetapi, di provinsi yang paling Timur dari wilayah Indonesia, masyarakat asli Papua tetap menjadi subyek pelanggaran HAM yang serius dari aparat keamanan dan negara Indonesia.

Sampai sekarang, pemerintah Indonesia sangat membatasi akses untuk jurnalis, organisasi kemanusiaan dan HAM internasional di Tanah Papua. Sebagai akibat dari isolasi terhadap dunia luar tersebut, situasi HAM di Papua tetap tidak terdokumentasikan selama bertahun-tahun.

Dalam melaksanakan kerja mereka demi keadilan dan akuntabilitas, pembela HAM dari Papua terus menerus menghadapi intimidasi dan pelecehan. Dugaan kasus pembunuhan jurnalis Ardiansyah Matra'is pada tahun 2010 menunjukkan bahwa situasi pembela HAM semakin jauh memburuk.

Pada tahun 2010, ratusan masyarakat asli ikut serta dalam unjuk rasa damai di kota-kota di Papua menuntut HAM, keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Pada bulan Juli, masyarakat asli Papua mengembalikan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Indonesia karena Undang-undang tersebut tidak pernah diimplementasikan oleh negara secara konkret. Terlepas dari adanya perbaikan peraturan, tuntutan adanya Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua tidak pernah terwujud.

Masyarakat asli Papua menghadapi penahanan dan tuntutan dalam menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka, sementara para pelaku penganiayaan dan pembunuhan menikmati kekebalan hukum.

Hingga sekarang, Pemerintah Indonesia menerapkan pasal-pasal subversi dan hasutan dari KUHP terhadap masyarakat asli Papua yang secara damai mengungkapkan pendapat mereka dalam bentuk demonstrasi, protes dan publikasi. Di tahun 2010, beberapa orang Papua yang menyuarakan pemikiran kritis lagi-lagi ditempatkan di balik jeruji besi.

Kepentingan ekonomi dan politik di Papua tetap menjadi kekuatan pendorong di balik pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia ini. Pada bulan Agustus 2010, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diluncurkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dengan tujuan untuk mengembangkan pertanian seluas 1,2 juta hektar untuk tanaman yang bernilai ekonomis. Proyek ini menimbulkan ancaman

1 Istilah Papua di sini mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Demonstrasi di Abepura, Provinsi Papua, tahun 2010

bagi kelangsungan ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat asli di bagian selatan Papua. Pelanggaran atas hak tanah dan pelanggaran atas Free Prior Informed Consent (FPIC) dilaporkan dari berbagai desa adat yang terkena dampak oleh MIFEE dan juga dari tempat-tempat lain yang menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam.

Laporan HAM 2010/11 yang disiapkan oleh Faith-based Network on West Papua (FBN) ini berusaha mendokumentasikan pelanggaran HAM dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat asli Papua di tahun 2010/11. Laporan ini tidak mencakupi semua pelanggaran HAM yang ada, karena banyak pelanggaran yang tidak dilaporkan hingga saat ini.. Laporan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang kami ketahui terjadi di Papua saat ini. Sejumlah organisasi lokal, nasional dan internasional bersama dengan beberapa penulis dalam kapasitas pribadi mereka menyumbangkan pemikiran mereka mengenai situasi HAM yang terjadi di Papua. Kerjasama inilah yang membuat kompilasi dari artikel-artikel dapat tersusun dalam bentuk laporan. Semoga terbitan ini dapat memperkuat landasan bagi para pemimpin agama di Papua untuk menciptakan "Papua, Tanah Damai."

Kristina Neubaeur

Atas nama Faith Based Network on West Papua



Peta Indonesia

Pembukaan

Akhiri Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Tahun 2010 dan 2011 adalah tahun-tahun yang sangat penting untuk masyarakat asli Papua yang tinggal di belahan barat Pulau New Guinea. Tahun 2010 menjadi tahun di mana laporan tentang aksi penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua telah dipublikasikan ke dunia luas. Melalui tayangan video yang mengejutkan dan mengerikan, dunia luas akhirnya mengetahui bagaimana Tentara Nasional Indonesia secara sengaja melakukan penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengisolasi Papua dari dunia luar—dengan tidak memberikan akses kepada jurnalis asing, pekerja HAM internasional, peneliti dan diplomat—akhirnya tidak mampu untuk menutupi kebrutalan yang dilakukan oleh anggota tentara terhadap masyarakat Papua. Penyiksaan yang terjadi pada tahun 2010 bukanlah kasus penyiksaan pertama yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, dan tampaknya juga bukanlah yang terakhir.

Pada kenyataannya, masyarakat Papua telah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama karena pelanggaran

hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak Indonesia mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963, tentara Indonesia telah melakukan setidaknya sepuluh operasi militer besar terhadap orang asli Papua. Masyarakat Papua yang tinggal di tempat-tempat di mana operasi militer dilaksanakan memiliki cerita mengerikan tentang pelanggaran yang mereka derita. Mereka menceritakan, misalnya, bagaimana mereka menyaksikan rumah mereka dibakar, juga kebun dan sumber mata pencaharian mereka yang dihancurkan. Mereka menggambarkan bagaimana mereka melihat teman-teman, kenalan dan anggota keluarga mereka diintimidasi, disiksa dan dibunuh selama operasi militer.

Janji pemerintah akan keadilan adalah tidak lebih daripada kata-kata kosong. Hal ini dibuktikan dengan fakta sederhana bahwa sangat sedikit personel militer yang diminta bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua. Selain itu, pelaku pelanggaran, kadang-kadang, bahkan diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Masyarakat

Papua tidak pernah mendengar cerita tentang keberhasilan pemerintah dalam memenjarakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Bahkan jika pelaku berhasil diidentifikasi dan dihukum, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya akan terus berlanjut. Ini terbukti dengan adanya tiga batalion baru telah ditempatkan di Papua, dan beberapa komando daerah militer baru telah diperluas. Ribuan pasukan juga telah ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Papua Nugini. Semakin banyak pelanggaran HAM juga diprediksikan akan terjadi, bukan saja karena, aparat keamanan yang tidak menganggap masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia, mereka bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia. Setiap masyarakat asli Papua dicurigai sebagai separatis atau pendukung gerakan separatis yang dapat menimbulkan ancaman bagi integritas teritorial Indonesia. Akibatnya, pasukan Indonesia yang ditempatkan di tengah-tengah masyarakat asli Papua menganggap bahwa mereka di antara musuh negara Indonesia. Mereka mendapat perintah bahwa tugas utama mereka adalah untuk mempertahankan integritas teritorial negara Indonesia, dan juga memberantas gerakan separatis di Papua.

Sebagai akibatnya, ribuan penduduk Papua diyakini telah menjadi korban operasi militer yang dilakukan untuk memberantas separatisme. Banyak masyarakat asli Papua yang menderita sebagai akibat dari penganiayaan dan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pengalaman masa

lalu menunjukkan bahwa hampir setiap masyarakat asli Papua dapat dengan mudah dibunuh oleh militer atau polisi kapan saja dan di mana saja di Papua, berdasarkan pada kecurigaan atas separatisme.

Pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan untuk mencegah pasukan keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut terhadap warga sipil di Papua. Mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi juga merupakan langkah yang diperlukan untuk menghindari pengulangan kejadian yang sama di masa depan.

Banyak pihak di Indonesia yang telah menyadari bahwa akan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia mungkin terjadi di Papua, kecuali jika akar penyebab dari separatisme Papua diselesaikan. Pemerintah dan masyarakat asli Papua seharusnya terlibat dalam dialog konstruktif untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah ini dan menyelesaikannya tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan menunjukkan kepada masyarakat internasional keinginan dan komitmen untuk menyelesaikan masalah separatisme Papua melalui dialog dengan masyarakat Papua.

Dr. Neles Tebay

Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STTF) "Fajar Timur" di Abepura, Papua, dan koordinator dari Jaringan Damai Papua (JDP)



Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenewa, Swiss

Bagian 1 – Kewajiban Hak Asasi Manusia Indonesia

Negara Indonesia telah terlepas dari rezim diktatorial menjadi pemerintahan demokratis, di mana semua lembaga-lembaga publik secara resmi terikat oleh Undang-undang Dasar, prinsip-prinsip hak asasi manusia, aturan hukum dan kriteria untuk tata pemerintahan yang baik (good governance), serta hukum internasional.² Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) membentuk badan yudikatif pemerintah. MK memiliki kekuatan untuk memutuskan keabsahan hukum (Undang-Undang), sedangkan MA memiliki kekuatan untuk memberikan judicial review atas undang-undang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan forum untuk menentang keputusan administratif publik (yang secara resmi dikeluarkan oleh kantor administrasi umum) yang berisi arahan untuk seorang warga negara atau badan-badan hukum.³

Kecenderungan untuk pembentukan negara demokratis yang didasarkan atas undang-undang dasar yang menjamin hak-hak dasar bagi warga negaranya dan untuk melindungi warga sudah tampak jelas. Karena itu tidak mengherankan jika Freedom House⁴ membuktikan

perubahan mendasar dari 'Not Free Country' (NF/Negara tidak bebas) menjadi 'Partly Free Country' (PF/Negara sebagian bebas) pada tahun 1998-99, dan akhirnya menjadi 'Free Country' (F/Negara bebas) pada tahun 2006.⁵ Di antara anggota dari Association of South East Asia Nations (ASEAN), Indonesia saat ini adalah satu-satunya yang termasuk dalam kategori 'Free Country'.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk menangani masalah hak asasi manusia dengan benar, sesuai dengan status keanggotaan dari *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Namun, pendekatan utama Indonesia untuk mencapai stabilitas tampaknya sebagian besar didasarkan pada keamanan nasional, penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan perang melawan teror dan obat-obatan. Akibatnya, organisasi publik mengikuti jejak kebijakan dan aturan tersebut.

Kenyataan di negara ini sangat berbeda dari norma-norma yang sedang dibangun dan dijunjung oleh sistem peradilan. Impunitas (kekebalan hukum) tersebar

2 Lihat Pasal 2 Piagam ASEAN tahun 2007 yang mengingatkan pentingnya untuk mematuhi nilai-nilai demokrasi, menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

3 *The Indonesian Legal System and Legal Research* by Alamo D. Laiman, Dewi Savitri Reni, Ronald Lengkon, Sigit Ardiyanto, Global-Lex, lihat di <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Indonesia.htm#supremecourt> (kunjungan pada tgl 8 Agustus 2011).

4 Freedom House adalah NGO Internasional independen yang berkerja atas masalah kebebasan dan demokrasi di berbagai belahan dunia. Organisasi ini membuat laporan tahunan atas perkembangan kebebasan di 193 negara di seluruh dunia.

5 Lihat di Freedom House, *Freedom in the World Country Ratings 1972-2011*; <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=439>.

secara luas dalam kasus-kasus pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan selama masa kediktatoran Soeharto; penghilangan secara paksa, penganiayaan dan pembunuhan di luar hukum yang masih sangat sering terjadi di Papua Barat; pembunuhan Munir Said Thalib, pembela hak asasi manusia terkemuka Indonesia, yang masih belum terpecahkan; komunitas religius non-Muslim, seperti Ahmadiyah, yang sering diancam; kebebasan berpendapat yang tidak mendapatkan cukup dijamin. Pada bulan Januari 2010, Presiden Indonesia —Susilo Bambang Yudhoyono— mengangkat Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan meskipun ada tuduhan kuat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam aksi protes tahun 1998 di mana terdapat pelanggaran berat hak asasi manusia.

Sistem peradilan menghadapi korupsi dan tekanan dari sumber-sumber politik. Mahkamah Konstitusi semakin beralih ke interpretasi konservatif dari norma-norma mendasar yang mengutamakan kepentingan negara dan mempertahankan warisan politik dari rezim sebelumnya.⁶

Media asing, Gereja, dan LSM dilarang berada di Papua Barat dan pemerintah membenarkan larangan ini dengan mengklaim bahwa daerah tersebut terlalu tidak stabil karena terjadinya berbagai kerusuhan yang disebabkan oleh gerakan separatis dan dengan alasan kesulitan pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, lembaga-lembaga militer dikecualikan dari aturan-aturan sipil. Sebagai contoh, di daerah konflik seperti Papua Barat, lembaga-lembaga militer telah membangun struktur paralel yang tidak konsisten dengan peraturan hukum (*Rule of Law*).

Peraturan hukum secara umum dipahami sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah pusat dan bukan sebagai alat untuk menjamin warga dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Sebagai akibatnya, hak asasi manusia dianggap sebagai halangan terhadap kebijakan dan peraturan nasional. Namun, berkat adanya tekanan dari masyarakat sipil, lembaga-lembaga hak asasi manusia dan mekanismenya telah didirikan.⁷

Apa saja kewajiban hak asasi manusia Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional?

Istilah kewajiban (*obligation*) yang digunakan di konteks ini didefinisikan sebagai kewajiban legal yang dikutip dari

sebuah instrumen hukum internasional —seperti traktat (*treaty*, perjanjian), kovenan atau konvensi— diterapkan oleh Hukum Indonesia (e.g. UU No.24 tahun 2000)⁸.

1.1 Standar HAM Nasional dan Internasional serta Instrumen-Instrumen yang berlaku di Indonesia

Di antara instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, pertimbangan harus diberikan kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right-UDHR), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICERD), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child-CRC), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Keluarganya (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families-ICRMW), Konvensi tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat (Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CPD), dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance-CED).⁹

Dalam kaitannya dengan instrumen-instrumen nasional, sejumlah undang-undang yang berurusan dengan hak asasi manusia yang bisa disebutkan antara lain: UU No. 68/1958 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Convention of Women's Political Rights), UU No. 7/1984 tentang ratifikasi CEDAW, Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang ratifikasi CRC, UU No. 5/1998 tentang ratifikasi CAT, UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, UU No. 29 tahun 1999 tentang ratifikasi ICERD, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26/2000

6 Lihat misalnya pada FIDH/Imparsial/Kontras (eds.)(2011); Shadow and Clouds. Human Rights in Indonesia-shady legacy, uncertain future, atau pada International Crisis Group dan pendapat mereka terhadap RUU Intelejen, bulan Juli 2011

7 Ibid.

8 UU No 24 tahun 2000 menyatakan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan keamanan nasional, hak asasi manusia dan lingkungan hidup harus diratifikasi melalui keputusan DPR sementara perjanjian lain bisa diratifikasi melalui Dekrit Presiden.

9 Lihat status ratifikasi di <http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>.

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 21/2000 tentang Serikat Buruh.

Komisi Nasional untuk hak asasi manusia Indonesia (Komnas HAM) menerima akreditasi status "A" pada tahun 2001, dan telah dikonfirmasi pada bulan Maret 2007. Namun demikian, sejumlah organisasi hak asasi manusia PBB – Committee against Torture (CAT) pada tahun 2001,¹⁰ Committee on the Rights of the Child pada tahun 2004 dan Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) pada tahun 2007 – telah menyatakan keprihatinan mengenai ketidakseimbangan keadilan dan kemandirian Komnas HAM. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dari PBB untuk pembela hak asasi manusia prihatin dengan ketidakefektifan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan kurangnya mandat untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran umum hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan penyelenggara pemerintahan yang baik (*good governance*), instrumen nasional yang relevan adalah UU No. 20/1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU No. 1/1998 yang mengamandemen UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU No. 2/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hukum No. 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak untuk mengakses informasi lebih lanjut dijamin oleh UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 14), dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 5 dan 10 (h))¹¹. Sebaliknya, UU No. 15 tahun 2003 Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme terbukti sangat mengganggu kegiatan hak asasi manusia.¹²

Mengenai manajemen sumber daya, instrumen hukum berikut mendorong pendekatan peraturan hukum: UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 21 tahun 1964 tentang pengadilan Landreform, UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 22 tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, UU No. 22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

1.2 Ketaatan Indonesia Terhadap Kewajiban HAM Internasional

Banyak dari prinsip-prinsip UDHR yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Indonesia (Pembukaan, Pasal 26, Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 31 ayat 1) dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia (dengan lampiran 2 pada Deklarasi Universal).

Indonesia juga telah meratifikasi banyak konvensi-konvensi pokok internasional tentang hak asasi manusia. Pada bulan Oktober tahun 2005, Indonesia meratifikasi ICESCR dan ICCPR, namun, Indonesia menempatkan reservasinya pada hak untuk menentukan nasib sendiri, menegaskan bahwa hak ini tidak berlaku untuk orang-orang dalam negara berdaulat (seperti Maluku, Aceh atau Papua Barat). Indonesia masih belum meratifikasi protokol tambahan dari ICCPR tentang mekanisme komunikasi individu untuk korban penyalahgunaan.

Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia, ancaman terhadap hak kebebasan agama dan kepercayaan masih sering dialami di negara ini. Hal ini disebabkan oleh adanya bentrokan-bentrokan antara kelompok fundamentalis Islam dan komunitas agama-agama lain, proliferasi undang-undang yang membatasi hak-hak penganut agama minoritas, dan kegagalan untuk mengadili mereka yang menyerang agama minoritas atau melanggar hak-hak kebebasan beragama mereka. Hampir semua kelompok minoritas—Islam (Ahmadiyah), Kristen, Hindu dan Buddha—menghadapi diskriminasi serangan kekerasan yang terus meningkat. Menurut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), selama enam tahun terakhir telah terjadi 430 serangan terhadap Gereja. Ahmadiyah juga telah mendata 183 serangan terhadap desa, masjid, dan rumah-rumah mereka, semenjak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan pelarangan Ahmadiyah pada bulan Juni 2008.¹⁴

Komite PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia (UN Human Rights Committee-HRC) juga menyatakan keprihatinan mereka atas perbedaan status hukum terhadap agama-agama yang ada. Laki-laki dan perempuan dari agama

10 The International Coordinating Committee of NHRI (ICC – Komite Koordinasi Internasional Institusi-Institusi Nasional HAM), lihat di <http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx>.

11 Lihat di <http://dte.gn.apc.org/ilaw.pdf>.

12 Ibid.

13 Lihat di <http://www.hampapua.org/skp.legislation.html>.

14 Lihat tulisan Andreas Harsono di Jakarta Globe, 27 June 2011, On Faith, Indonesia Still Unlightened. Andreas Harsono adalah peneliti untuk divisi Asia di Human Rights Watch, lihat juga Urgent Action yang diterbitkan oleh Amnesty International atas Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yamin, di Bogor, Jawa Barat; UA 212/11 Index: ASA 21/017/2011 Indonesia, Juli 2011.

yang berbeda masih menghadapi kesulitan dalam pendaftaran perkawinan mereka dan anak-anak mereka pun tidak mendapatkan akte kelahiran. Pemerintah telah menahan pemimpin kelompok-kelompok agama dengan dalih melindungi dan kemudian menuntut mereka dengan dakwaan penistaan agama.¹⁵ Serangan dan ancaman terhadap kelompok Ahmadiyah bahkan dibenarkan oleh hukum. Insiden tersebut mencerminkan pola diskriminasi agama dan keterlibatan lembaga negara dalam tindakan-tindakan penganiayaan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Racial (ICERD), Indonesia telah menempatkan reservasi dalam kaitannya dengan pasal 22: "Pemerintah Indonesia (...) tidak terikat dengan isi pasal 22 dan menyatakan bahwa perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan [Konvensi] yang tidak bias diselesaikan dalam mekanisme yang disebutkan dalam pasal berkaitan, bias diajukan kepada Mahkamah Internasional hanya bila mendapatkan persetujuan pihak-pihak yang berselisih (*The Government (...) does not consider itself bound by the provision of Article 22 and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the [Convention] which cannot be settled through the channel provided for in the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute.*)"¹⁷ Pemerintah Indonesia mengajukan laporan pertamanya untuk Komite PBB (CERD) pada tahun 2006, meskipun laporan seharusnya diajukan enam tahun sebelumnya. Laporan-laporan bayangan juga telah diserahkan, termasuk dari gabungan 11 Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Laporan-laporan tersebut berkaitan dengan isu-isu diantaranya ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat adat di Kalimantan oleh perkebunan kelapa sawit pemerintah.¹⁸ Di dalam pengamatan akhir (concluding observation) CERD me-

nyatakan keprihatinan terhadap keadaan tersebut.¹⁹ Pada bulan Maret 2009, dalam 'Early Warning Procedure', CERD menyampaikan kepada pemerintah Indonesia mengenai kekhawatiran terhadap ancaman peraturan tentang Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) karena tidak sesuai dengan hak-hak masyarakat adat.²⁰

Mengacu pada Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Indonesia memberi reservasi pada Pasal 29 yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan konvensi itu sendiri. Komite CEDAW menyatakan keprihatinan mereka tentang rancangan undang-undang kesetaraan gender dan ketentuan diskriminatif dalam UU Perkawinan tahun 1974, dan menyerukan penghapusan persyaratan ijin keluarga dan pasangan dalam konteks pekerjaan untuk perempuan dan kesehatan.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) pada tahun 1988, KUHP masih tidak mengkriminalisasi atau mendefinisikan penganiayaan; melainkan hanya mengakui "tindakan kejam (ill-treatment)". Komite CAT telah menyatakan keprihatinan tentang banyaknya tuduhan penganiayaan dan tindakan kejam yang dilakukan oleh anggota kepolisian-terutama unit Brimob dan kelompok-kelompok tentara dan paramiliter yang dilaporkan terkait dengan otoritas yang secara umum terjadi di daerah-daerah konflik bersenjata. Protokol Tambahan untuk CAT, yang menyediakan sistem inspeksi internasional untuk tempat-tempat penahanan, tidak diratifikasi oleh Indonesia.

Semua instrumen-instrumen internasional tersebut menetapkan kewajiban negara untuk menyerahkan laporan berkala kepada Komite PBB yang berkaitan, dan laporan tersebut berisi mengenai bagaimana

15 Lihat dokumen PBB No. A/HRC/WG.6/1/IDN/2.

16 Lihat Surat Keputusan Bersama, 8 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung, yang membatasi kebebasan Jemaah Ahmadiyah untuk menyebarkan dan melaksanakan ibadah secara terbuka.

17 Pasal 22 menyatakan: "Setiap sengketa yang timbul di antara dua atau lebih Negara Pihak tentang penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan ataupun prosedur-prosedur yang diatur dalam Konvensi ini dapat mengajukan permasalahan ini, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, kepada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan kecuali pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan prosedur penyelesaian yang lain", lihat terjemahan Bahasa Indonesia di <http://www.jsmp.minihub.org/English/webpage/reso/Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination%20Bahasa.pdf>, atau edisi asli di <http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm>.

18 Lihat di "Indonesian NGO Alternative Report_ICERD. Breaking the smoke-screen of Racial Discrimination and Impunity in Indonesia" via <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/NGO-Indonesia>.

19 Lihat pengamatan akhir (Concluding Observation) ICERD pada dokumen No.CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007, di http://www.bayefsky.com/pdf/indonesia_t4_cerd_71.pdf.

20 Lihat http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/indonesia130309.pdf.

penjaminan HAM. Indonesia menyampaikan sebagian besar laporan-laporannya dengan penundaan.

Indonesia menandatangani tetapi tidak meratifikasi instrumen-instrumen berikut: Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Keluarganya (ditandatangani September 2004), Konvensi tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat (ditandatangani pada Maret 2007), dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan secara Paksa (ditandatangani September 2010).²¹

Dalam kaitannya dengan standar Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation -ILO), Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tentang Perbudakan, Konvensi No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak untuk Berorganisasi, Konvensi No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama, Konvensi No. 100 tentang Upah yang sama untuk Jenis Pekerjaan yang sama, Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa melalui UU No. 19 (1999), Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk masuk ke pekerjaan oleh UU No. 20 (1999), Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi atas Pekerjaan dan Jabatan melalui UU No. 21 (1999), dan Konvensi 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak-Anak.

ILO memuji pemerintah Indonesia atas keputusannya untuk meratifikasi delapan Konvensi Pokok Buruh karena Indonesia adalah negara pertama di Asia-Pasifik yang melakukannya.²²

Di antara instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan, Indonesia tidak meratifikasi statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Lebih lanjut, meskipun Indonesia memberikan suara menyetujui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang ditetapkan pada tahun 2007 oleh Majelis Umum PBB, pemerintah memberi catatan bahwa hak-hak dalam Deklarasi tersebut tidak berlaku dalam konteks Indonesia. Indonesia juga tidak meratifikasi Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat.

Salah satu hal yang sangat relevan dalam konteks Indonesia adalah Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, yang disepakati oleh Majelis Umum

PBB pada tahun 1998.²³ Meskipun deklarasi ini bukan sebuah dokumen yang mengikat secara hukum, tetapi hal tersebut menghasilkan harapan yang tinggi terhadap kinerja negara. Terlebih lagi di dalam mekanisme Prosedur Khusus PBB, pemegang mandat yang berkaitan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Namun demikian, daftar pelanggaran terhadap pembela HAM masih panjang, termasuk hukuman dan eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa, penganiayaan, tindakan kejam, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, menuduh, perkumopulan, asosiasi, gerakan dan pembela HAM sebagai gerakan separatistis serta stigmatisasi, terutama di Papua Barat.

Seringkali pihak penegak hukum melecehkan pembela HAM dan membatasi akses mereka ke lokasi pelanggaran hak asasi manusia, dan sekali lagi, terutama di Papua Barat. Hal ini menunjukkan benar-benar tidak adanya akuntabilitas polisi, militer dan badan intelijen.²⁴

Walaupun Indonesia belum menyampaikan undangan terbuka kepada pemegang mandat Prosedur Khusus, beberapa pemegang mandat²⁵ telah dapat mengunjungi negara ini dan memberikan laporan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, termasuk mengenai situasi pembela hak asasi manusia di Indonesia (tahun 2008),²⁶ mengenai Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (2008),²⁷ mengenai hak asasi manusia dari migran (2007),²⁸ dan mengenai kemandirian hakim dan pengacara (2003).²⁹

Pelapor Khusus mengenai penganiayaan telah menunjukkan bahwa misinya untuk mencari fakta hanya akan sepenuhnya efektif jika ia bisa mendapatkan kebebasan penyelidikan, kebebasan untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan melakukan wawancara pribadi dengan tahanan. Dalam laporannya, ia menyesal bahwa di sejumlah kesempatan, akses ke tempat-tempat penahanan telah dicampurtangani, termasuk dalam wawancara pribadi dengan tahanan.

21 Lihat di <http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IDN-index.aspx>.

22 (Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No 29 dan 105), penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Konvensi 138 dan 182), penghapusan Diskriminasi atas Pekerjaan dan Jabatan (Konvensi 100 dan 111) dan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak untuk Berorganisasi (Konvensi 87 dan 98). Lihat informasi dalam bahasa Inggris di http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_39048427_39049464_42722852_1_1_1_1,00.html; juga di dokumen No.A/HRC/WG.6/1/IDN/2.

23 Lihat Resolusi Sidang Umum PBB di A/RES/53/144.

24 Lihat FIDH/Imparsial/KontraS (2011); op.cit.

25 Mengenai Prosedur Khusus, lihat di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm>.

26 Lihat dokumen No. A/HRC/7/28/Add.2

27 Lihat dokumen No. A/HRC/7/3/Add.7.

28 Lihat dokumen No. A/HRC/4/24/add.3.

29 Lihat dokumen No. E/CN.4/2003/65/Add.2.

Di antara pemegang mandat yang belum mengunjungi Indonesia adalah Pelapor Khusus atas kebebasan agama atau kepercayaan—sejak tahun 1996; Pelapor Khusus atas hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi—sejak tahun 2002; Pelapor Khusus atas hukuman dan eksekusi sewenang-wenang—sejak tahun 2004; dan Kelompok Kerja atas penghilangan paksa—sejak tahun 2006.

Secara umum, Indonesia telah menjawab sekitar 40 persen dari komunikasi yang disampaikan oleh Pelapor Khusus kepada Pemerintah Indonesia. Antara 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2007, 64 komunikasi disampaikan ke Pemerintah Indonesia baik yang berkenaan dengan kelompok-kelompok tertentu serta 119 individu yang 32 di antaranya adalah perempuan. Indonesia menjawab 25 komunikasi, tetapi tidak menjawab satu pun dari 12 kuesioner yang dikirim oleh Pelapor Khusus.³⁰ Indonesia adalah salah satu dari negara-negara pertama yang ditinjau Universal Periodic Review (UPR).³¹

1.3 Kewajiban HAM Regional

Pada tingkat regional, Piagam ASEAN 2007 - yang diratifikasi Indonesia pada bulan Oktober 2008 - harus menjadi dasar pertimbangan. Pasal 2 dari Piagam tersebut menyatakan ketaatan terhadap nilai-nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia dan kebebasan asasi, serta ketaatan terhadap hukum internasional. Pasal 14 memfasilitasi berdirinya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Sampai saat ini, namun, Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran hanyalah instrumen regional semata yang mengacu pada kerangka HAM internasional.

Pada bulan Oktober tahun 2009, dalam kerangka ASEAN, Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dibentuk, diikuti oleh Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), pada bulan April 2010.

Kritik utama dalam pembentukan AICHR adalah bahwa komisi tersebut tidak memiliki kompetensi untuk membuat penyelidikan independen, sehingga kenyataannya, mekanisme yang ada tidaklah dimaksudkan untuk mengontrol dan akhirnya memberikan sanksi atas pelanggaran HAM dan/atau ketidakpatuhan terhadap keputusan-keputusannya.

Namun, keberadaan sebuah lembaga seperti AIHCR merupakan wujud kemajuan pada tingkat regional, yang mungkin mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, AICHR akan mendukung anggota-anggota ASEAN dalam meratifikasi dan menerapkan konvensi HAM yang relevan, dan juga akan menyediakan pedoman untuk kelompok kerja yang akan menyusun rancangan Deklarasi ASEAN tentang hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan ASEAN, sekitar 130 gerakan dan organisasi masyarakat sipil di negara-negara Asia Tenggara bertemu di Jakarta pada bulan Mei 2011 untuk membahas Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh AICHR. Pertemuan tersebut membahas kinerja dan pedoman yang sesuai pada aktifitas pertambangan di kawasan ini.

1.4 Kesimpulan

Perkembangan terakhir yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mendorong pergerakan ke arah Peraturan Hukum dan prosedur demokratis.

Tantangan kelembagaan berikutnya adalah usaha untuk menyesuaikan administrasi, doktrin, budaya dan kurikulum sesuai dengan Peraturan Hukum dan, khususnya, dengan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Upaya tambahan juga diperlukan untuk mempersiapkan tenaga administratif yang bekerja sebagai aparat keamanan dan/atau pegawai negeri sipil.

Masyarakat umum juga perlu terus menerus terlibat dengan aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Publikasi terbaru dari Gerlach berjudul "Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth Century", dengan rujukan khusus pada pembunuhan tahun 1965 dan 1966 terhadap orang-orang yang diidentifikasi sebagai "Komunis" di Indonesia, telah menunjukkan betapa perlunya perhatian dan peningkatan kesadaran tentang masalah pembunuhan massal tersebut³². Komitmen masyarakat sipil untuk menuntut aturan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia perlu terus didukung. Hal ini sangat berharga sebagai alat untuk menantang kebakuan lembaga-lembaga pemerintah dan sikap terstruktur yang terus berlangsung semenjak rezim sebelumnya.

30 Lihat dokumen No. A/HRC/WG.6/1/IDN/2.

31 Lihat dokumentasi secara menyeluruh di <http://www.upr-info.org/-Indonesia,31-.html>.

32 Lihat di Christian Gerlach (2010); *Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth Century*. Cambridge University Press; juga dalam bahasa Jerman (2011); *Extrem gewalttätige Gesellschaftern – Messengewalt im 20. Jahrhundert*. DVA München.

Bagian 2 – Hak-hak Sipil dan Politik

2.1 Kebebasan Berpendapat

2.1.1 Pembatasan terhadap Organisasi, Perwakilan dan Jurnalis Internasional di Papua

Organisasi kemanusiaan dan badan-badan internasional menghadapi lebih banyak rintangan dalam menerapkan program-program kerja mereka di 'daerah sensitif' seperti Papua, bila dibandingkan dengan di daerah lain di Indonesia. Pada bulan Januari 2011, organisasi internasional Peace Brigades International (PBI) menutup operasinya di Papua dan mundur dari Indonesia secara bersamaan. Setelah bekerja selama enam tahun di provinsi paling timur dari Indonesia, legalitas kerangka kerja dan peraturan visa, dua hal di antara faktor-faktor lain, membuat PBI tidak mungkin secara efektif melindungi pembela hak asasi manusia terancam. Dua tahun sebelumnya, pada bulan April 2009, Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross-ICRC) diperintahkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menutup kantornya di Papua dan Aceh karena "...organisasi tersebut telah beroperasi di kedua provinsi tersebut tanpa dokumentasi legal yang tepat dan gagal untuk mematuhi prosedur operasi yang baru".³³

Organisasi kemanusiaan internasional lainnya juga mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka di Papua serta mendapat tekanan dari beberapa pihak untuk menutup program-program mereka. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mendiskreditkan dan membatasi organisasi-organisasi internasional yang bekerja di Papua, termasuk di antaranya adalah manipulasi birokrasi untuk menunda dan mengganggu operasional LSM serta tuduhan bahwa LSM mendukung separatisme. Akibatnya, banyak organisasi internasional yang diminta untuk meninggalkan tanah Papua atau akhirnya memutuskan untuk menarik diri karena sulitnya batasan dan larangan yang diberikan. Walaupun Kementerian Luar Negeri tetap berpendapat bahwa Indonesia bersikap terbuka terhadap organisasi asing untuk bekerja di Papua, beberapa persyaratan diberlakukan yaitu: mereka dilarang mendukung kegiatan politik dan harus menempatkan fokus pada proyek-proyek kemanusiaan.³⁴ Dalam konteks ini, definisi kegiatan politik ditentukan oleh negara sehingga organisasi kemanusiaan internasional dengan mudah dituduh mendukung separatisme meskipun mereka bersifat non-partisan.

Wartawan internasional sering tidak diberikan ijin untuk mengunjungi Papua. Boudouin Koenig, seorang wartawan Perancis, ditahan, diinterogasi dan dideportasi setelah merekam demonstrasi damai di Jayapura, pada bulan Juli 2010.³⁵ Pada bulan April 2010, Al Jazeera didesak untuk menarik kembali dokumenter 'Pride of Warriors' yang menyampaikan isu tentang kehadiran militer dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Para diplomat biasanya "dianjurkan" oleh pemerintah Indonesia untuk tidak mengunjungi provinsi paling timur Indonesia. Pada tahun 2009, Günther Nooke, pada saat menjabat sebagai Komisioner Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Federal Jerman, ditolak aksesnya ke Papua.³⁶

a. Contoh dari Peace Brigades International (PBI)

Menindaklanjuti permintaan dari organisasi HAM setempat, PBI melakukan misi eksplorasi ke Papua pada tahun 2003. Satu tahun kemudian, PBI membuka kantor pertamanya di Jayapura, ibukota provinsi Papua. Pada tahun 2005, kantor kedua dibuka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Organisasi sukarelawan internasional itu menyediakan layanan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia yang terancam dan mengadakan lokakarya di bidang pendidikan perdamaian. Semua mitra lokal PBI terdaftar secara sah dan sangat berkomitmen terhadap anti-kekerasan dan hak asasi manusia. PBI sering bertemu dengan wakil-wakil pemerintah dan aparat keamanan dan secara teratur melaporkan pertemuan dan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip transparansi dan non-partisan dari PBI.

Namun, muncul tuduhan bahwa PBI mendukung kelompok separatis dan organisasi-organisasi partner PBI dituduh sebagai bagian dari gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Di Papua, tuduhan separatisme terhadap organisasi masyarakat sipil adalah strategi yang umum digunakan untuk mengkriminalkan dan mendiskreditkan perorangan, organisasi dan kegiatan mereka. Tuduhan terhadap organisasi mitra PBI tidak pernah telah terbukti. Seorang perwira polisi berkomentar di hadapan para relawan PBI menyatakan bahwa Uni Eropa, bersama dengan PBI, menjalankan agenda tersembunyi yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat. Hal ini menggambarkan

33 The Jakarta Post, 04/25/2009.

34 <http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/07/ri-still-open-foreign-ngos-papua.html>.

35 <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/jun/09/indonesian-democracy-papua>.

36 <http://www.engagemedia.org/Members/traverser11/news/al-jazeera-censored/>.



Demonstrasi di Jayapura, Propinsi Papua, meminta referendum

ketidakpercayaan yang umumnya terjadi dan dihadapi oleh orang asing ketika bekerja di Papua.

Ada kemungkinan bahwa ketidakpercayaan ini berkontribusi terhadap penolakan surat jalan (travel permits) kepada sukarelawan PBI, pada bulan Januari 2010. Surat jalan tersebut dibutuhkan bagi orang asing di Papua dan Papua Barat agar dapat mengunjungi daerah di luar kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari. Di provinsi lain di Indonesia, surat jalan seperti ini tidak diperlukan. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, pekerjaan relawan PBI di Papua menjadi mustahil. Sebagai akibat dari penolakan ini, kantor di Wamena ditutup pada awal tahun 2010.

Selain itu, di bawah undang-undang baru yang disahkan pasca bencana tsunami tahun 2004, pekerja asing sekarang harus diawasi oleh dua warga negara Indonesia di waktu yang bersamaan. Dewan Kementerian yang terdiri dari wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Militer Indonesia dan Badan Intelijen, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempertanyakan staf nasional PBI. LSM internasional lainnya yang bekerja di Papua juga diwajibkan untuk menjalani proses yang sama, yang mana tidak dilakukan secara transparan.³⁷ Tindakan ini membatasi pekerjaan PBI dan merupakan faktor yang menentukan keputusan untuk menarik proyek mereka dari Indonesia.

b. Diamnya Komunitas Internasional

Indonesia adalah negara demokrasi terpadat ketiga di dunia yang memiliki penduduk Islam moderat terbesar dunia dan kepentingan di tingkat internasional berkembang pesat terutama untuk alasan ekonomi (kekayaan sumber daya alam) dan politik (perang melawan terorisme).

Namun, tampaknya masalah yang mempengaruhi Papua —provinsi terbesar dan paling timur, yang sekarang dibagi menjadi dua provinsi, Papua Barat dan Papua— dan keterbatasan akses yang diberikan kepada wartawan dan organisasi internasional dibahas secara sekilas saja atau tidak ditanggapi sama sekali oleh komunitas internasional. Permasalahan ini dianggap memiliki potensi untuk merusak hubungan penting dengan pemerintah Indonesia dan merugikan kepentingan ekonomi dan perjanjian kerjasama. Organisasi-organisasi internasional yang bekerja di Papua dan menghadapi pembatasan sering memutuskan untuk tidak membuat tekanan publik, karena takut mendapatkan reaksi negatif.

Sebagai contoh, pada tahun 2010, di Papua, Amerika Serikat secara resmi melanjutkan kerjasama dengan Kopassus, pasukan militer khusus Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang parah di Papua, Aceh, dan Timor.

37 <http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/07/ri-still-open-foreign-ngos-papua.html>.

Proyek-proyek baru skala besar —seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang melibatkan berbagai investor asing bernilai sekitar US \$900 juta, yang dipimpin oleh perusahaan asal Jerman, Ferrostaal AG di Papua Barat— adalah contoh berkembangnya peluang untuk berinvestasi di Papua. Proyek-proyek skala besar seperti itu mungkin lebih lanjut akan mengancam demokrasi, partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

c. Dampak di Papua

Meskipun mengalami kemajuan, kelompok/kelompok hak asasi manusia di Papua meragukan ketulusan komitmen pemerintah Indonesia dalam hal hak asasi manusia. Sebagai contoh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik larangan virtual yang diberikan kepada media asing untuk beroperasi di Papua Barat.³⁸ Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut kehadiran dan karya organisasi hak asasi manusia internasional dan dukungan mereka terhadap LSM lokal. Mantan mitra lokal dari organisasi PBI menekankan pentingnya keberadaan organisasi internasional hak asasi manusia di Papua. Namun, keterbatasan dana asing untuk proyek-proyek lokal HAM memberikan pengaruh negatif terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

Situasi saat ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Mengapa pemerintah Indonesia memberikan batasan pada pengamat internasional, organisasi donor dan LSM internasional jika tidak hal yang disembunyikan di Papua? Mengapa pelanggaran hak asasi manusia di Papua sepertinya mendapat sedikit perhatian?

Dengan beberapa batasan seperti yang ada saat ini, situasi masyarakat Papua seperti hampir tidak teramat ditingkat internasional, kecuali untuk informasi yang muncul dari kelompok tersembunyi dan laporan informal. Hal ini juga mungkin memiliki pengaruh negatif pada solusi damai bagi masalah-masalah yang mempengaruhi Papua dengan memunculkan keluhan masyarakat sipil Papua terhadap pemerintah pusat dan pendekatan mereka terhadap Papua.

2.1.2 Kebebasan Pers

Meskipun Indonesia mendapatkan pujian untuk kebebasan pers yang tinggi di tingkat Asia Tenggara, realitas yang ada tidak selalu mencerminkan hal tersebut. Di Indonesia, kebebasan pers tampaknya semakin memburuk setiap tahunnya. Jika kita membandingkan statistik «Reporters without borders» kita dapat melihat

bahwa berdasarkan indeks kebebasan pers, pada tahun 2002 Indonesia berhasil menempati peringkat 57 di tingkat dunia. Namun, pada tahun 2010, posisi negara ini turun drastis ke posisi 117 dari 178 negara yang terdaftar. Dari hasil laporan tersebut, alasan atas penurunan ini adalah karena undang-undang terhadap pers yang ketinggalan jaman, adanya pembunuhan terhadap dua wartawan dan munculnya praktek-praktek intimidasi terhadap wartawan-wartawan lain.³⁹

Wartawan yang kritis menjadi subyek intimidasi dan ancaman, terutama di daerah Indonesia yang terpencil seperti Papua. Wartawan yang melaporkan kasus korupsi, perusakan lingkungan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berada pada risiko yang tinggi. Sebagai contoh adalah kasus Ardiansyah Matra'is yang terjadi pada tahun 2010.

a. Pembunuhan Ardiansyah Matra'is

Pada tanggal 30 Juli 2010 pukul 06.30 pagi, mayat dari wartawan Ardiansyah Matra'is (25 tahun) ditemukan di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Sebelum kematiannya, Matra'is melaporkan penebangan kayu ilegal yang dilakukan oleh aparat militer, pemilu daerah yang kontroversial yang akan diselenggarakan di Kabupaten Merauke dan proyek investasi kontroversial MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Menurut keluarga dan rekan kerjanya, Matra'is menerima ancaman melalui layanan pesan pendek (SMS) di ponselnya dan dia telah diikuti oleh orang-orang yang tak dikenal dalam minggu-minggu sebelum kematiannya.

Matra'is bekerja untuk stasiun televisi nasional ANTV, majalah Jubi Papua, dan stasiun televisi lokal Merauke TV. Ia diculik pada tahun 2009, diduga karena hasil investigasinya mengarah pada pengungkapan keterlibatan militer dalam penebangan kayu ilegal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Sebelum dan setelah kematian Matra'is, beberapa jurnalis lokal lain juga melaporkan telah menerima ancaman via SMS, seperti berikut: «Kepada wartawan pengecut, jangan pernah bermain dengan api jika anda tidak ingin terbakar. Jika Anda masih ingin mencari nafkah di tanah ini, jangan melakukan hal-hal yang aneh.» Pesan itu juga menunjukkan bahwa wartawan Papua yang bersikap kritis terhadap pemerintah akan dibunuh dan «tidak ada tindakan yang akan diambil oleh polisi atau militer». Surat yang diduga ditulis dengan darah ditempatkan di luar rumah jurnalis lainnya di Merauke.⁴⁰

38 http://blogaji.wordpress.com/2006/09/14/aji-soal-pembatasan-pers-asing-di-papua/Pembatasan_pers_asing_di_Papua,2006.

39 Lihat di laporan Reporter Without Borders: 2010 World Press Freedom Index. Asia-Pacific Area; The Alliance of Independent Journalists: The threat from within. 2010 Annual Report of the Alliance of Independent Journalists.

40 Reporters Without Borders: Harrasment and threats. How was investigative report pushed him to kill himself?, 6 August 2010.

Berbagai organisasi Indonesia dan Internasional untuk HAM menduga bahwa Matra'is dibunuh oleh aparat negara karena hasil investigasinya. Temuan polisi tentang penyebab kematiannya masih menjadi kontroversi. Polisi Merauke memberikan laporan bahwa kematiannya dikarenakan oleh kecelakaan atau bunuh diri, sedangkan kepolisian pusat di Jakarta menegaskan hasil yang berlawanan dengan mengatakan bahwa tubuh Matra'is penuh dengan tanda-tanda kekerasan yang didapat sebelum kematiannya.⁴¹ Penyelidikan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menegaskan bahwa Matra'is mendapat kekerasan fisik sebelum kematiannya. Ketika banyak LSM di Indonesia menuntut penyelidikan lebih lanjut atas kematian Matra'is dan keadilan bagi pelakunya, investigasi dari pihak polisi tampaknya telah dihentikan.

Kasus Ardiansyah Matra'is merupakan pola kekerasan dan intimidasi yang tipikal terhadap wartawan investigasi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil seperti Papua. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan jaminan keamanan para wartawan di Papua dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi.⁴²

b. Wartawan Internasional di Papua

Masalah lainnya adalah ketatnya batasan yang ditetapkan kepada wartawan internasional di provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun wartawan asing dapat memperoleh izin untuk sebagian besar wilayah lain Indonesia, akses untuk Papua masih sangat dibatasi. Wartawan internasional yang menerima akses ke Papua melaporkan bahwa mereka dibuntuti dan dibatasi dalam melakukan pekerjaan mereka.

Pada bulan Mei 2010, jurnalis Perancis Baudouin Koenig ditangkap oleh polisi Indonesia karena merekam demonstrasi damai di kota Jayapura, Papua. Koenig pada waktu itu memiliki visa wartawan yang memungkinkannya untuk memberikan laporan dari hampir semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi Papua dan Papua Barat. Koenig dapat melaporkan isu-isu sensitif seperti pembunuhan komunis, hukum syariah, terorisme, dan korupsi di daerah lain di Indonesia, tetapi ia ditangkap dan diusir dari Papua karena merekam sebuah demonstrasi.⁴³

Pada bulan Februari 2010, kerabat dan rekan-rekan dari wartawan Australia, (alm.) Mark Worth, menyerukan dibukanya kembali investigasi kematian wartawan

tersebut yang terjadi di Papua. Mark Worth ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di kota Sentani, Provinsi Papua, pada tanggal 15 Januari 2004, dan penyebab kematiannya seperti yang dilaporkan adalah pneumonia. Selama lebih dari 15 tahun, Worth telah meliput perjuangan kemerdekaan Papua dan hasil dokumentasinya telah diterbitkan secara luas dalam media Australia. Anehnya, Worth meninggal dua hari setelah ABC mengumumkan penayangan perdana dari dokumenternya berjudul *'Land of the Morning Star'*. Kematiannya sampai sekarang masih dianggap mencurigakan oleh banyak orang.⁴⁴

Dalam konsep transparansi dan demokrasi, pemerintah Indonesia seharusnya menyediakan akses kepada wartawan internasional untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat seperti ketika pemerintah memberikan akses ke daerah lain di dalam negara Indonesia. Kebebasan pers tidak seharusnya berhenti di pintu depan Papua.

2.1.3 Demonstrasi dan Aksi Damai

Selama tahun 2010, Faith-based Network on West Papua (FBN) mencatat kenaikan jumlah demonstrasi, protes dan unjuk rasa damai yang diselenggarakan oleh penduduk asli Papua untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang situasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang mempengaruhi tanah air mereka. Protes ini terutama berfokus pada kegagalan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tanpa mengesampingkan tujuan dari undang-undang tersebut, marginalisasi penduduk asli Papua telah menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya dan menimbulkan kekecewaan yang besar dari sebagian masyarakat lokal terhadap negara.

Sebagian masyarakat Papua lainnya menuntut diadakannya sebuah dialog konstruktif dengan pemerintah pusat, bahkan jika hal tersebut memerlukan mediasi internasional, dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang berlangsung di Papua. Kelompok lainnya, di tengah isu yang ada, masih menolak kemungkinan dialog dan menuntut referendum untuk menentukan status politik Papua.

Para pelaku protes dari masyarakat adat berulang kali telah menarik perhatian publik terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terus menerus dan belum terpecahkan di tanah Papua. Mereka menuntut adanya penyelidikan dan pengadilan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum

41 Jubi 05.11.10: 100 hari kematian Ardiansyah Matra'is.

42 Lihat juga di Asian Human Rights Commission: *The State of Human Rights in Indonesia in 2010*, hal 6 – 9.

43 Koenig, Baudouin: *Why does Indonesian democracy stop at Papua?* Di: *Guardian.co.uk*, 09.06.10; *Radio Australia* 28.05.10; *Antara News* 25.05.10

44 *Australian Associated Press* dan *The Sydney Morning Herald*, 26.02.10

terhadap penduduk asli Papua. Mereka menyerukan untuk mengakhiri impunitas yang telah melembaga di Papua. Mereka juga meminta pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus. Lebih lanjut, mereka meminta penutupan Freeport McMoRan Copper & Gold Mine di Timika, kompensasi dalam kasus-kasus perampasan tanah, regularisasi arus migrasi ke Papua, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua dan demiliterisasi Papua.

Meskipun UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengizinkan pemakaian simbol-simbol identitas Papua, bendera Bintang Kejora sering ditafsirkan sebagai tanda separatis, oleh karenanya, dilarang didasarkan atas Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah No. 77/2007. Penduduk Papua yang membawa bendera Bintang Kejora untuk demonstrasi damai berisiko ditangkap dan dihukum atas tuduhan separatisme. Pada tahun 2010, banyak penduduk asli Papua yang ditangkap dan diadili karena penggunaan bendera Bintang Kejora dalam protes damai (lihat dalam detail Bab 2.12).

Sebagian besar demonstrasi dan protes yang diselenggarakan oleh penduduk asli Papua berjalan damai dan berisi doa-doa dan lagu, namun mereka selalu berada di bawah pengawasan ketat oleh aparat polisi dan pasukan militer, sehingga para demonstran menjadi subyek intimidasi, penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat keamanan Indonesia.

Berikut adalah gambaran protes dan demonstrasi yang terjadi pada tahun 2010:

- Pada tanggal 27 Januari, ratusan penduduk Papua dilaporkan turut ambil bagian dalam demonstrasi di kota Timika, Provinsi Papua, menuntut referendum atas status politik Papua Barat. Para demonstran juga menyatakan dukungan mereka untuk dua kelompok internasional yang menyatakan dukungan mereka untuk Papua, International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang berbasis di London dan International Lawyers for West Papua (ILWP) yang berbasis di Brussel.⁴⁵
- Pada tanggal 22 Februari, ratusan penduduk Papua dilaporkan turut ambil bagian dalam demonstrasi

damai di kota Jayapura, Provinsi Papua, menyerukan akhir penindasan. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) para demonstran menuntut demiliterisasi Papua, pelepasan semua tahanan politik serta akhir dari pembunuhan di luar hukum dan impunitas di Papua.⁴⁶

- Pada tanggal 18 Maret, ratusan siswa Papua dilaporkan turut ambil bagian dalam demonstrasi di Jayapura, Provinsi Papua, menyerukan kepada Presiden AS Barack Obama untuk memperhatikan konflik di Papua. Demonstrasi diadakan di kampus Universitas Cendrawasih dan di depan Gedung DPRP serta di bawah pengawasan ketat oleh aparat kepolisian.⁴⁷
- Pada tanggal 22 Maret, kepolisian Indonesia membubarkan paksa demonstrasi damai di Jayapura, Provinsi Papua. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), meminta supaya Presiden AS Barack Obama diberitahu tentang masalah-masalah di Papua sebelum rencana kunjungannya ke Indonesia. Penyelenggara demonstrasi melaporkan bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari kepolisian untuk melakukan demonstrasi. Namun demikian, polisi dilaporkan memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan dan menangkap 15 warga Papua. Hampir semua dari warga Papua yang ditangkap kecuali dua orang, belakangan ini sudah dilepaskan. Mara Koyoga dan Linus Pagawe didakwa karena diduga memiliki "senjata tajam" di bawah UU No. 12/1951 mengenai kepemilikan senjata. Penangkapan massa tersebut dikutuk oleh Wakil Ketua DPRP, Yehuda Gobay, yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan represif oleh polisi sudah menjadi tradisi ketika masyarakat Papua sedang melatih kebebasan berekspresi mereka.⁴⁸
- Dalam kaitannya dengan kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia, demonstrasi damai juga diadakan di kota-kota lain seperti Sorong, Manokwari, Wamena dan Serui pada tanggal 22 Maret. Tuntutan para demonstran antara lain termasuk penarikan pasukan organik dan non-organik dari Papua, penutupan tambang emas dan tambaga Freeport McMoRan dan peninjauan kembali dari apa yang disebut "Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera - Act of Free Choice)". Demonstrasi

45 Jakarta Post, 28.01.10; West Papua Advocacy Team (WPAT): West Papua Report, February 2010.

46 West Papua Netzwerk (WPN): West Papua Rundbrief Nr.49, April 2010, hal 7; WPAT: West Papua Report, Maret 2010.

47 Tabloid Jubi Online, 19 Maret 2010: Mahasiswa Uncen Demonstrasi, Kuliah ditiadakan.

48 WPN: W-Informationbrief 29 Maret 2010; WPAT: West Papua Report, April 2010; Bintang Papua 23 Maret 2010 (terjemahan ringkasan oleh TAPOL).

di Manokwari dilaporkan berlangsung di bawah pengawasan ketat dari pihak kepolisian.⁴⁹

- Pada tanggal 22 April, aparat keamanan Indonesia membubarkan dengan keras demonstrasi damai di kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Video di Youtube menunjukkan bagaimana anggota kepolisian Indonesia, Brigade Mobil (Brimob) dan Detasemen Khusus 88 (Satuan Anti-Teror Indonesia) memukul dan menendang beberapa demonstran. 17 warga Papua dilaporkan ditangkap dan kemudian dibebaskan. Cuplikan demonstrasi tersebut mengungkapkan permintaan referendum dan penutupan pertambangan Freeport.⁵⁰
- Pada tanggal 26 April, ratusan pelajar turut ambil bagian dalam demonstrasi damai di kota Jayapura, Provinsi Papua, menolak diberlakukannya kembali program transmigrasi di Indonesia untuk daerah Papua. Program transmigrasi adalah kebijakan resmi negara untuk memindahkan ribuan pemukim Indonesia ke Papua, atau provinsi lain yang dianggap layak, yang sangat berkontribusi atas marginalisasi penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri. Gubernur Papua dilaporkan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai transmigrasi ke dataran tinggi di tengah tanah Papua pada tahun 2010. Para pelajar menentang rencana tersebut.⁵¹
- Pada tanggal 3 Agustus, ratusan anggota suku Moni berunjuk rasa di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menuntut jaminan bahwa mereka akan tidak akan diusir dari tanah adat mereka yang terletak di daerah hutan lindung yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Para demonstran menyerukan pengembalian tanah adat mereka oleh pertambangan Freeport.⁵²
- Pada tanggal 14 Desember, sebuah kelompok beranggotakan sekitar 50 aktivis termasuk diantaranya para pelajar berpartisipasi dalam barisan damai di kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, memprotes ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Papua. Long march tersebut juga memperingati ulang tahun ke-22 Proklamasi kemerdekaan Melanesia

Barat. Polisi menangkap 5 pelajar yang terlibat dalam protes damai. Mereka adalah Alex Duwiri, Yance Sekeyab, John Raweyai, Penehas Serongon dan Jhon Wilson Wader. Pada tahun 2011, mereka yang diadili dengan dakwaan makar.⁵³

- Pada tanggal 14 Desember, dua aktivis politik Melki Bleskadit dan Daniel Yenu turut ambil bagian dalam acara damai di kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang menandai ulang tahun Proklamasi ke-22 dari Republik Melanesia Barat. Bleskadit memberikan pidato dengan membawa bendera Bintang Kejora ketika ia ditangkap oleh polisi Manokwari. Polisi juga menangkap Danile Yenu yang diminta untuk membacakan doa pada akhir upacara. Pada tahun 2011, dua aktivis tersebut diadili dengan dakwaan makar.⁵⁴

a. Pengembalian Otonomi Khusus

Undang-undang Otonomi Khusus mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002 dengan tujuan untuk melindungi, menjamin, dan memperkuat hak-hak masyarakat adat Papua di dalam Republik Indonesia. Namun, sepuluh tahun setelah undang-undang otonomi khusus berlaku, pemerintah Indonesia masih belum berhasil mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan UU tersebut. Terlepas dari UU Otsus, hak-hak masyarakat adat Papua tetap tidak terlindungi. Dalam kenyataannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melanggar UU Otonomi Khusus, seperti Instruksi Presiden No. 1/2003 mengenai pembentukan provinsi Papua Barat dan Papua tanpa persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan UU No. 35/2008 yang merevisi beberapa pasal dari UU No. 21/2001.

Sebagai tambahan, dana Otonomi Khusus telah didistribusikan tanpa pandang bulu di Papua. Hal ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan korupsi dan telah menarik pelaku bisnis dari bagian lain Indonesia. Tampak jelas bahwa UU Otsus gagal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberdayakan masyarakat adat; sebaliknya, UU Otsus malah menguntungkan orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang berbeda.⁵⁵

Pada bulan Juni 2010, MRP bersama dengan wakil-wakil dari lembaga, kelompok dan suku adat menyelenggarakan Majelis Umum untuk mendiskusikan

49 Lihat diatas.

50 WPAT: West Papua Report, Mei 2010.

51 Bintang Papua, 26 April 2010. Stop Transmigrasi ke Papua; Meili, Reto: Demonstration in Jayapura gegen Transmigration und Kolonialismus in West Papua (laporan informal pada tgl 6 Mei 2010).

52 BBC Monitoring Asia Pacific, 4 Agustus 2010: Hundreds of locals in Indonesia's Papua protest over Freeport land use; The Jakarta Post, 4 Agustus 2010; ICG: Government must recognize Papua beyond money terms.

53 Amnesty International: Indonesia must end criminalization of peaceful political protest in Papua; LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) laporan mengenai pengadilan lima mahasiswa di Manokwari.

54 Lihat di atas.

55 Lihat juga: Neles Tebay: "Papuans wants a negotiated solution" (tulisan belum diterbitkan).

dan mengevaluasi UU Otonomi Khusus di Jayapura. Forum dua hari tersebut menyimpulkan bahwa UU Otonomi Khusus gagal menjawab kebutuhan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam rekomendasinya, Majelis Masyarakat Papua dan warga pribumi Papua memutuskan untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus ke pemerintah Indonesia dan menuntut dialog antara pemerintah dan warga Papua di bawah mediasi internasional.⁵⁶

Sesuai dengan keputusan itu, UU Otonomi Khusus kemudian dikembalikan dan sekitar 2000 warga asli Papua bergabung dalam barisan damai menuju ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan MRP. Di depan DPRP, para pemimpin masyarakat Papua memberikan keputusan resmi dan rekomendasi dari MRP untuk wakil DPRP. DPRD provinsi berjanji untuk meneruskan keputusan dan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Pada tanggal 8 Juli 2010, karena tidak adanya tanggapan dari pemerintah Indonesia, ribuan masyarakat adat Papua bergabung dalam barisan menuju DPRP di Jayapura. Mereka mengenakan pakaian tradisional kemudian bernyanyi dan menari-nari menggunakan lagu balada Papua. Para demonstran menduduki gedung DPRP sampai sehari setelahnya, menjadikan demonstrasi itu yang paling efektif di Papua selama dekade terakhir.

Kembalinya UU Otonomi Khusus adalah momen bersejarah dalam perjuangan masyarakat Papua untuk keadilan, damai, dan untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat. Demonstrasi massa yang dilakukan di bawah pengawasan ketat dari aparat keamanan Indonesia selalu berjalan damai, sebagian disebabkan karena terjadinya perundingan yang baik antara masyarakat dan para pemimpin Papua.⁵⁷

2.1.4 Tudingan Makar yang Menempatkan Puluhan Warga Papua di Balik Jeruji Besi

Tiga belas tahun setelah Indonesia memasuki era politik baru pasca lengsernya Soeharto, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hak-hak politik dan demokrasi warga negara Indonesia. Namun, di Papua, pelanggaran hak asasi manusia terjadi hampir setiap hari. Masyarakat Papua tahu bahwa hanya dengan berpartisipasi dalam demonstrasi damai

dan menjunjung bendera pilihan mereka sendiri, mereka dapat berakhir di penjara atas tuduhan makar (pengkhianatan atau pemberontakan).

Pasal 106 dari KUHP Indonesia mendefinisikan kejahatan Makar sebagai:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Di Manokwari, tujuh orang (termasuk di antaranya adalah 5 pelajar) saat penulisan artikel ini sedang didakwa atas makar setelah ditangkap pada tanggal 14 Desember 2010 karena menghadiri unjuk rasa damai untuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan merayakan ulang tahun kemerdekaan ‘Melanesia Barat’.⁵⁸ Beberapa lainnya dipenjarakan karena turut ambil bagian dalam peristiwa perayaan hari nasional Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2010. Warga Papua yang saat ini mendapat hukuman terpanjang (15 tahun) atas tuduhan makar adalah Filep Karma yang ditangkap pada bulan Desember 2004 karena melambatkan bendera Bintang Kejora. Pada awal tahun 2011, dua organisasi hak asasi manusia terkemuka, KontraS Papua dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, menerbitkan sebuah laporan atas kasus-kasus makar di tahun 2010. Laporan tersebut menyoroti seberapa sering pelanggaran digunakan untuk mengkriminalkan kegiatan politik damai:

‘Pada tahun 2010, kasus-kasus dengan dimensi politis telah terjerat oleh karakteristik tuduhan makar, istilah Indonesia untuk pengkhianatan atau pemberontakan ... pada tahun 2010, 32 orang didakwa atau diselidiki dalam kaitannya dengan Pasal 106 mengenai makar.’

a. Ringkasan Kasus

Lapangan Terbang Kasepo: Pengibaran secara Damai Bendera Bintang Kejora

Pada tanggal 1 April, **Nataniel Runggamusi (27)** dan **Yance Mambuai (34)** didakwa atas tuduhan makar dan dihukum oleh pengadilan distrik Jayapura selama dua setengah tahun penjara. Pada tanggal 14 Juni, **Yusuf Aninan (27)** juga dihukum dua setengah tahun penjara dan **Yeret Runawere (59)** mendapat dua tahun tiga bulan penjara atas pasal yang sama. Keempatnya didakwa atas tuduhan makar karena keterlibatan mereka

56 Keputusan MRP Nomor 02/MRP/2010, 16 Juni 2010.

57 WPN: Informationbrief 22 Juni 2010: Papua Volksrat gibt Sonderautonomiegesetz an Regierung zurück – Forderung nach Referendum; Informationbrief 23 Juni 2010: Warum die Sonderautonomie gescheitert ist – Der Vorsitzende des Papua Volkstrates A. Aula zieht Bilanz; Informationbrief 15 Juli 2010: Tausende Papua demonstrieren für die Rückgabe der Sonderautonomie – Provinzparlament schweigt.

58 Sebuah kelompok yang dikenal sebagai Bintang 14 mendukung kemerdekaan Papua Barat sebagai Melanesia Barat. Ulang tahun kemerdekaan dilakukan pada tanggal 14 Desember, pada hari tersebut di tahun 1998, Thomas Wanggai, sebagai pendiri, ditahan setelah mengadakan pawai kemerdekaan.



Pendudukan DPRD Papua tahun 2010, meminta referendum sebagai penyelesaian status politik Bangsa Papua

dalam pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kasepo, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, bulan Mei 2009.

Biak: Pengibaran secara damai Bendera Bintang Kejora

Pada tanggal 23 April, **Septimus Rumere (62)** didakwa atas tuduhan makar dalam kaitannya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan rumahnya di daerah Biak Timor pada tanggal 1 Desember 2009. Dia dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Jayapura: Demonstrasi Damai

Pada tanggal 11 Agustus, **Semuel Yaru** dan **Luther Wrait** dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas tuduhan hasutan, di bawah Pasal 110 KUHP. Yaru dan Wrait adalah para pemimpin demonstrasi damai yang menyelenggarakan demonstrasi damai di depan Majelis Rakyat Papua (MRP), pada bulan November 2009 untuk mengkritik kegagalan UU Otonomi Khusus.

Demta: Pengibaran secara Damai Bendera Bintang Kejora

Tujuh laki-laki antara umur 27 dan 53 tahun ditangkap dan didakwa atas tuduhan makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di luar rumah seorang pemimpin masyarakat dan kantor Dewan Adat Papua, pada bulan Oktober 2010. Setelah menjalani beberapa saat dalam tahanan, mereka dilepaskan oleh polisi dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

Wamena: Sembilan Orang Diadili

Aparat keamanan menangkap sembilan orang dari Wananuk (Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua), pada bulan November 2010 dan menyita dua bendera Bintang Kejora, parang dan pisau sebagai bukti. Sembilan orang tersebut telah diinterogasi oleh polisi di

Jayawijaya, dan pada saat penulisan laporan ini, diadili oleh pengadilan daerah Wamena.

Penangkapan: Aktivis Hak Asasi Manusia, Sebby Sambon

Pada tanggal 4 Desember, aktivis hak asasi manusia dari masyarakat adat, Sebby Sambom, ditangkap ketika ia hendak terbang ke Hong Kong melalui Jakarta guna menghadiri pelatihan advokasi hak asasi manusia yang diadakan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC). Tidak ada surat perintah penangkapan maupun catatan barang-barangnya yang disita yang diberikan kepadanya. Sebby Sambom dibawa ke kantor Jaksa di mana dia diinterogasi tanpa kehadiran pengacara. Sebby diberitahu bahwa dia ditangkap atas perintah dari Mahkamah Agung Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan daerah Jayapura untuk memberikan hukuman dua tahun penjara di LP Narkotika Doyo, Sentani. Dasar perintah Mahkamah Agung ini tidak jelas. Pasca interogasi, polisi membeberkan bahwa telah ditemukan bendera Bintang Kejora yang dibungkus dalam sebuah tas plastik yang dikatakan ditemukan dalam case laptop Sebby Sambon, tetapi ia menyangkal bahwa benda itu adalah miliknya. Pada tanggal 30 Desember 2010, Sebby Sambon diinterogasi kepolisian atas dugaan makar dan dipenjarakan sampai akhir bulan Juli 2011.

Manokwari: Pengibaran secara Damai Bendera Bintang Kejora

Pada tanggal 14 Desember 2010, ketika menyambut ulang ke-22 kemerdekaan Republik Melanesia Barat yang diadakan di Sanggeng, Manokwari Barat, beberapa orang ditangkap oleh polisi Manokwari atas kecurigaan pengibaran bendera 14 Bintang dan pidato politik. Tujuh orang ditangkap dan dibawa ke markas polisi Manokwari adalah: Melkianus Bleskadit, Sekretaris Jenderal Dewan

Nasional untuk Persiapan Kemerdekaan dan Kedaulatan Melanesia Barat; Daniel Yenu, seorang pastor; dan lima mahasiswa dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) Alex Duwira, Jhon Rawiyai, Peneas Serongan, Yance Sekenyap dan Jhon Wilson Wader.

Mereka diinterogasi kepolisian dan dikenakan pasal 106, 107 dan/atau 160 KUHP. Terdakwa mendapatkan dari tim hukum dari Manokwari LP3BH yang memberikan perhatian atas kondisi mengenaskan dari penahanan mereka. Dalam sel dengan atap yang bocor, mereka tidur di kasur tipis dengan lantai yang basah. Ventilasi yang ada juga buruk sehingga mereka menderita sakit malaria dan gangguan lambung karena kantong sampah ditinggalkan begitu saja di dalam sel.

Pengaduan yang diajukan oleh pengacara diabaikan dan pengadilan dimulai pada bulan Juni 2011.

b. Tinjauan Hukum dari Pasal-Pasal Makar

Pada bulan April 2011, kelompok pengacara dari Papua dan LSM hak asasi manusia mengumumkan niat mereka untuk mengajukan tinjauan hukum (judicial review) atas pasal-pasal makar dalam KUHP.⁵⁹ Mereka menggambarkan norma-norma tersebut sebagai hal yang tidak pantas untuk sebuah negara konstitusi yang menjamin hak kebebasan berekspresi. "Pasal mengenai makar," disampaikan oleh mereka, "telah digunakan untuk mencegah masyarakat Papua bebas mengekspresikan pandangan dan aspirasi, terutama atas kritik terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua selama beberapa dekade terakhir."

Amandemen atau pencabutan seluruh pasal dalam KUHP Indonesia yang telah digunakan untuk memenjarakan seseorang atas kegiatan damai yang sah, termasuk di antaranya adalah pasal 106 dan 110 KUHP mengenai 'pemberontakan', juga direkomendasikan dalam laporan bulan Juni 2011 tentang pengelolaan konflik di Indonesia yang disusun oleh Geneva Indonesian Institute of Sciences.⁶⁰

2.2 Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Papua

Pada tahun 1998, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 53/144 yang sekarang dikenal luas sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia (*Declaration on Human Rights Defenders*) yang mengakui "(...) hak dan tanggung jawab individu, kelompok, dan perkumpulan untuk memajukan penghormatan dan memperkuat pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar." Selain itu,

resolusi tersebut menetapkan kebutuhan dan langkah-langkah untuk melindungi pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders-HRDs), pekerjaan mereka dan keabsahan kegiatan mereka.

Perlunya diambil langkah-langkah perlindungan menjadi jelas ketika kita melihat situasi pembela HAM (HRDs) di Papua. Pencarian yang dilakukan di rumah dan di kantor oleh aparat keamanan dan orang-orang tak dikenal, telepon dan pesan singkat (SMS) yang mengintimidasi, penyebaran informasi yang salah dan menjerumuskan, pengawasan di rumah dan tempat kerja yang permanen, kriminalisasi melalui pencemaran nama baik, ancaman kematian dan rendahnya pendapatan umum hanyalah beberapa contoh dari situasi yang harus dihadapi oleh pembela hak asasi manusia di Papua pada tahun 2010. Ketentuan ini berlaku untuk para pembela HAM yang bekerja untuk hak-hak sipil, politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Demikian juga, hal ini berlaku bagi para wartawan yang mengungkapkan kritik sehingga mereka menjadi target ancaman, intimidasi, pelecehan dan pembunuhan.

UU yang restriktif dan diskriminatif, seperti makar —atau pasal subversi yang terkandung dalam pasal 106 KUHP dan Keputusan Presiden No. 77/2007— yang melarang simbol budaya lokal seperti bendera Bintang Kejora karena dianggap sebagai "simbol separatist" —sangat merugikan pekerjaan dan keselamatan pembela HAM di Papua.

Di Papua, sebagian besar aktivis harus menghadapi dakwaan bekerja dengan agenda separatisme tersembunyi ketika menggunakan hak mereka untuk menyelidiki dan menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu atau ketika mengkritik pengelolaan pemerintah. Pekerjaan dan upaya mereka untuk membuat perubahan sosial, ekonomi dan politik sering mendapatkan stigma negatif, kriminalisasi bahkan dianggap ilegal. Pendekatan keamanan nasional yang digunakan oleh pemerintah pusat terhadap penduduk Papua, ketiadaan langkah-langkah dan kebijakan untuk memastikan perlindungan pembela HAM dan impunitas yang berkelanjutan —terutama terhadap aparat keamanan— memperparah tingkat kesulitan pembela HAM di Papua.

a. Tahun 2010 – Pertanda Harapan ... dan Kekecewaan

Pada tahun 2010, gerakan hak asasi manusia melihat adanya berbagai perkembangan positif. Sebagai contoh, demonstrasi damai besar-besaran yang diselenggarakan

59 Pasal 106 dan 107 dari KUHP mengenai makar dan hasutan.

60 'Conflict Management in Indonesia: An Analysis of the Conflicts in Maluku, Papua and Poso'.

oleh warga Papua menyikapi UU Otonomi Khusus—yang diadakan pada bulan Juni dan Juli 2010 dan diselenggarakan oleh tokoh-tokoh pembela HAM dan anggota masyarakat sipil— menunjukkan langkah positif menuju kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Perawatan medis yang diperlukan juga akhirnya diberikan kepada beberapa tahanan politik setelah upaya dan kampanye tak kenal henti dari organisasi HAM lokal dan internasional juga dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam perjuangan menghargai hak asasi manusia, masih ada beberapa tahanan tidak mendapatkan akses perawatan medis yang memadai.

LSM nasional dan internasional juga terus mendukung pekerjaan dan keamanan dari para pembela HAM di tanah Papua melalui lokakarya keamanan, capacity building, advokasi, konferensi, kunjungan, pendanaan dan banyak kegiatan lainnya. LSM Imparsial yang berbasis di Jakarta terus melobi undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM.

b. Kehilangan, Intimidasi, Penangkapan dan Kelemahan Struktural yang Tragis di Tahun 2010

- **Ardiansyah Matra'is, Merauke:** Pada tanggal 30 Juli, pukul 07.00 pagi, mayat dari wartawan Ardiansyah Matra'is ditemukan di Sungai Maro, Kabupaten Merauke. Matra'is sebelumnya melaporkan tentang pengerukan sumber daya secara ilegal, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan korupsi. Matra'is mengaku telah mendapatkan intimidasi sebagai konsekuensi dari pekerjaannya. Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa ia melakukan bunuh diri meskipun hasil otopsi menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik. Sebelum dan setelah kematian Matra'is, jurnalis lainnya juga melaporkan ancaman dan intimidasi kepada polisi.⁶¹
- **LP3BH (Lembaga Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum), Manokwari:** Pada bulan September, anggota dari lembaga bantuan hukum dan hak asasi manusia LP3BH di Manokwari mendapatkan ancaman dari orang-orang yang tidak dikenal ketika menyelidiki pembunuhan warga sipil yang menempatkan seorang anggota Brimob sebagai tersangka. Pada tanggal 17 September, LP3BH melaporkan telah menerima pesan singkat (SMS) yang mengancam dari nomor yang tidak dikenal

menuntut LP3BH untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut.⁶² Pada tanggal 14 Desember, pengacara Simon Banundi dari LP3BH ditangkap ketika melakukan pemantauan sebuah protes damai dalam rangka ulang tahun ke-22 Proklamasi Kemerdekaan Melanesia Barat di mana bendera bintang 14 telah dikibarkan. Simon dibebaskan tanpa dikenai denda, sedangkan 5 siswa lain yang terkait dengan long march itu didakwa atas tuduhan Makar dan hasutan di bawah pasal 106 dan 160 KUHP.

- **Humi Inane, Wamena:** Anggota dari LSM perempuan dan hak-hak anak (Suara Perempuan), di Wamena, mendapatkan kunjungan di rumahnya oleh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mereka masih menghadapi intimidasi dalam kerjanya membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketika para pelakunya adalah polisi atau pejabat tinggi, kemungkinan akan dilangsungkannya penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pelaku semakin berkurang, sementara risiko pembalasan terhadap pembela HAM yang mendukung korban semakin meningkat.
- **United For Truth BUK (Bersatu untuk Kebenaran), Jayapura:** Anggota dari organisasi untuk korban BUK terus-menerus diganggu, diintimidasi dan bahkan dipaksa untuk pindah rumah. Hal ini dianggap sebagai hasil dari kampanye mereka yang meminta akses kesehatan yang layak untuk dua tahanan politik, Filep Karma dan Ferdinand Pakage.
- **Pemimpin Papua:** Pada tanggal 8 September, dua dokumen militer dari Kopassus diterbitkan. Mereka mengungkapkan bahwa pemimpin Papua dipantau secara terus-menerus oleh Kopassus. Dalam dokumen-dokumen ini, para pemimpin disebutkan sebagai oknum politik separatist dan terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Di antara para pemimpin 14 yang masuk dalam daftar, nama Sokratez Sofyan Yoman (Presiden Gereja Baptis di Papua), Dr Benny Giay (Presiden Gereja Kemah Injil di Papua), Markus Haluk (Dewan Adat Papua-DAP) dan Agustinus Alue Alua (Ketua Majelis Rakyat Papua-MRP) disebutkan.
- **Emanuel Goo, Nabire:** Pada bulan Mei 2010, Emanuel Goo, seorang wartawan dan aktivis HAM di Nabire berusia 34 tahun, meninggal karena infeksi malaria. Hal itu terjadi karena ia tidak bisa

61 Pernyataan pers bersama mengenai pembunuhan dua wartawan Indonesia, 26 Agustus, Forum Asia, AJI, Imparsial.

62 Isi pesan sms adalah sebagai berikut: "Kamu pikir kamu berani? Kamu pikir kamu hebat dan mau bermain dengan kami?". Ketika LP3BH menanyakan siapa pengirimnya, pesan tersebut dijawab "Kamu tidak takut?".

mengakses perawatan kesehatan yang memadai dalam sistem kesehatan yang buruk di Papua. Kekurangan dalam sistem pendidikan dan layanan kesehatan mungkin memang dianggap sebagai hambatan tidak langsung bagi karya pembela HAM.

- Peredaran SMS dari sumber yang tidak diketahui mencela aktivis Papua sebagai oknum yang diam-diam bekerja untuk Badan Intelijen Negara pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyebarkan ketidakpercayaan di antara masyarakat sipil.
- **Komnas HAM Papua:** Menurut salah satu anggota cabang lokal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga ini memiliki mandat yang lemah dan tidak memiliki dukungan hukum dan keuangan. Ini menghambat Komnas HAM untuk berkontribusi membantu karya pembela HAM.

c. Aspek Geografis – yang Masih Penting di Tahun 2010

Individu-individu atau LSM-LSM kecil yang berbasis di daerah-daerah yang terpencil di Papua harus menghadapi hambatan tambahan dibandingkan dengan organisasi lain yang berbasis di kota-kota. Mereka sering kurang memperoleh dukungan dari jaringan, infrastruktur dan juga terbatasnya akses dana dan informasi. Masalah ini tidak bisa cukup membantu karena pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di daerah terpencil seperti Puncak Jaya, Merauke, dan Timika.⁶³ Di daerah-daerah ini, memantau dan melaporkan pelanggaran HAM adalah kegiatan yang sangat berbahaya karena merupakan wilayah militerisasi dan ketiadaan aturan hukum. Semua faktor di atas mengakibatkan rendahnya jumlah organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja di daerah-daerah terpencil di mana sebenarnya ada kebutuhan yang besar

d. Ringkasan

Meskipun ada beberapa perkembangan positif untuk pembela HAM yang bekerja di Papua pada tahun 2010, mereka masih terpapar dari ancaman, intimidasi dan kriminalisasi atas pekerjaan mereka. Pendekatan multi-lapisan diperlukan untuk meningkatkan situasi pembela HAM dan masyarakat sipil dalam rangka menciptakan ruang yang aman di mana mereka dapat memberikan suara keprihatinan dan berjuang untuk pemberdayaan, pengembangan, keadilan, kebebasan dan demokrasi.

Lingkungan yang aman bagi pembela HAM di Papua hanya dapat dibentuk jika negara secara terbuka meng-

akui pekerjaan mereka; pasukan keamanan mulai beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia; pengadilan yang bebas dari korupsi, dan negara menjamin perlindungan hak asasi manusia dan proses pidana dan hukuman yang adil.

2.3 Penyiksaan di Papua Barat

Pada bulan Oktober 2010, sebuah video yang menggambarkan dua insiden penyiksaan warga asli Papua yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) bocor dan kemudian dipublikasikan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC)

Video pertama,⁶⁴ yang diambil dengan sebuah ponsel di wilayah Tinggimambut, Papua Barat, menunjukkan tindakan penganiayaan yang melibatkan warga asli Papua di dalam tahanan TNI. Dalam kasus kedua, sebuah video menunjukkan dua pria Papua, Tunalior Kiwo dan Telangga Gire sedang diinterogasi dan disiksa secara brutal oleh tentara Indonesia.

Dengan adanya peningkatan kritik dan tekanan internasional, sebuah kasus yang melibatkan personel militer diajukan di pengadilan militer di Jayapura, Papua. Majelis akhirnya menghukum tiga anggota Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Batalyon 753–Sersan Dua Irwan Rizkiyanto, Parjurit Satu Jackson Agu, dan Rajurit Satu Thamrin Mahamiri – atas ketidakpatuhan terhadap perintah komandan mereka untuk melepaskan dua laki-laki Papua. Ketiga tentara itu dijatuhi hukuman delapan sampai dengan sepuluh bulan penjara pada 24 Januari 2011.

Ada beberapa hal yang tidak sesuai terjadi di pengadilan militer itu. Pertama, kasus diadakan di pengadilan militer yang dijalankan oleh Angkatan Bersenjata tanpa kehadiran saksi dan korban, dan tidak dipimpin oleh hakim sipil. Kedua, hanya tiga dari enam prajurit seperti yang digambarkan di dalam video yang dituntut. Ketiga, ketiganya hanya didakwa dengan pelanggaran kecil atas pelanggaran disiplin militer dan pembangkangan, bukannya kejahatan yang sebenarnya yaitu penyiksaan. Terakhir, hukuman mereka berkisar antara sepuluh bulan, sembilan bulan atau delapan bulan dan cenderung minimal, sedangkan hukuman maksimum di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah tiga puluh bulan penjara. Ketergantungan yang terjadi terus menerus pada sistem pengadilan militer dan hukuman yang sewenang-wenang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memberantas praktik penyiksaan oleh anggota militer di Papua.

63 Lihat di Publikasi Human Rights Watch “What did I do wrong” mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus terhadap masyarakat Papua di Merauke.

64 INDONESIA: Indonesian military tortures indigenous Papuan (Indonesia: Militer Indonesia menyiksa masyarakat asli Papua), bisa dilihat di: <http://bit.ly/iDOmsx>.

Tuanliwor Kiwo, korban, sampai sekarang masih belum menerima kompensasi atau perawatan medis dan psikologis yang tepat dan terus tetap tersembunyi karena takut akan pembalasan oleh pasukan militer setempat.

Tentara Indonesia telah melakukan tindak pidana, penyiksaan dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia selama beberapa dekade di Papua. Tentara bahkan rutin melakukan pelecehan terhadap warga Papua sambil melakukan operasi sweeping anti-separatist, yang seringkali dilakukan dengan membakar desa, membunuh ternak, melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan bentuk-bentuk lain intimidasi. Orang-orang yang paling menderita dari aksi militer ini adalah rakyat sipil dan penduduk desa yang tidak berdosa. Praktek intimidasi terhadap dugaan pendukung dan seluruh elemen OPM ini memperburuk ketegangan dan konflik sosial yang ada.

a. Sistem Peradilan Militer Indonesia

Meskipun terbukti ada pelanggaran berat HAM, personil militer Indonesia memperoleh kekebalan dan tidak diminta bertanggung jawab di depan pengadilan sipil. Menurut UU Militer Indonesia No. 31/1997, tentara yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil hanya akan diadili di pengadilan militer. Dengan memiliki divisi jaksa militer (oditur militer), pengadilan militer memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh anggota tentara. Pengadilan tersebut umumnya terdiri dari hakim militer yang kurang terlatih tetapi keputusannya tidak bisa dipertanyakan Mahkamah Agung.

Proses pengadilan militer tidak mengacu pada prinsip ketentuan hukum. Hukuman yang sangat lunak dikenakan pada beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak pidana militer, mengacu pada KUHP kolonial yang tidak belum disesuaikan dengan instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai contoh, meskipun Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penyiksaan pada tahun 1998 dan oleh karena itu terikat untuk melarang penyiksaan dan berbagai bentuk dari perlakuan buruk, KUHPM dan KUHP mengriminalisasi pasal tentang penyiksaan. Pengadilan militer sebagian besar bebas dari sorotan publik, membuat masyarakat sangat sulit mendapatkan informasi. Kurangnya penyelidikan dan keputusan yang kental dengan budaya impunitas secara tidak langsung mendorong terjadinya pelanggaran berat hak asasi

manusia serta penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang.

Tanggapan resmi yang diberikan oleh seorang juru bicara militer lebih menyesalkan bocornya dua video penyiksaan daripada mengecam kejahatan yang dilakukan. Hal itu menunjukkan kurangnya komitmen terhadap keadilan di dalam TNI. Menurut surat kabar harian Merdeka Rakyat, Inspektur Jenderal TNI, Letjen M. Noer Muis, secara terbuka mengakui bahwa tentara jauh lebih tertarik untuk "mencari orang-orang yang menyebarkan [rekaman] itu, karena sangat merugikan kami [pasukan keamanan]." Presiden Yudhoyono kemudian memperkuat impunitas ini dengan mengabaikan kasus penyiksaan itu sebagai sebuah "insiden kecil".⁶⁵

Situs web yang menayangkan video itu disabotase. Gangguan yang terjadi pada layanan Internet mereka kemungkinan besar dimaksudkan agar video tidak dapat diakses. Para pelakunya juga tidak dapat diidentifikasi dengan alasan teknis.⁶⁶

b. Kasus-Kasus Penyiksaan di Papua

Daftar dibawah ini memberikan gambaran tentang kasus penyiksaan dan penganiayaan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2010. Daftar ini bukan daftar lengkap kasus penyiksaan yang terjadi dan harus diasumsikan bahwa masih banyak kasus penyiksaan, penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua yang tidak dilaporkan.

- Pada tanggal 17 Maret, **Pdt. Kindeman Gire** dan pekerja gereja yang merupakan warga asli Papua Pitinus Kogoya (36) dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) disiksa oleh anggota Yonif (Batalion Infanteri) 756. Pdt. Kindeman dilaporkan ditembak mati setelah itu. Insiden ini terjadi di desa Kalome, daerahTingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Pada pukul 3.30 pagi, Pdt. Gire tiba dengan mobil di Kalome untuk mengantarkan bensin. Beberapa anggota tentara Indonesia menginterogasi Pdt. Gire tentang tujuan penggunaan bensin. Pdt. Gire menjelaskan bahwa bensin itu akan digunakan untuk Gereja. Anggota tentara Indonesia tersebut kemudian mulai memukuli Pdt. Gire.

Pada pukul 5.30 pagi, Pitinus Kogoya dihentikan di jalan oleh anggota TNI-AD. Anggota militer tersebut menanyakan apa yang dilakukan oleh Kogoya.

65 The Jakarta Post, 22.01.2011: SBY menjelaskan bahwa penyiksaan di Papua merupakan "insiden kecil".

66 Asian Human Rights Commission (AHRC), 02.01.2010.

Kogoya menjelaskan bahwa dia ingin membeli minyak goreng. Tentara bertanya Kogoya apakah dia mengenal Pdt. Gire. Kogoya menegaskan bahwa mereka berdua bekerja untuk Gereja. Tentara kemudian menginterogasi Kogoya tentang OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan bertanya apakah ia bekerja untuk OPM. Kogoya mengatakan bahwa ia tidak bekerja untuk OPM. Kogoya kemudian dipukuli dengan bayonet dan senapan oleh anggota TNI-AD. Ia juga ditendang.

Pada pukul 6.00 malam, Pdt. Gire dan Pitinus Kogoya dibawa ke lokasi yang sama di mana mereka kemudian disiksa oleh anggota tentara. Seorang prajurit menendang leher kiri Kogoya, dan yang lainnya menendang bahu dan punggungnya. Kogoya akhirnya berhasil melarikan diri.

Pada pukul 7:30 malam, Kogoya mendengar dua letusan tembakan dari arah di mana dia meninggalkan Pdt. Gire dengan tentara. Sesaat kemudian, ia melihat sebuah mobil meninggalkan tempat kejadian.

Pada tanggal 22 Maret, mayat dari Pdt. Wahyu Gire ditemukan oleh penduduk setempat di karung padi di Sungai Yamo yang berdekatan dengan desa Yambuni.⁶⁷

- Pada tanggal 18 Maret, warga asli Papua **Tives Tabuni** dan **Wotoran Wenda** mendapatkan penyiksaan oleh tentara Indonesia dari Yonif (Batalion Infanteri) 753/Nabire di daerah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Para pelaku dibawa ke Pengadilan Militer (Kodam XVII Cendrawasih) di Jayapura dan pada tanggal 11 November, dijatuhi hukuman di bawah pasal 103 KUHPM karena tidak mematuhi perintah. Syahmin Lubis, Joko Sulistyono dan Dwi Purwanto dijatuhi hukuman lima bulan penjara dan Letnan Dua Kosmos dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Mereka mengaku bahwa mereka menyiksa korban melalui pemukulan.

Mirip dengan kasus penyiksaan yang terjadi di Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire, kasus tersebut dibawa ke pengadilan militer tetapi masih menemui

kegagalan memenuhi standar internasional. Para pelaku dikenakan pasal atas ketidakpatuhan, bukannya pasal atas penyiksaan.⁶⁸

- Pada tanggal 18 Maret pukul 5.00 pagi, anggota dari TNI-AD dilaporkan menyerang sebuah pondok tradisional (honai) di perjalanan dari desa Kalome daerah Tingginambut menuju Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Tiga belas penghuni pondok tersebut dilaporkan mendapatkan penganiayaan oleh para tentara.⁶⁹
- Pada tanggal 25 Maret, warga adat sipil **Ikimo Kosay (26)** mendapat penganiayaan selama masa tahanan oleh polisi di kantor polisi Pasar Jibama, kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Petugas Kepolisian Daniel Tapilatu menuangkan air panas ke arah Ikimo Kosay yang berada di dalam sel. Korban kemudian mengalami luka bakar serius di bagian pipi kiri, telinga kanan, dan punggung.⁷⁰
- Pada tanggal 4 Oktober, tiga warga asli Papua **Amos Wetipo**, **Franz Lokobal** dan **Alex Wetapo** dipukuli oleh aparat kepolisian Indonesia di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Amos Wetipo mengalami luka-luka di belakang kepalanya, Franz Lokobal terluka di pinggang kirinya dan Alex Wetapo mengalami cedera kepala karena dipukul dengan senapan. Kasus itu terkait dengan konflik antara polisi dan anggota Petapa (Penjaga Tanah Papua) di Bandara Wamena, tempat di mana Ismael Lokobal ditembak mati.⁷¹
- Pada tanggal 14 November, pukul 7.30 pagi, warga adat sipil Adam Marandof mendapatkan penyiksaan oleh anggota Angkatan Udara Indonesia di Jalan Sisingamangaraja, kota Biak, Papua. Dalam perjalanan ke gereja, Marandof melewati orang yang menari-nari dengan musik keras di jalan dengan mobil van pick-up pintu terbuka. Marandof meminta pada salah seorang anggota pengawas Unit Infanteri Militer untuk mengurangi volumenya karena sudah mendekati waktu untuk berdoa. Salah satu anggota Angkatan Udara menghina Marandof dan bersama-sama dengan enam tentara lainnya mulai memukuli Marandof di tulang rusuk, perut dan kaki dan menjatuhkannya ke tanah

67 Kesaksian Pitinius Kogoya, Jayapura 13.01.11; The Jakarta Post, 21.10.10; Laporan oleh Piron Moribnak, 24.03.2010, Mulia, Puncak Jaya.

68 Jubi, 05.11.10: Empat TNI Akui Lakukan Penganiayaan dan Kekerasan di Tingginambut.

69 Laporan oleh Piron Moribnak, 24.03.2010, Mulia, Puncak Jaya.

70 Surat No.065/SRT-LKP/JAPH-HAM/Kab.Jayawijaya/2010 oleh organisasi hak asasi manusia Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pengunungan Tengah Papua kepada Kepala Kepolisian Kabupaten Jayawijaya.

71 West Papua Netzwerk (WPN): Rundbrief Nr.51. Wupertal, Desember 2010, hal 5.

sampai pingsan. Mereka mengunci Marandof di restoran terdekat yaitu "Harto Moro", di mana satu anggota Angkatan Udara, Bripka Basuki dilaporkan mulai menyiksa Marandof sampai komandan Joko Ariwibowo datang. Korban meminta maaf, tetapi Joko Ariwibowo malah mencekik Marandof, memukulnya berulang kali di wajah dan memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan penyiksaan. Tentara dilaporkan mengancam akan membunuh Marandof, yang akhirnya berhasil melarikan diri dan dibantu oleh anggota patroli polisi di jalan.⁷²

- Pada tanggal 17 November, pukul 8.00 malam, **Rifky Tuti (28)** dilaporkan ditembak dengan tiga peluru oleh dua orang anggota kepolisian Indonesia yang mengenakan pakaian biasa. Insiden ini terjadi di pemukiman transmigrasi Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Dilaporkan bahwa polisi membawa Rifky Tuti ke Rumah Sakit Polisi Jayapura di malam kejadian. Sejak saat itu, Tuti menghilang.⁷³
- Pada tanggal 1 Desember, pukul 11.00 siang, warga asli **Papua Atili Wenda (35)** dan **Melius Tabuni (46)** ditembak oleh anggota Yonif (Batalion Infanteri) 355 di desa Yugum, daerah Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Anggota Yonif 355 berada di dekat desa Yugum dan ketika penduduk sekitar muncul, tentara segera melepaskan tembakan dan mengenai Atili Wenda dan Melius Tabuni. Atili Wenda tertembak di lengan kiri dan Melius Tabuni di siku kiri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim delegasi untuk mengunjungi tempat kejadian dan mengkonfirmasi terjadinya kasus tersebut. Menurut Komnas HAM, daerah sangat ditandai dengan keberadaan militer dan hal ini menyebabkan trauma bagi penduduk setempat.⁷⁴

Tak satu pun dari para pelaku dari kasus tersebut yang dibawa ke pengadilan dan dihukum atas tuduhan penyiksaan.

2.4 Pembunuhan di Luar Prosedur Hukum, Kilat, dan Sewenang-wenang

Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam kaitannya dengan pembunuhan di luar prosedur hukum, kilat dan sewenang-wenang, sejak pasukan Indonesia memasuki Papua Barat di tahun 1962. Banyak warga asli Papua telah dilaporkan tewas selama operasi militer sejak saat itu.⁷⁵ Ketika rezim militer Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998, masyarakat asli Papua berharap bahwa setelah puluhan tahun penindasan militer, keadilan, perdamaian dan demokrasi akan juga diterapkan di provinsi paling timur di Indonesia. Saat ini, warga asli Papua pasti merasa lebih menikmati kebebasan dan keselamatan dibandingkan saat mereka berada di bawah rezim Suharto, tetapi meskipun ada peningkatan kelembagaan atas hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia, pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang oleh anggota pasukan keamanan Indonesia prakteknya masih terjadi dan tetap tidak terikat hukuman.

Semenjak penerapan UU Otonomi Khusus, Komnas HAM mendokumentasikan berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua, seperti pada kasus Abepura (2000), kasus Wassior (2001) dan kasus Wamena (2003) yang melibatkan pembunuhan di luar prosedur hukum dan sewenang-wenang terhadap warga asli Papua oleh pasukan keamanan Indonesia. Sampai saat ini, meskipun ada UU HAM No. 26/2000, tidak satupun dari kasus-kasus tersebut yang telah diajukan ke Pengadilan Nasional Hak Asasi Manusia.⁷⁶ Sepanjang tahun 2010, beberapa LSM asli Papua terus mendesak adanya pengadilan atas kasus-kasus tersebut.⁷⁷

Secara khusus, di daerah yang terisolasi seperti dataran tinggi Papua, masyarakat asli tidak mendapatkan perlindungan dan sering menjadi subyek pembunuhan di luar prosedur hukum yang secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Faith Based Network on West Papua (FBN) melihat adanya peningkatan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Puncak Jaya. Ini adalah wilayah militerisasi di dataran tinggi

72 Desk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP): Laporan rutin tentang situasi di Papua antara Oktober 2010 dan Januari 2011, Papua Pos, 16-11-10.

73 Informasi Awal Kondisi Keamanan di tapal batas RI-PNG per September-November 2010. Teror dan Pembunuhan Terjadi lagi di daerah perbatasan RI-PNG.

74 Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua: Laporan Peristiwa Penyerangan Aparat TNI-Polri di Yugum, Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010.

75 Sebagai contoh, pada tahun 1070 pembunuhan lebih dari 85 masyarakat asli Papua di Biak, pemboman dan pembunuhan ribuan masyarakat desa di Jayawijaya pada tahun 1977, penggunaan napalm dan senjata kimia untuk menyerang masyarakat desa dalam Operasi Sapu Bersih tahun 1981 (lihat di Alard K, Lowenstein International Human Rights Clinic Yale Law School: Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control).

76 Indonesia mempunyai empat Pengadilan Hak Asasi Manusia.

77 Solidaritas Pelanggaran HAM Papua (SKHP): Press Release 4 April 2010: Mengenang tragedy Wamena berdarah, 4 April 2003. Negara bertanggung jawab atas kasus Wasior 2001 dan Wamena berdarah, 4 April 2003.

tengah dan telah menjadi target operasi sweeping yang dilakukan oleh tentara Indonesia dalam mencari orang-orang yang dituduh sebagai anggota OPM.

Berikut ini adalah daftar beberapa kasus pembunuhan di luar prosedur hukum dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di provinsi Papua dan Papua Barat, pada tahun 2010. Daftar ini bukanlah daftar yang lengkap mengingat masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tetap tidak dilaporkan.

- Pada tanggal 17 Maret 2010 pukul 05.00 sore, warga asli Papua **Pdt. Kindeman Gire** dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dibunuh oleh anggota Yonif (Batalion Infanteri) 756 di Kalome, daerah Tinggimambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Tentara dilaporkan menyiksa Pdt. Gire selama 1 ½ jam dan kemudian membunuhnya dengan dua tembakan. Video penyiksaan Pdt. Gire muncul di Internet pada bulan Oktober dan mendapatkan perhatian internasional.⁷⁸
- Pada tanggal 19 Maret 2010, seorang misionaris evangelist **Perianus Tabuni** dilaporkan dibunuh oleh anggota militer Indonesia di Kalome, daerah Tinggimambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Korban dimasukkan ke dalam tas dan dilemparkan ke sungai. Mayatnya ditemukan di muara sungai Garugi Bar.⁷⁹
- Pada bulan Maret 2010, sebuah video tentang penyiksaan warga asli Papua **Yawan Wayeni (39)** dipublikasikan di internet. Penyiksaan ini mengakibatkan kematian Wayeni pada tanggal 3 Agustus 2009. Pada hari itu, anggota Brimob dari kepolisian Indonesia menggerebek rumah Yawan Wayeni di desa Matembu, kota Serui, Papua dan menembaknya di betis kiri. Di luar rumah, seorang perwira Brimob mengikat tangan dan kaki Wayeni ke sebuah kayu, kemudian menusukkan bayonet ke perutnya, sehingga menumpahkan keluar isi perutnya. Wayeni kemudian dipaksa untuk berjalan mengelilingi desa. Di malam harinya, keluarga Wayeni kemudian diberitahu bahwa tubuhnya berada di Rumah Sakit Serui.⁸⁰
- Pada tanggal 17 Mei 2010, aparat keamanan menembak dan membunuh warga asli Papua **Werius Telenggen** dan **Yarton Enumbi** di desa

Yambi, Puncak Jaya, Provinsi Papua. Korban diduga adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).⁸¹

- Pada tanggal 30 Juli 2010, mayat wartawan **Ardiansyah Matra'is (25)** ditemukan di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Sebelum kematiannya, Matra'is melaporkan penebangan ilegal yang dilakukan oleh perwira militer dan pemilihan lokal yang kontroversial di Kabupaten Merauke. Menurut keluarga dan rekan kerjanya, Matra'is menerima ancaman melalui SMS dan diikuti oleh orang-orang yang tak dikenal selama minggu-minggu sebelum kematiannya. Organisasi Hak Asasi Manusia dari Indonesia dan Internasional menduga bahwa Matra'is dibunuh oleh aparat negara akibat dari hasil kerjanya yang kritis.
- Pada tanggal 15 September 2010 pukul 8.00 malam, warga asli Papua **Naftalia Kwan**, seorang pendeta dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI), ditembak mati oleh anggota Brimob kepolisian Indonesia. Konflik antara warga sipil dan anggota Brimob telah terjadi sebelumnya karena kemacetan lalu lintas yang diduga disebabkan oleh anggota Brimob. Dikarenakan konflik tersebut, anggota Brimob memberikan tembakan dan membunuh Naftalia Kwan. Insiden terjadi di Jalan Esau Sesa, Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Keesokan paginya, pada pukul 9.30, mayat warga asli Papua Septinus Kwan ditemukan di tepi tebing.⁸²
- Pada tanggal 4 Oktober, pukul 9.00 pagi, **Ismail Lokobal (36)** ditembak mati oleh polisi Indonesia di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Sekitar satu jam sebelumnya, anggota Polsek setempat mengeledah koper anggota Petapa (Penjaga Tanah Papua) di Bandara Wamena, menyita beberapa koper dan kemudian mencoba untuk menangkap satu orang. Hal ini menyebabkan konflik antara anggota Petapa dan polisi di mana Ismael Lokobal ditembak mati dan tiga warga sipil lainnya terluka oleh anggota kepolisian Indonesia.⁸³
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, pukul 8.30 malam, warga asli Papua **Riky Abraham Zonggenau (22)** diduga dibunuh oleh anggota Tim Khusus (Timsus) 753 dari militer Indonesia di desa Aikai, daerah Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Menurut para saksi, Zonggenau sedang berjalan

78 The Jakarta Post, 21.10.10; Laporan oleh Piron Moribnak, 24.03.2010, Mulia, Puncak Jaya.

79 US Department of State: 2010 Human Rights Report: Indonesia hal.2; Markus Haluk: Laporan kekerasan Negara atas rakyat bangsa Papua September 2009 – September 2010, hal.6.

80 West Papua Advocacy Team (WPAT): West Papua Report, September 2010; The Jakarta Post 20/21.10.10.

81 Markus Haluk, hal.9.

82 LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum): Laporan Insiden Penembakan di Manokwari; The Jakarta Globe, 17.09.10.

83 West Papua Netzwerk (WPN): Rundbrief No.51. Wupertal Desember 2010. hal.5



Lokasi penyiksaan Yawan Yaweni

menuju rumah seorang teman ketika dua sepeda motor berhenti belakangnya dan empat orang turun dan menyerang Zonggenau, memukul dan menendang dia. Saksi melaporkan bahwa sepeda motor bermerk Tiger dan merupakan milik unit militer Timsus 753. Mayat Zonggenau ditemukan 15 menit kemudian di sebuah selokan dan dijaga oleh orang bersenjata. Ketika saksi dan anggota keluarga kembali ke lokasi tersebut 30 menit kemudian, mayat itu sudah hilang. Para saksi dan pembela hak asasi manusia setempat menduga anggota 753 Timsus membunuh Riky Zonggenau. Tentara Indonesia menyangkal tuduhan ini.⁸⁴

- Pada tanggal 3 Desember 2010, pukul 12.30 dini hari, warga asli Papua **Hiron Weitipo** ditembak mati dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh polisi dan militer Kotamadya Jayapura. Hiron Weitipo melarikan diri dari penjara Abepura. Pembunuhan terjadi di desa Tanah Hitam, Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.⁸⁴

Sampai saat ini, para pelaku pembunuhan di atas mendapatkan impunitas.

Bagian 3 – Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

3.1. Hak atas Kesehatan di Papua⁸⁵

Referensi terkait mengenai hal ini mengacu pada Komentar Umum (General Comment) No. 14 dari Komite untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial and Budaya (CESCR),⁸⁶ mengenai hak bagi pemenuhan standar tertinggi kesehatan (Pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Komentar umum tersebut membentuk komponen-komponen hak bagi

pemenuhan standar tertinggi kesehatan, yakni hak atas ketersediaan, aksesibilitas, kelayakan dan kualitas layanan kesehatan; pencegahan, penanganan dan pengendalian penyakit; serta hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 28 H, yang menyatakan

⁸⁴ The Jakarta Post, 05.12.10.

⁸⁵ Bagian ini ditulis oleh Dr. Remco van de Pas, seorang ahli kesehatan public internasional. Beliau bekerja pada tahun 2007 dan 2008 di Papua dan menangani pelayanan kesehatan dasar dan HIV/AIDS. Beliau masih terlibat dalam beberapa program kesehatan di Papua.

⁸⁶ The right to the highest available standard of health.11.8.2000. E/C.12/2000/4. (General Comment), tersedia di <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.ncf/%28symbol%29E.C.12.2000.4.En>.



Petugas kesehatan menimbang seorang anak

bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."⁸⁷

Dalam konteks Papua, perhatian harus diberikan kepada hak atas kesehatan bagi ibu dan anak dan kesehatan reproduksi; serta hak untuk pencegahan, penanganan dan pengendalian penyakit.

3.1.1 Tinjauan Atas Kesehatan dan Indikator Penyakit di Papua

Minimnya data yang dapat diandalkan dan mudah diakses –ditambah dengan kenyataan bahwa kondisi kesehatan yang sangat bervariasi di berbagai provinsi dan wilayah di Indonesia dan di antara kelompok-kelompok sosial-budaya– mengakibatkan sulitnya evaluasi atas status kesehatan umum penduduk Papua.

Meskipun demikian, berdasarkan atas survei kesehatan demografis yang dilakukan tahun 2007 di dua provinsi, Papua dan Papua Barat,⁸⁸ laporan dari dinas kesehatan tingkat kabupaten dan provinsi, data dari organisasi-organisasi lokal dan internasional, organisasi-organisasi keagamaan, dan PBB, akhirnya dapat diperoleh gambaran atas beberapa indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan penduduk Papua.

a. Rata-rata Harapan Hidup

Rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 68 tahun., Namun, tidak ada data terpisah untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maupun untuk penduduk asli di wilayah tersebut. Berdasarkan atas pengalaman dan perkiraan untuk wilayah-wilayah dataran tinggi, rata-rata harapan hidup penduduk asli diperkirakan 10 tahun lebih rendah dari penduduk lainnya.

b. Angka Kematian Balita

Angka rata-rata nasional kematian Balita telah menurun hingga 39 kematian per 1000 kelahiran hidup.⁸⁹ Di tahun 2006, UNICEF memperkirakan tingkat kematian balita di Papua sekitar 60-100 kematian per 1000 kelahiran. Meski ini merupakan perkiraan kasar, hal tersebut tampaknya dibenarkan oleh beberapa organisasi yang memiliki pengalaman bekerja baik di dataran tinggi Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.⁹⁰

c. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian untuk ibu melahirkan nasional adalah 240 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Khusus untuk Papua, dinas kesehatan provinsi mengindikasikan adanya angka kematian ibu melahirkan yaitu sekitar 362 kematian per 100.000 kelahiran hidup.⁹¹ Organisasi-organisasi lain bahkan menemukan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Asmat. Pada tahun 2008, hingga 1000 kematian per 100.000 kelahiran diperkirakan terjadi di tempat tersebut.⁹² Situasi tersebut serupa dengan yang terjadi di dataran tinggi.

d. Tingkat Penularan HIV/AIDS

Angka penularan HIV yang resmi di Papua masih bertahan pada kisaran 2,4% dari keseluruhan penduduk, dengan perbedaan dalam tingkat penularan antara 2,8% bagi masyarakat asli Papua dan 1,5% bagi penduduk non-Papua.⁹³ Pada akhir tahun 2010, Komisi AIDS provinsi melaporkan adanya 3093 kasus HIV yang terdaftar dan 3210 kasus yang telah berkembang menjadi AIDS di Provinsi Papua. Sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak diperiksa atau terdaftar oleh pemerintah daerah. Penularan HIV diperkirakan akan mencapai jumlah maksimum 5% dari keseluruhan penduduk di daerah-

87 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

88 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International, 2008. Indonesia Demographic and Health Survey 2007. Calverton, Maryland, USA: BPS and Macro International.

89 World Health Organisation. Indonesia Country health profile. 2011.

90 Rees SJ, van de Pas R, Silove D, Kareth M. Health and human security in West Papua. *Med J. Aust*, Dec 1-15; 189(11-12): 641-3. 2008. Leoni de Haan. *Gezondheidszorg in de vogelkop. Een kwantitatief onderzoek naar de sterfte onder zuigelingen en kinderen in de Kebarvallei, West Papua* (2010).

91 Dinas Kesehatan Propinsi Papua. *Profil Kesehatan 2009-2010*.

92 *Medicins sans Frontieres – Belgia. Laporan akhir proyek Asmat mother and child health program 2006-2008*.

93 Statistik BPS, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Indonesia. *Risk Behaviour and HIV Prevalence in Tanah Papua 2006 (Hasil dari IBBS di Tanah Papua)*. 2007.

daerah dataran tinggi dan daerah di kota-kota seperti Timika, Merauke dan Sorong.

e. Tuberkulosis dan Malaria

Kedua penyakit tersebut masih menjadi penyakit penyebab utama angka kematian bagi penduduk Papua. Di dataran tinggi, jumlah kasus tuberkulosis (TBC) telah meningkat, mengingat TBC merupakan penyakit yang diderita oleh pasien HIV. Hanya sekitar 40.8%⁹⁴ kasus TBC yang terdeteksi, sehingga sebagian besar kasus TBC tetap tidak terdeteksi. Sebuah laporan mengklaim bahwa pada tahun 2009 Rumah Sakit Mitra Masyarakat-RSMM di Timika merawat 1500 pasien terdiagnosa TBC. Dokumen-dokumen yang sama menyebutkan adanya 300 kasus per 100.000 jiwa.

Malaria adalah penyakit lain yang umumnya didapat di Papua. Laporan yang sama menyebutkan bahwa di kawasan Timika tingkat penderita malaria adalah 876 per 1000 orang, yang setidaknya sekali setahun terjangkit penyakit malaria. Tingkat kematian juga dilaporkan, sekitar 5%. Perlu dicatat bahwa malaria masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak usia balita.

f. Epidemi

Selain wabah kronis HIV, pemerintah tidak melaporkan ada wabah besar lainnya pada tahun 2010, meskipun pada 2006 dan 2008, penyebaran wabah kolera dan muntaber terpantau di Kabupaten Jayawijaya dan Paniai. Pada tahun 2010, media melaporkan penyebaran wabah muntaber yang menyebabkan kasus kematian di daerah Mikima, Agats dan Waropen, namun tidak ada angka pasti yang diketahui. Di daerah Paniai, dilaporkan munculnya kasus campak, seperti halnya kasus baru muntaber, diduga disebabkan oleh kolera. Semua wabah ini umumnya teratasi, tanpa intervensi nyata dari dinas kesehatan.

g. Malnutrisi

Tingkat kekurangan gizi di Papua tidak diketahui secara pasti. Secara umum, kekurangan gizi akut (busung lapar) jarang terlihat di provinsi ini, berkat ketersediaan pangan berkarbohidrat yang kaya akan energi (misalnya ubi jalar di dataran tinggi dan sagu di dataran rendah). Namun, beras telah melengkapi atau menggantikan makanan-makanan tradisional yang ada. Harga pangan yang terus meningkat memaksa orang untuk semakin mengurangi jatah makanan. Penduduk asli Papua umumnya kurang mempunyai akses finansial atas aneka ragam pangan yang mengandung protein (daging/ikan) dan mineral (sayuran) Akses ke

lahan mereka juga sangat berkurang sebagai akibat dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Maka tak heran bila sering ditemukan masalah gizi kronis (kretinisme).

Hal ini memunculkan efek terhambatnya pertumbuhan anak-anak dan terhambatnya kemampuan pembelajaran serta perkembangan mereka. Selain itu, sistem kekebalan tubuh mereka menjadi kurang mampu mengatasi penyakit menular. Pada tahun 2005, sebuah laporan menyebutkan tingkat penyebaran malnutrisi mencapai 30% untuk keseluruhan penduduk Jayawijaya.⁹⁵ Angka perkiraan tersebut didapatkan berdasarkan pengalaman penduduk di Puncak Jaya dan Agats pada tahun 2010. Bandingkan dengan angka rata-rata malnutrisi nasional yang hanya mencapai 17%. Dari April hingga Agustus 2010, dataran tinggi Papua mengalami kekeringan serius, yang menyebabkan anjloknya hasil panen, kelaparan serta beberapa kasus kematian yang tidak bisa dipastikan jumlahnya di Kabupaten Yahukimo.

h. Angka Kelahiran

Angka kelahiran yang resmi di Papua berkisar pada 3,4 anak per perempuan, melampaui angka rata-rata 2,6 di tingkat nasional. Namun, perlu dibedakan antara angka kelahiran penduduk yang tinggal Papua —yang menjadi acuan data—, dan penduduk asli Papua, yang angka kelahirannya justru jauh lebih rendah. Temuan-temuan yang tak dipublikasikan dari Jayawijaya pada awal tahun 2000 menunjukkan bahwa angka kelahiran adalah 1,5 per perempuan untuk penduduk dataran tinggi. Pengamatan yang dilakukan di antara tahun 2007 dan 2010 di Puncak Jaya dan Asmat mengkonfirmasi bahwa karena Penyakit Menular Seksual (yang mengarah pada kemandulan), angka kematian HIV dan malnutrisi, angka kelahiran di dataran tinggi adalah di bawah 2 anak per perempuan, sementara di daerah dataran rendah seperti di Kabupaten Asemet adalah 2-3 anak/perempuan. Perbedaan tersebut menciptakan kesenjangan dalam pertumbuhan penduduk dan perbandingan demografis antara penduduk asli Papua dan kelompok-kelompok etnis lainnya.⁹⁶

3.1.2 Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Kesehatan

a. Kepemimpinan dan Kebijakan di Bidang Kesehatan

Kebijakan Kesehatan Nasional Indonesia dikenal sebagai Indonesia Sehat 2015. Berkenaan dengan dua provinsi di Papua, pemerintah menitikberatkan pada pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk

94 Indonesia. Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi. Indonesia Country Profile 2010 – Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2010.

95 SKP Jayapura. Sehat itu sa pu hak. Memoria Pasionis No.17 Nov. 2008.

96 Jim Elmslie. West Papuan demographic transition and the 2010 Indonesian census (sumber elektronik): "slow motion genocide" or not? CPAC Working paper No 11/1. September 2010.

menyediakan layanan kesehatan yang baik. Belum ada strategi kesehatan alternatif bagi dua provinsi tersebut. Selain itu, pemerintah belum pernah memikirkan mengenai intervensi tertentu maupun alokasi sumber daya kesehatan bagi penduduk asli, yang memiliki kualitas kesehatan memprihatinkan. Meskipun demikian, beberapa intervensi tertentu kini telah dirintis yaitu berupa: penyediaan obat-obatan generik dan layanan perawatan kesehatan gratis, layanan HIV khusus (Program "Safe Papua"), serta anggaran tambahan untuk perekrutan dan penyebaran bidan dari kalangan penduduk asli. Meskipun demikian, program-program pembangunan ini terbatas dari segi waktu, ruang lingkup dan sumber daya, dan tidak secara hukum dilindungi oleh Perda provinsi.

Pengelolaan kesehatan didesentralisasikan pada tingkat kabupaten dan sebagai akibatnya peran provinsi menjadi jauh berkurang. Di beberapa kasus, sebagai akibat dari pembentukan kabupaten-kabupaten baru, kelancaran pelayanan kesehatan menjadi terhambat, karena dinas kesehatan kabupaten baru harus diatur dan dikelola dengan kemampuan dan sumber daya terbatas. Sekitar 8.9% APBD dan 12% dari keseluruhan anggaran Otonomi Khusus (OTSUS) dibelanjakan bagi kebutuhan di bidang kesehatan, dengan variasi yang beragam antara kabupaten yang berbeda-beda. Alokasi anggaran kesehatan masyarakat per kapita juga telah naik lebih dari dua kali lipat semenjak tahun 2000-2008.⁹⁷ Meskipun demikian, proporsi sumber daya yang pada kenyataannya menjangkau penduduk yang membutuhkan perawatan kesehatan tidaklah jelas (misalnya, di Puncak Jaya hanya 4% dari APBD yang digunakan bagi bidang kesehatan).

b. Ketersediaan Layanan Kesehatan

Data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki angka pusat kesehatan tertinggi per penduduk (14.2/100.000 penduduk) di Indonesia. Ini bertentangan dengan laporan yang mengklaim bahwa di daerah Jayawijaya 44,9% dari penduduk tidak memiliki layanan kesehatan dan bahwa 72,72% KK di kota-kota daerah Jayawijaya dan sekitarnya tidak memiliki akses ke berbagai fasilitas kesehatan.⁹⁸

Berkat politik 'Pemekaran' (desentralisasi), banyak kabupaten dan kecamatan kecil telah dibentuk dan masing-masing memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Namun, masih saja ada kekurangan pegawai kesehatan; dengan rasio 1,2 pekerja/1000 penduduk. Sementara setiap pusat kesehatan, di atas kertas, harus

memiliki, bidan, perawat, dan setidaknya satu dokter. Pada kenyataannya, di pusat-pusat kesehatan terpencil banyak ditemui ketiadaan pegawai dan pengelola. Baik di daerah Asmat maupun Puncak Jaya, pegawai kesehatan yang tersedia hanya setengah dari jumlah yang dibutuhkan, dan situasi lebih parah bagi posisi dokter yang, secara umum, menurut penetapan pemerintah (Pegawai Tidak Tetap, PTT) harus bekerja antara 6 bulan dan 2 tahun di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan tingkat pergantian yang tinggi di antara para pegawai. Dokter sering tidak ada di Puskesmas karena mereka membuka praktek mandiri di pusat kabupaten dan lebih memilih untuk memberikan konsultasi.⁹⁹

Bahkan meski petugas pelayanan kesehatan tersedia, sebagian besar dari mereka berbasis di pusat-pusat kesehatan dan hanya beberapa dari mereka yang mengunjungi masyarakat secara teratur. Dalam skala nasional, dukun bayi tradisional berperan dalam 73% kasus-kasus kelahiran. Di Papua, tingkat partisipasi mereka diperkirakan sejumlah 39% dari kasus-kasus kelahiran. Di dataran tinggi dan daerah pantai terpencil persentase ini jauh lebih rendah (sekitar 10%). Maka kebanyakan perempuan Papua melahirkan tanpa fasilitas kesehatan, di dalam komunitas mereka dan untuk beberapa alasan sosio-kultural tertentu mereka seringkali ditinggalkan sendiri atau hanya ditemani dukun bayi. Selain itu, rumah sakit dan pusat kesehatan yang dilengkapi fasilitas untuk menangani komplikasi yang mungkin muncul selama persalinan (seperti sisa plasenta yang tertinggal dalam rahim atau bedah Caesar) terletak di kota-kota di pantai, sehingga penundaan dalam menjangkaunya seringkali berakibat fatal bagi ibu dan bayinya.

Bagian dari strategi nasional yang melibatkan masyarakat melalui layanan peningkatan kesehatan terpadu disebut Posyandu; petugas kesehatan memberi pelayanan klinik dengan imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan layanan kesehatan dasar dalam masyarakat. Umumnya, pekerjaan ini ditangani oleh paramedis (mantri), yang merupakan perawat yang dilatih oleh para misionaris dan diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka telah mencapai usia pensiun, dan karena mereka biasanya tidak dibayar, sulit sekali untuk mengetahui jumlah orang-orang yang masih bekerja sebagai petugas layanan kesehatan masyarakat.

97 World Bank. Papua public expenditure 2009: The dynamic of public financial management and service delivery provision in a special autonomy province Papua. 2009.

98 JUBIR (Jujur Bicara), 'Medical facilities for Papuans are far from adequate'. 20th of January 2011.

99 Van de Pas, R. Human resources for health, opportunities and challenges in the Indonesian province of Papua. Royal Tropical Institute, 2010.



Petugas kesehatan dan pegawai negeri di Papua Barat.

Peningkatan imunisasi bulanan dan program pemantauan pertumbuhan berfungsi cukup baik, dan, begitu pula program perawatan pra-persalinan untuk ibu hamil. Pencegahan, deteksi kasus dan program pengendalian penyakit untuk TBC, HIV, PMS, diare dan malaria umumnya tidak ditemui di wilayah di luar kota-kota besar. Oleh sebab itulah respon dalam kasus-kasus epidemi, seperti epidemi kolera tahun 2008, menjadi lambat.

Pencegahan HIV/AIDS dan PMS, konseling, pemeriksaan dan pengobatan telah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir. Di kota-kota utama di pinggiran pantai, Voluntary Consulting Test (VCT) menyediakan layanan dan rumah sakit yang lebih besar (Jayapura Dok-II, RMSS Timika) memberikan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Cabang lokal dari organisasi yang mengkoordinasikan penanggulangan HIV/AIDS yang disebut 'Komisi Penanggulangan AIDS-KPA' mestinya tersedia di setiap kabupaten. Namun, sering kali, di daerah-daerah luar kota-kota utama, organisasi tersebut tidak berfungsi, dan hanya menyisakan LSM dan organisasi sosial sebagai satu-satunya dukungan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

Stigma masyarakat masih melekat dengan HIV/AIDS,¹⁰⁰ rendahnya kualitas layanan yang diberikan dan sering tidak tersedianya layanan, terutama di dataran tinggi, sehingga membatasi jumlah orang-orang yang menerima perawatan anti retroviral hingga berkisar kurang dari 1000.

c. Kemudahan Memperoleh Layanan Kesehatan

Di tanah Papua, layanan kesehatan dan obat-obatan disediakan secara gratis, sebagaimana tertulis di bawah

UU Otonomi Khusus bahwa keseluruhan penduduk Papua dianggap «memprihatinkan» dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk menerima skema asuransi kesehatan yang disebut Askeskin (asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) yang diperkenalkan pada tahun 2008. Orang-orang yang memenuhi syarat harus menunjukkan kartu asuransi untuk memperoleh layanan kesehatan, namun prosedur birokrasi (termasuk biaya untuk mendapatkan kartu) telah menjadi hambatan bagi mayoritas penduduk untuk menerimanya. Klinik kesehatan, pada akhirnya, tetap menerima pasien yang tidak memiliki kartu Askeskin, tetapi hal ini diharapkan supaya bisa diatur lebih ketat lagi di kemudian hari.

Secara umum, sebagian besar Puskesmas dan rumah sakit utama sudah dilengkapi dengan obat-obatan dasar. Tetapi karena kesulitan logistik dan manajemen yang buruk, klinik kesehatan di daerah terpencil tetap saja sering kekurangan obat-obatan. Kemudahan memperoleh layanan bermutu tetap menjadi isu utama, terutama menyangkut rujukan untuk perawatan di rumah sakit. Perawatan sekunder yang layak sebagian besar terbatas pada rumah sakit di kota-kota besar dan menjadi masalah bagi penduduk yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Pemerintah daerah hanya mampu membayar untuk transportasi dalam kasus-kasus gawat darurat, dan orang-orang tidak mampu membayar ongkos transportasi atau bahkan biaya perawatan mereka sendiri. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah terpencil seringkali kekurangan staf kompeten maupun sumber daya yang dibutuhkan dalam memberikan perawatan sekunder yang memadai (misalnya infeksi malaria yang kompleks, perawatan AIDS dan TBC, kekurangan gizi akut, serta komplikasi dalam persalinan).

Diskriminasi terhadap penduduk asli juga jelas terlihat dalam akses layanan kesehatan. Sebagai contoh, rumah sakit swasta Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika dikelola oleh Caritas dan secara finansial didukung oleh PT Freeport. Rumah sakit tersebut menyediakan kualitas perawatan terbaik di Papua, namun RS tersebut hanya menyediakan layanan kesehatan gratis untuk anggota tujuh suku yang merupakan penduduk kawasan setempat dan terdaftar di daerah Mimika, dan pengelolaannya dipengaruhi oleh PT Freeport. Orang-orang dari kelompok etnis lainnya dan/atau tinggal di kabupaten lain harus membayar untuk memperoleh layanan dari rumah sakit tersebut.

Di daerah-daerah yang terkena dampak konflik saat ini, seperti "kecamatan Kwiyawage di bekas daerah Jayawijaya dan Tingginambut di daerah Puncak Jaya,

100 Butt L. et al. Stigma and HIV/AIDS in the highlands of Papua. UNCEN, June 2010.

layanan kesehatan telah dihentikan dan staf kesehatan sering mendapatkan intimidasi untuk mencegah mereka bekerja di wilayah tersebut.

d. Penerimaan Terhadap Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan di tanah Papua tidak benar-benar bisa diterima oleh penduduk asli. Secara umum, masyarakat Papua biasanya hanya mengunjungi Puskesmas untuk penyakit infeksi kronis seperti TBC dan HIV atau lebih memilih untuk mengandalkan dukun lokal yang melakukan ritual yang bersumber pada adat istiadat setempat. Praktek-praktek penyembuhan tradisional yang bersifat lokal berbeda antara kelompok etnis yang satu dengan yang lain.

Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan ketidakpercayaan yang umum terjadi di antara masyarakat Papua terhadap sistem pelayanan kesehatan:

- “Dokter, di rumah sakit (RSUD), saya akan diberi suntikan mematikan oleh para perawat. Banyak sekali dari orang kami yang meninggal setelah berobat di rumah sakit” (Puncak Jaya, 2007)
- “Wabah muncul setelah para pendatang meracuni makanan dan sumur kami. Mereka melempar tablet-tablet (ke dalam sumur) sehingga kami semua terinfeksi dan sekarang banyak yang mati karena diare” (Paniai, 2008)
- “Kami tidak ingin menginap di rumah sakit untuk perawatan. Tahun lalu, ada seseorang meninggal di rumah sakit. Nyawa kami dapat dibawa pergi oleh Roh dan tidak kembali ke tubuh kita di pagi hari” (Asmat, 2010).

Bentuk lain dari ketidakpercayaan yang telah mengakar kuat terkait dengan obat-obatan. Obat-obatan dasar yang tersedia secara bebas di Puskesmas adalah obat-obatan generik diberikan dalam bentuk tablet dan diproduksi di pabrik-pabrik di pulau Jawa. Tablet generik dianggap berkualitas lebih rendah atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan obat-obatan bermerek. Perawatan yang layak biasanya dikaitkan dengan merek obat-obatan impor yang diberikan dalam kemasan botol kecil dan suntikan. Jenis tersebut mula-mula diperkenalkan di Papua oleh para misionaris. Penduduk Papua mengunjungi pusat kesehatan dan rumah sakit hanya ketika tidak ada alternatif lain, tetapi ini biasanya terjadi takkala penyakit telah berkembang ke stadium lanjut, ketika pilihan perawatan yang ada sangat terbatas.

Melalui slogan himbauan “Safe Papua”, pemerintah memulai program peningkatan pemeriksaan dan konsultasi pada tahun 2008-2010 bagi orang-orang dalam masyarakat yang terinfeksi HIV sebanyak tiga

kali setahun. Tim kesehatan daerah akan mengunjungi sekitar lima komunitas yang terpencil di daerah tersebut. Program ini tampaknya kurang tepat karena dirancang hanya untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi HIV, namun tidak memberikan pengobatan secara langsung. Program tersebut hanya memberikan rujukan ke rumah sakit. Bimbingan pasca pemeriksaan dan tindak lanjutnya juga ternyata kurang berhasil.

Khusus bagi para perempuan dan lansia, kesulitan-kesulitan ini diperparah oleh hambatan bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa resmi, digunakan di pusat-pusat kesehatan namun tidak dipahami secara luas oleh para lansia maupun perempuan yang sebagian besar hanya menerima sedikit pendidikan formal.

e. Kualitas Sistem Layanan Kesehatan

Kualitas layanan kesehatan masyarakat masih memprihatinkan, meskipun ada beberapa pengecualian, seperti rumah-sakit umum di Dok 2 di Jayapura (RSUD Dok II). Di Papua, perawatan kesehatan yang terbaik disediakan oleh organisasi keagamaan, seperti RSMM di Timika, RS Dian Harapan di Wamena, Klinik Kalvari di Wamena, dan RS Santa Monica di Manokwari. Dibandingkan dengan klinik-klinik swasta tersebut, layanan kesehatan masyarakat milik pemerintah menawarkan perawatan yang kualitasnya relatif lebih rendah, dengan dokter dan bidan yang bekerja pada institusi negeri milik pemerintah pada pagi hari dan setelahnya melanjutkan praktek di institusi swasta. Layanan konsultasi milik swasta hanya tersedia di kota dan ibukota kabupaten.

Rumah Sakit Umum (RSU) dan Puskesmas sebenarnya memiliki obat-obatan, infrastruktur baru, dan peralatan (semua difasilitasi melalui OTSUS) untuk menyediakan layanan berkualitas. Kekurangannya terletak pada sumber daya manusia; banyak pusat kesehatan kekurangan staf yang bermotivasi, handal dan terkelola dengan baik. Jumlah pemuda/i Papua yang dilatih sebagai pekerja kesehatan memang telah meningkat pesat, tetapi banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal di kota atau di luar Papua daripada untuk bekerja dalam komunitas mereka.

3.1.3 Hak atas Kesehatan bagi Penduduk Asli Papua

Pihak-pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan biasanya tidak memperhitungkan pandangan penduduk asli terhadap kesehatan dan kondisi kesehatan, walaupun kelompok ini umumnya sangat rentan. Sebuah ulasan mengenai kesehatan penduduk Aborigin di Australia baru-baru ini menyimpulkan bahwa ada selisih 17 tahun dalam rata-rata usia harapan hidup antara penduduk pribumi dan non-pribumi di Australia. Dua alasan utama yang diungkapkan adalah kerugian sosial dan posisi marjinal dalam kaitannya dengan masyarakat

acuan.¹⁰¹ Temuan ini bisa menjadi acuan perbandingan antara suku Aborigin Australia dan penduduk asli Papua.

Pandangan penduduk asli terhadap kesehatan, penyakit, kesejahteraan dan kematian umumnya memiliki cakupan yang lebih kaya dibandingkan dengan ilmu kedokteran modern. Ada penekanan tersendiri pada pentingnya keseimbangan. Keempat elemen kehidupan –fisik, emosional, mental, dan kesejahteraan spiritual– secara intrinsik berkaitan satu dengan lainnya. Konsep keseimbangan terbentang melampaui konsep individu sehingga kesehatan dan penyembuhan menuntut bahwa setiap orang hidup dalam harmoni dengan komunitas mereka dan dunia roh. Bagi penduduk asli, tanah, makanan dan kesehatan adalah komponen kunci dari kehidupan yang baik.¹⁰² Kerentanan terhadap gangguan kejiwaan dan kecanduan alkohol; hilangnya budaya, tanah dan identitas; dan efek urbanisasi secara keseluruhan berdampak serius bagi kesehatan penduduk asli. Pemerintah Indonesia memandang penduduk asli Papua sebagai Warga Negara Indonesia, yang mewakili sejumlah kelompok etnis di Republik pluralistik multi-etnis. Akibatnya, ruang politik bagi identitas budaya, otonomi dan kemandirian dibatasi dan hal secara ini langsung menepikan dan mempengaruhi kesejahteraan penduduk asli.

Negara-negara seperti Kanada, Australia dan Selandia baru telah merintis kebijakan kesehatan khusus bagi penduduk asli untuk mengatasi kebutuhan dan hak khusus mereka.¹⁰³ Langkah-langkah tersebut memang tidak diharapkan untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, guna meningkatkan layanan kesehatan, pemerintah bisa memulai dengan meningkatkan jumlah petugas kesehatan yang terampil, melegalkan dan melindungi ritual, tanaman obat, serta menghormati pandangan penduduk asli Papua terhadap masalah kesehatan.

Perlindungan bagi kesehatan seksual dan reproduksi juga layak digaribawahi. Penduduk Papua sering disalahkan atas penyebaran HIV dan PMS karena mereka mempraktekkan poligami. Informasi publik tentang pencegahan HIV juga sering termasuk imbauan akan monogami, kesetiaan, dan penggunaan kontrasepsi. Kebijakan negara 'dua anak cukup' juga dapat mempromosikan penggunaan program Keluarga Berencana untuk membatasi pertumbuhan penduduk.

Dugaan akan penyuntikan hormon secara paksa untuk program Keluarga Berencana di tahun '80-an menyebabkan penduduk Papua sangat berhati-hati untuk menggunakan kontrasepsi dan hormon. Pencegahan dan pengobatan menuntut pemerintah untuk memahami dan menghormati peran dan pola seksualitas dan kesuburan.



Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat asli Papua

3.1.4 Kesimpulan

Pemerintah menerapkan kebijakan layanan kesehatan di Papua seolah-olah sama dengan wilayah-wilayah lainnya. Pernyataan tersebut bukan berarti penduduk Papua didiskriminasi dalam hal akses mereka untuk kesehatan, tetapi bahwa dalam beberapa situasi dengan aspek sosial-budaya, politik, dan lingkungan, dan juga dalam kaitannya dengan isu HIV, pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup bagi kebutuhan akan layanan kesehatan bagi penduduk Papua.

Meskipun ada usaha dan peningkatan dalam kebijakan layanan kesehatan, anggaran dan layanan; akses dan ketersediaan layanan kesehatan tidak benar-benar berkembang menjadi lebih baik bagi penduduk Papua selama beberapa tahun terakhir ini. Pelayanan kesehatan terfokus pada pelayanan kesehatan dasar, ketimbang pada pencegahan atau mengatasi sumber masalah dari buruknya kondisi kesehatan penduduk Papua.

Manakala layanan kesehatan tersedia, pemerintah tidak berhasil mengatasi masalah yang sesungguhnya yang ada di dalam masyarakat. Kepercayaan, komunikasi dan perpaduan nilai-nilai, bahasa, dan pandangan penduduk

101 Michael Marmot. Social determinants and the health of Indigenous Australians. *Med J Aust* 2011; 194 (10): 512-513.

102 Prof Malcolm King PhD, Alexandra Smith MD, Prof Michael Gracey MD. Indigenous health part 2: the underlying causes of the health gap. *The Lancet* - 4 July 2009 (Vol. 374, Issue 9683, Pages 76-85).

103 Prof Ian Anderson MBBS, Sue Crengle MBChB, Martina Leialoha Kamaka MD, Tai-Ho Chen MD, Neal Palafox MD, Lisa Jackson-Pulver PhD. Indigenous health in Australia, New Zealand, and the Pacific. *The Lancet* - 27 May 2006 (Vol. 367, Issue 9524, Pages 1775-1785).



Peta Papua Barat

asli terhadap kesehatan merupakan kunci bagi hal tersebut. Hal ini memerlukan kepemimpinan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional; serta kerjasama antara negara, gereja, organisasi dan perwakilan adat.

3.2 MIFEE: The Merauke Integrated Food and Energy Estate

3.2.1 Pengantar

Pada tanggal 11 Agustus 2010, Menteri Pertanian secara resmi meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), mega proyek yang mencakup 1,28 juta hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua bagian selatan.¹⁰⁴

MIFEE adalah himpunan perkebunan komersial yang dimaksudkan agar menjadi bagian dari visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk “feed Indonesia, feed the world (lambung pangan Indonesia, lambung pangan dunia)”. Pengembangan Pertanian yang diusulkan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi yang terlalu optimis tetapi kurang memperhitungkan secara menyeluruh dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Proyek tersebut, dengan demikian,

menimbulkan ancaman terhadap budaya, mata pencaharian dan identitas penduduk pribumi Papua di wilayah Merauke. Sejauh ini, ada setidaknya 36 investor yang telah mengantongi izin konsesi. Kebanyakan dari investor tersebut adalah dari perusahaan Indonesia, akan tetapi perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, Singapura dan Timur Tengah juga turut ambil bagian.¹⁰⁵ Komoditas utama yang diproduksi di bawah payung MIFEE adalah kayu, kelapa sawit, jagung, kacang kedelai dan tebu.

Dibekali dengan area lahan yang sangat luas untuk perkebunan, investasi finansial berskala besar dan desakan untuk melanjutkan pelaksanaan program MIFEE, ada banyak risiko mendesak yang harus pertimbangan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Isu-isu yang berkaitan dengan MIFEE tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini, cenderung berkembang.

Ada beberapa indikasi bahwa investasi tersebut cenderung dilaksanakan secara berlebihan, melampaui ukuran kapasitas dari komunitas yang lahannya dijadikan target, dan sebagai akibatnya, kemampuan mereka untuk menanggapi dan melindungi kepentingan mereka sendiri menjadi terbatas.

104 Angka mengenai luas proyek bervariasi. Data resmi tahun 2010 adalah 1.282.833 hektar yang akan digarap selama periode 20 tahun, tapi angka 1,6 juta hektar merupakan angka yang paling sering disebutkan. Akan tetapi, daerah yang tercakup dalam konsesi adalah 2.051.157 hektar (lihat gambar 2). Laporan terakhir (di surat kabar, termasuk Merauke Post, 15 Februari 2011) menyatakan bahwa Bupati baru Merauke, Romanus Mbaraka, telah bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk mengurangi luas daerah untuk proyek tersebut menjadi 500.000 hektar.

105 BAPINDA, May 2010 and Warta Ekonomi, March 2010.

Di bawah ini adalah uraian yang menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi resiko utama, paparan implikasinya bagi penduduk setempat dan lingkungan, serta beberapa rekomendasi untuk tindakan korektif.

3.2.2 Perampasan Lahan – dalam Konteks Papua

Tujuan dari MIFEE yang disampaikan secara resmi adalah produksi pangan dan bahan bakar. Namun dalam kenyataannya, ada kepentingan pribadi yang sangat kuat, yang antara lain datang dari kalangan militer, yang mendorong proyek ini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

MIFEE merupakan bagian dari fenomena global atas perampasan lahan (land grabbing).¹⁰⁶ Para pelaku utama ekonomi nasional dan internasional –dari perusahaan hingga pemerintah– telah mengidentifikasi Merauke sebagai tanah kosong dan bisa digunakan untuk lokasi produksi bahan bakar dan pangan.¹⁰⁷ Namun, perbedaan MIFEE dengan sebagian besar proyek perampasan lahan lainnya, adalah adanya kerangka militer –bisnis– politik dan juga iklim intimidasi politik dan penindasan yang hadir di Papua Barat. Proyek ini terletak pada konteks kerapuhan politik dan ketidakamanan, serta didorong oleh kepentingan politik dan perusahaan besar.

Pengalaman penduduk Papua atas Freeport dan program-program transmigrasi di masa lalu cenderung memiliki pengaruh yang besar pada cara mereka melawan pengembangan proyek MIFEE.¹⁰⁸ Namun, masyarakat setempat tidak memiliki informasi cukup yang mereka perlukan untuk mengetahui dampak dari MIFEE: Akibat dari ketidakseimbangan kekuatan tersebut berarti bahwa mereka dalam posisi yang lemah ketika harus menghadapi perusahaan-perusahaan investor kuat dan efektif.

Para pelaku utama dalam MIFEE memiliki koneksi politik. Comexindo Group, misalnya, dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo, saudara mantan jenderal Kopassus dan menantu Suharto, Prabowo Subianto.¹⁰⁹ Dalam hal ini batas antara kepentingan politik, keamanan, dan perusahaan terkesan tidak jelas.

3.2.3 Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya dari MIFEE

Kesenjangan sosio-kultural: Sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 2010¹¹⁰ oleh PUSAKA, LSM yang berbasis di Jakarta, memberikan hasil penelitian yang paling komprehensif yang mengupas implikasi sosial, budaya, politik dan ekonomi dari MIFEE. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa MIFEE tidak dirancang untuk memberikan lapangan pekerjaan maupun pengembangan bagi penduduk asli karena cara hidup mereka di hutan sebagai sekumpulan pemburu tidak mempersiapkan mereka untuk bertani dengan tujuan komersial maupun membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan atau pengetahuan teknis yang diperlukan.

Ada sejumlah suku-suku asli yang bermukim di kawasan yang dirancang untuk MIFEE, termasuk di antaranya suku Malind, Muyu, Mandobo, Ayu and Mappi. Sebagian besar dari mereka adalah suku pemburu-pengumpul (*hunter-gatherers*) yang mata pencahariannya bergantung pada mengumpulkan makanan di alam liar serta berburu, ketimbang bertani. Mereka menempati berbagai lokasi permukiman di hutan, yang merupakan tanah warisan nenek moyang, serta lokasi bagi tempat-tempat keramat mereka. Dengan demikian, budaya dan cara hidup mereka sangat tergantung pada lahan dan sumber daya mereka yang mana tak mudah untuk digantikan maupun dipindahkan ke tempat lain. Konsekuensi langsung maupun tak langsung dari pelaksanaan MIFEE akan menyangkut pengambilalihan lahan adat, di sejumlah area yang ditargetkan oleh proyek, serta pengintegrasian lahan tersebut ke dalam sistem pengaturan agraria negara.¹¹¹

Migrasi: Populasi di kabupaten Merauke berkisar antara 230.000-250.000, jumlah ini tidak akan mencukupi kebutuhan tenaga kerja MIFEE. Perkiraan yang muncul umumnya mengenai jumlah kebutuhan pekerja pendatang berbeda-beda, namun beberapa perkiraan kasar meramalkan kenaikan populasi Merauke saat ini hingga dua kali lipat pada saat pelaksanaan program secara penuh nantinya. Hal tersebut akan mengubah secara drastis demografi wilayah. Bagi komunitas penduduk asli, perubahan-perubahan tersebut akan membawa implikasi sosial ekonomi yang amat besar. Skala MIFEE

106 Borras Jr., S. and Franco, J. C. 2010. Towards a broader view of the politics of global land grab: rethinking land issues, reframing resistance. *ICAS Working Paper Series 001*. Amsterdam: Transnational Institute (TNI).

107 Ibid: 209.

108 Longgena Ginting and Oliver Pye, 2011. Resisting Agribusiness development: The Merauke Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. Land Deal Politics Initiative.

109 Ginting and Pye, Ibid.

110 Zakaria, Y., E.O. Kleden, and F. Samperante. 2010. Beyond Malind imagination: Beberapa catatan atas upaya percepatan pembangunan cq. Merauke Integrated Food and Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua, dan kesiapan masyarakat adat setempat dalam menghadapinya. Jakarta: Pusat Studi dan Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat (PUSAKA).

111 <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/30/mifee-must-benefit-indigenous-papuans-everyone.html> Note: Indonesia's legal framework means that indigenous peoples are weakly protected when companies seek access to forests and lands. See M Colchester, P Anderson, and Ahmad Zazali, 2010, *Field Dialogue on Free, Prior, Informed Consent*, Briefing Paper, the Forests Dialogue.

dan gelombang kedatangan pekerja migran akan mendesak mereka untuk berpindah dari tanah adat dan mata pencaharian mereka, membawa mereka pada perubahan drastis atas cara hidup dan budaya mereka.

Pangan dan Energi... atau murni kepentingan ekonomi? Meskipun direncanakan sebagai “perkebunan pangan dan energi”, sebagian besar proyek akan dicurahkan pada perkebunan kayu industri (lebih dari 970.000 ha), kelapa sawit (lebih dari 300.000 ha), dan tanaman pangan (69.000 ha).¹¹² Data tersebut mengindikasikan bahwa MIFEE tidak dilandasi kepentingan keamanan pangan dan energi namun lebih pada kepentingan ekonomi semata.

Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan Mata Pencaharian: Proyek MIFEE diperluas hingga merambah wilayah lingkungan yang disebut “Trans-Fly” di bagian selatan Pulau Papua, berbatasan dengan Sungai Digul dan Fly, yang merupakan wilayah savana, padang rumput, padang ilalang dan hutan musiman.¹¹³ Wilayah Trans-Fly mencakup air tawar dan sungai yang mengalir ke arah selatan menuju dataran di wilayah selatan. Dari sudut pandang lingkungan, pertanian dan pekebunan kayu industri yang direncanakan, hal ini kemungkinan akan berakibat sangat besar bagi kehidupan rimba lokal di wilayah tersebut. Sungai dan aliran yang memasok air minum dan ikan bagi penduduk terancam oleh pencemaran limbah beracun, yang nantinya akan mempengaruhi pula kemampuan penduduk asli Papua untuk memenuhi kebutuhan mereka akan mata pencaharian dan hak mereka terhadap air bersih. Selain itu, MIFEE juga membawa petaka bagi hutan-hutan yang ada di Merauke. Greenomics memperkirakan jika pemerintah meneruskan rencananya membangun 1,6 juta hektar lahan di Merauke, 1,1 juta hektar diantaranya akan berasal dari konversi lahan yang tadinya merupakan hutan-hutan primer.¹¹⁴

Pembabatan hutan dan penggunaan lahan besar-besaran ini juga akan berdampak pada perubahan iklim yang mencolok. Lebih jauh lagi, MIFEE akan memperlemah kemampuan komunitas lokal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di masa depan.

Ada ketakutan nyata bahwa perubahan-perubahan ini akan mendorong marginalisasi dan pemiskinan penduduk asli Papua yang kemudian mendesak mereka

ke tingkatan terbawah dalam perekonomian. Gelombang kedatangan besar-besaran para pendatang akan mengurangi rasio jumlah penduduk asli Papua yang memang tidak seberapa, dan menghalangi akses mereka terhadap kekuatan politik dan ekonomi.¹¹⁵

3.2.4 Permasalahan Keamanan dan Potensi Konflik

Vertikal: Merauke menempati posisi kunci yang strategis sebagai Kabupaten paling tenggara di Indonesia yang berbatasan darat dengan Papua Nugini dan berbatasan laut dengan Australia. Komando Distrik Militer (KODIM) diperkuat oleh tentara ‘non-reguler’ yang digunakan untuk mengamankan perbatasan, tapi selain atas fungsi tersebut, kehadiran militer ini juga memainkan peran penting dalam melindungi dan menyokong kepentingan perusahaan investor yang terlibat di MIFEE dan proyek-proyek lainnya.

Kehadiran tentara sering membuat masyarakat merasa takut untuk menentang perusahaan, mengeluhkan kegiatan mereka, atau bahkan mendesak perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka. Militer juga memainkan peran aktif dalam membujuk masyarakat untuk menerima investasi MIFEE di lahan mereka. Kebanyakan perusahaan mempekerjakan orang dengan latar belakang militer atau intelektual untuk mempengaruhi masyarakat dalam menerima investasi asing serta melindungi proyek-proyek dan kepentingan perusahaan setelah mereka beroperasi nantinya. Aliansi juga diciptakan antara pejabat lokal dengan polisi dan militer sehingga menyulitkan masyarakat untuk menolak atau menentang perusahaan.

Kopassus, yang merupakan pasukan militer khusus, hadir di wilayah tersebut dan mendukung kepentingan perusahaan. Keterlibatan mereka dalam pelanggaran HAM di Kabupaten Merauke disorot dalam laporan Human Rights Watch 2009, ‘What Did I Do Wrong?’¹¹⁶

Horisontal: Karena penduduk asli Papua menjadi semakin tereksploitasi dan terpinggirkan, konflik ‘horisontal’ antara mereka dengan para pendatang, dan antara desa-desa dengan kelompok-suku (klan) atas kepemilikan tanah dan kompensasi adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada gesekan yang dapat berpotensi menyebabkan bentrokan antara penduduk asli Papua yang menolak proyek dengan petani pendatang yang tinggal di Kabupaten Merauke,

112 <http://www.vhrmedia.com/MIFEE-Is-Damaging-Food-Security-in-Papua-news5751.html> and Ginting and Pye, op. cit.

113 Bowe, Michael (2007) “One Landscape, Two Lands: What the international border means for community-based natural resource conservation in southern New Guinea” WWF Indonesia, available at: http://www.worldwildlife.org/wildplaces/ng/pubs/TransFly_and_trans-boundary.pdf

114 <http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/24/food-estate-projects-dig-deeper-forests.html>

115 PUSAKA, 2010 and Ito et al. 2011.

116 <http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/24/what-did-i-do-wrong>

yang cenderung menyambut proyek karena berharap meraih kesempatan dari proyek tersebut.¹¹⁷

Kepentingan kedua kelompok tersebut saling bertentangan dan akan sangat sulit untuk mengatasi kesenjangan ini.

3.2.5 Pengalaman Masyarakat Akar-rumpuk dalam hubungannya dengan MIFEE

Di sekitar pertengahan tahun 2011, ada lebih dari enam investor yang mendapat izin dalam proyek MIFEE dan diperkirakan telah mulai bekerja di daerah konsesi mereka, termasuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan grup kuat seperti Medco dan Rajawali. Hak penduduk asli untuk memberikan atau menanggukkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed consent – FPIC) sebenarnya dilindungi oleh hukum internasional.¹¹⁸ Namun, hak itu tidak diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat menentang proyek, dalam prakteknya, sebagian besar dianggap tidak efektif untuk alasan yang berbeda.

1) Biasanya, penduduk lokal tidak memiliki cukup informasi tentang dan pemahaman yang tepat terhadap proyek karena tak ada kesempatan bagi mereka untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan proyek tersebut. Hasilnya adalah bahwa ketika mereka bernegosiasi dengan perusahaan-perusa-

haan besar ini, mereka berada dalam posisi yang lemah dan mudah dieksploitasi dan akibatnya menjerumuskan mereka. Berhektar-hektar tanah yang dulunya merupakan milik warga setempat dijual di bawah tangan demi uang, sepeda motor, maupun motor tempel, tetapi transaksi tersebut akhirnya malah menjerumuskan mereka ke dalam kondisi yang jauh lebih buruk.¹¹⁹

2) Pihak berwenang dan investor menggunakan taktik yang berbeda untuk mendapatkan persetujuan penduduk setempat. Antara lain adalah:

- Menggunakan aparat keamanan untuk mempengaruhi dan mengintimidasi penduduk;
- Menuduh orang-orang yang menolak atau menentang perusahaan bahwa mereka mendukung separatisme atau terkait dengan OPM;
- Diskriminasi terhadap penduduk yang menentang investasi MIFEE dalam hal alokasi bantuan pembangunan dari pemerintah setempat;
- Menjalin kesepakatan dengan suatu desa demi mempengaruhi desa-desa tetangga lainnya untuk turut menyetujuinya.

Berkat kegiatan pemantauan di lapangan, banyak contoh tentang isu-isu yang digambarkan di atas telah berhasil diidentifikasi.

117 Ginting and Pye, *op. cit.*

118 Lihat di Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.

119 *Harian Kompas*, 6 Agustus 2010.

Tabel 1: Kasus-kasus yang berkaitan dengan MIFEE

Kasus	Latar Belakang
Juli 2010 Kematian dari Wartawan Ardiansyah Matra'is	Ardiansyah Matra'is ditemukan tewas di sungai Gudang Arang, Merauke. Kematian-nya dihubungkan dengan laporannya tentang pemilihan lokal yang akan datang di Merauke yang menimbulkan debat politik yang intens mengenai MIFEE. (Sumber: TAPOL and Down to Earth, the International Campaign for Ecological Justice, 2010: http://tapol.gn.apc.org/press/files/pr100811.html)
Desember 2009 sampai sekarang Suap dan korupsi di desa Zenegi	Sebuah cabang dari PT. Selaras Inti Persada (PT.SIS) dari Medco Group, yang beroperasi di lahan milik desa Zenegi. PT. SIS berencana untuk memulai perkebunan di desa tersebut. Para pemimpin adat dibujuk untuk memberikan lahan meeka seharga Rp. 300 juta pada bulan Desember 2009. Para kaum muda desa itu menyalahkan tetua mereka karena menyerahkan hutan mereka. "Uang Hadiah" itu memberikan Medco hak untuk menebang kayu dengan seharga Rp. 2000 per m ³ meskipun harga normalnya sepuluh kali lebih tinggi. (Sumber: Ginting and Pye, op. cit.)
Agustus 2010 Perkebunan kelapa sawit yang diluncurkan tanpa kesepakatan penuh (informed consent) di desa Serapu	MIFEE secara resmi diluncurkan di desa Serapu oleh Bupati Johannes Gluba-Gebze, di bulan Agustus 2010, beberapa saat sebelum masa jabatannya berakhir. Tetapi, penduduk desa pada waktu itu belum mendapat informasi tentang apa yang sebenarnya diluncurkan. Mereka baru menyadarinya beberapa minggu setelahnya. Ketika bulldozer mulai meratakan hutan sagu mereka, mereka menyadari bahwa acara yang dimaksud adalah 'upacara pengambilalihan lahan mereka'. Penduduk desa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari tanah adat mereka. (Sumber: Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri, 2011. Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate. Land Deal Politics Initiative.)
November 2010 Warga desa Domande menuntut kompensasi	Para penduduk desa di Domande menyetujui paket kompensasi sebesar 6 milyar rupiah dengan Rajawali group untuk menyerahkan lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan tebu. Selama beberapa hari setelah setelah pembayaran, pedagang dari Merauke datang ke komunitas itu untuk menjual barang-barang yang beragam dari minyak pijat, jeans, dan sepeda motor yang harganya 10-20 kali lebih tinggi dari harga pasar pada umumnya. Walaupun faktanya di desa itu tidak ada sinyal, ponsel juga turut dijual. Hampir semua uang yang didapat sudah dihabiskan, yang ada hanya tinggal penduduk desa tanpa tanah atau kompensasi. (Sumber: Informasi kepada Tapol oleh sumber yang namanya minta dilindungi, April 2011)
April 2011 Kerusuhan di kantor Medco yang melibatkan warga setempat di daerah Kecamatan Okaba, Kampung Sanggase	Pada tanggal 20 April 2011, sekitar 20 orang dari Kampung Sanggase, Kecamatan Okaba, mengenakan pakaian tradisional, pergi menuju kantor Medco Papua mengklaim uang sejumlah 65 milyar rupiah yang harusnya mereka terima sebagai kompensasi karena menyetujui memberikan lahan mereka. Marah karena rendahnya perhatian yang diberikan perusahaan, mereka mulai memasuki kantor dan mulai membanting dan menendang kursi dan meja. Pekerja Medco yang ketakutan berlarian melalui pintu belakang. ⁵ Sampai sekarang, perusahaan masih menolak memberikan klarifikasi mengenai kompensasi. Warga setempat tidak melihat adanya itikad baik dari perusahaan untuk memberikan kompensasi ke warga atas hutan dan lahan yang sudah digunakan selama 3 tahun lebih. Perusahaan mengklaim bahwa upacara adat yang menolak kehadiran proyek adalah upacara independen. Hal ini berujung pada ditematkannya personel militer untuk menyelesaikan kerusuhan. (Sumber: Tabloidjubi.com, 20 April 2011)

3.2.6 Kesimpulan

MIFEE menggambarkan tantangan dan ancaman yang nyata terhadap hak-hak sosial dan ekonomi penduduk asli Papua di Merauke. Pemerintah dan perusahaan besar yang berkepentingan mencanangkan mega proyek pangan dan energi yang akan merubah secara total demografi wilayah dan akan mengakibatkan hilangnya lahan, sumber daya, mata pencaharian dan budaya penduduk asli yang bermukim di wilayah-

wilayah tersebut. Dampak keseluruhan bagi penduduk asli memiliki potensi untuk menjadi bencana, kecuali jika dapat diambil tindakan yang mendesak untuk melindungi mereka.

Reaksi penduduk asli dan LSM terhadap proyek MIFEE patut mendapatkan apresiasi. Reaksi mereka memberi kita harapan bahwa ada kemungkinan yang cukup nyata untuk menghentikan inti dari proyek MIFEE sebelum diimplementasikan di lapangan.

Namun hal tersebut sebagian besar bergantung pada kapasitas untuk melanjutkan perlawanan terhadap proyek dan untuk membangun ruang politik bagi masyarakat sehingga mereka akan mampu untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka, menekan investor yang sudah ada dan calon investor lainnya, memberdayakan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa agri-bisnis akan dilakukan secara berkesinambungan, serta memastikan bahwa tanggung jawab bagi kerusakan di masa mendatang bisa teridentifikasi sebelumnya.¹²⁰

3.3 Kelapa Sawit di Papua

Penduduk asli Papua menganggap kelapa sawit yang merupakan komoditas utama yang dirancang untuk menggantikan hutan dan tanah-tanah adat, sebagai ancaman bagi mata pencaharian, keamanan pangan, dan identitas budaya mereka. Pemerintah pusat Indonesia dan beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat berusaha mewujudkan rencana mereka untuk mengembangkan tujuh juta hektar lahan dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berskala besar.

Tanah Papua telah mempunyai pengalaman dengan perkebunan kelapa sawit selama lebih dari 25 tahun, meskipun dulu pada skala yang jauh lebih kecil daripada perkembangan yang terjadi saat ini. Sampai baru-baru ini (2006), telah ada 21 perusahaan pemegang konsesi tanah seluas sekitar setengah juta hektar yang diusulkan untuk kelapa sawit di Papua dan Papua Barat. Sekitar 38.000 hektar lahan konsesi ini telah ditanami dengan kelapa sawit, hanya sekitar 7,6% dari total wilayah yang dialokasikan. Pengalaman dengan perkebunan lama yang ada, termasuk perkebunan milik pemerintah dan swasta di Manokwari dan Teluk Bintuni (Papua Barat), dan Keerom, Jayapura dan Boven Digul (Papua), menunjukkan tingginya tingkat kerusakan hutan primer –yang membawa dampak ekologis negatif seperti erosi dan banjir– dan tingkat produktivitas yang sangat rendah. Akses terhadap air bersih dan satwa liar pun semakin terbatas.

Penduduk setempat juga telah dibujuk, dalam beberapa kasus bahkan dipaksa, oleh aparat keamanan untuk menyetujui pengalihan tanah adat mereka. Sejumlah personel militer ditempatkan di perkebunan sebagai penjaga keamanan, untuk menciptakan rasa takut, dan justru meningkatkan kecenderungan adanya pelanggaran HAM. Pengalaman menunjukkan bahwa penduduk asli telah kehilangan akses terhadap tanah adat dan mata pencaharian mereka, dan mereka akhirnya hanya bisa berpaling pada pekerjaan sebagai buruh atau petani dan mulai terpinggirkan oleh migran

dari pulau-pulau Indonesia lainnya. Beberapa peneliti menyatakan bahwa ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, standar hidup masyarakat adat Papua telah menurun.

3.3.1 Perampasan Tanah dan Marginalisasi Masyarakat Asli

Berbeda dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di masa silam, perluasan agro-industri saat ini telah mencapaikalayang jauh lebih besar. Beberapa kelompok bisnis yang kuat secara politik –termasuk di antaranya menantu mantan Presiden Suharto, Prabowo Subianto dan konglomerat minyak Arifin Panigoro– terlibat dalam akuisisi tanah berskala besar di daerah Jayapura dan Keerom, begitu pula dengan di Manokwari dan Merauke. Beberapa kabupaten di wilayah selatan tanah Papua seperti Merauke, Boven Digul dan Mappi dengan luas kurang lebih empat juta hektar lahan dan hutan diharapkan mampu dikonversi menjadi perkebunan pangan dan agro-energi. Kelompok masyarakat sipil, gereja dan pemuka adat mendapat tekanan untuk mendukung pelaksanaan proyek perkebunan tersebut, yang kemudian menciptakan efek konflik horisontal yang berkembang di dalam masyarakat sipil, lembaga gereja, dan di antara komunitas itu sendiri.

Sejak tahun 2008, ribuan hektar lahan telah dialokasikan untuk budidaya tanaman kelapa sawit di Merauke, Manokwari dan Keerom. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) bahkan telah diresmikan pada bulan Agustus 2010. Saat ini, proyek tersebut merupakan proyek paling ambisius, sebagaimana diharapkan dapat mengolah setengah juta hektar lahan milik kelompok-kelompok suku Malind.

Skema MIFEE tersebut dikecam oleh beberapa pihak, termasuk di antaranya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM), karena berbagai alasan.

Kemudian muncul keprihatinan yang cukup serius bahwa pekerja migran akan membludak melebihi jumlah masyarakat suku asli Papua yang sudah cukup rentan, sehingga mengarah pada perubahan demografis dan budaya yang dramatis di Merauke. Pada 23 April 2010, sebelum MIFEE diluncurkan, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dalam Sidang ke-9 UN Permanent Forum on Indigenous Issues, AMAN menekankan bahwa perubahan demografis yang nantinya disulut oleh MIFEE akan “benar-benar mengancam keberadaan penduduk asli”.¹²¹ Di wilayah lain, seperti Manokwari,

120 Ginting and Pye, op. cit.

121 AMAN's Statement before the 9th Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, New York, 23 April 2010, <http://www.aman.or.id/en/component/content/article/7/179.html>

penduduk asli diharapkan untuk dapat pindah ke hutan yang masih tersisa dan menyerahkan tanah dan wilayah mereka untuk kepentingan bisnis negara maupun swasta. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga tampaknya akan melanjutkan program transmigrasi yang kontroversial.¹²² Relokasi penduduk asli dan transmigrasi pada akhirnya dapat menyulut konflik horisontal, khususnya di daerah sensitif seperti Papua.

Sudah ada beberapa laporan tentang intimidasi yang diarahkan ke aktivis lokal yang menentang proyek tersebut. Mereka pun terpaksa menyembunyikan identitas, demi menghindari pembalasan dengan kekerasan. Pembunuhan wartawan Ardiansyah Matra'is di Merauke juga ditengarai terkait dengan penyelidikannya mengenai proyek MIFEE. Mayatnya ditemukan di sungai Maro pada pertengahan 2010 dalam keadaan telanjang, dengan tangan terikat dan di tubuhnya terlihat bekas penyiksaan.¹²³

b. Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia

Ada tiga kategori utama atas pelanggaran HAM terkait dengan industri kelapa sawit: Kekerasan yang "dilembagakan" terkait dengan kebijakan pembangunan dan undang-undang yang berujung pada penggusuran paksa dan relokasi; pelanggaran hak atas pemenuhan pangan dan standar hidup yang layak; serta pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Terlepas dari kenyataan bahwa rangkaian intimidasi dan ketegangan merajalela dalam bisnis kelapa sawit, sangatlah sulit untuk memperoleh data pelanggaran HAM di Papua, sebagian besar karena adanya rasa takut akan pembalasan yang mungkin dilakukan. Menurut data dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), pada tahun 2010, 129 petani kelapa sawit dianiaya dan 20 lainnya dibunuh di seluruh Indonesia.

Di Papua, penduduk diusir dengan paksa demi kepentingan ekonomi perusahaan minyak kelapa sawit dan kerangka hukum Indonesia tidak menghalangi tindakan tersebut. Meskipun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara hukum "masyarakat adat", negara mempertahankan kendali atas tanah dan sumber daya alam untuk digunakan bagi kepentingan nasional. Hukum Agraria juga mengakui hak-hak adat,

namun, selama beroperasi di atas tanah negara, proyek-proyek pembangunan tidak bisa ditentang.

Di bawah hukum kehutanan, hampir semua hutan berada di dalam yurisdiksi negara. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang baru menyederhanakan proses akuisisi tanah untuk kepentingan nasional; hal tersebut tentu saja juga terkait kepentingan di sektor perkebunan agro-industri dan kelapa sawit.

Kerangka hukum nasional menguntungkan bisnis skala besar, tetapi di sisi lain mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat. Selain itu, kerangka tersebut menciptakan konteks di mana berbagai macam pelanggaran HAM mungkin terjadi. Sebagai contoh, penduduk asli yang direlokasi sering kali menghadapi kemiskinan dan penolakan hak-hak dasar lain seperti hak untuk memiliki akses atas air bersih.

Olivier de Schutter, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan (the Right to Food), menyebut proses akuisisi tanah dengan skala besar sebagai "perampasan lahan" dan merupakan ancaman terhadap HAM.¹²⁴ Menurut de Schutter, akuisisi tanah tersebut akan sangat mempengaruhi penduduk asli, oleh karena itu setiap negara harus menjamin penuh penghormatan terhadap hak-hak mereka, seperti yang ditegaskan dalam Deklarasi PBB Tahun 2007 mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (Rights of Indigenous Peoples).¹²⁵

Umumnya, prinsip persetujuan bebas, diutamakan dan diinformasikan (free, prior, and informed consent) merupakan salah satu prinsip yang paling diabaikan. Para pemuka masyarakat tradisional seringkali dipermainkan, ditipu dan bahkan dipaksa untuk melepaskan lahan dan hutan mereka. Selain itu, mereka juga tidak menyadari bahwa dengan pelepasan, tanah mereka menjadi tanah milik negara dan dengan demikian, hak kepemilikan atas tanah adat tidak lagi berlaku.

AMAN menyimpulkan bahwa "bisnis skala besar di wilayah pribumi, tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) hanya akan memperburuk situasi HAM, dan menjurus pada penggusuran paksa dan pelanggaran HAM lainnya."¹²⁶

122 Dinamika Transmigrasi, Rencana Penandatanganan MOU dengan Investor, DepNakerTrans, 2007. http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/DINAMIKA%20TRANS/2007/JUNI/DT_juni02.php.

123 ASIAN Forum for Human Rights and Development, Joint Press Statement on the Murders of Two Indonesian Journalists, 28 August 2010, http://www.forum-asia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2619&Itemid=129

124 'UN Special Rapporteur on the Right to food recommends principles and measures to discipline "land grabbing"', UN Press Release, 11 June 2009, at p. 1. <http://www.unhchr.ch/hurricane/hurricane.nsf/view01/5A171ADA855BF615C12575D30010CEBF?opendocument>.

125 Large-scale land acquisitions and leases: A set of core principles and measures to address the human rights challenge. Mr. Olivier De Schutter, Special Rapporteur on the right to food, 11 June 2009, p. 7-8, 12. <http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/Briefing-Notelandgrab.pdf>.

126 Pernyataan AMAN pada sesi ke 9, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, New York, 23 April 2010, <http://www.aman.or.id/en/component/content/article/7/179.html>.

Kami menyimpulkan bahwa:

- Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (Rights of Indigenous Peoples) harus melakukan studi tematik pada perkembangan proyek-proyek berskala besar, termasuk proyek perkebunan kelapa sawit di Papua, serta dampaknya terhadap integritas budaya dan situasi HAM penduduk asli.
- Selain itu, pemerintah Indonesia harus mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat serta Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, untuk mengunjungi dan melaporkan situasi penduduk asli di Papua dan Papua Barat yang terpengaruh oleh pengembangan industri kelapa sawit dan agro-industri lainnya.
- Lembaga-lembaga terkait juga harus mendorong perusahaan untuk menegakan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sesuai dengan Norma-Norma HAM dan Kondisi Perburuhan PBB untuk perusahaan multinasional (UN Norms for Multinationals on Human Rights and Labour Conditions), serta mematuhi hukum HAM dan Perburuhan nasional dan internasional

Kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

- Melaksanakan kewajibannya di bawah hukum internasional, termasuk di antaranya adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi, Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Racial dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Menghormati Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
- Merevisi undang-undang, peraturan dan praktek-praktek diskriminasi dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Merevisi beberapa undang-undang seperti UU Investasi No.25 Tahun 2007, dan Perpres No. 65 Tahun 2006 untuk memastikan bahwa masyarakat sungguh-sungguh memperoleh hak persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Free, Prior dan Informed Consent.)

Bagian 4 – Kelompok-Kelompok Rawan

4.1 Hak Perempuan di Papua dan Papua Barat

“Di mana-mana, kami diperkosa dan mengalami pelecehan seksual, di penjara, di ladang, setiap kali mencari pengungsian, setiap kali tentara dan polisi melakukan operasi atas nama keamanan dan bahkan di rumah kami sendiri. kami adalah korban kekerasan. Dan ketika kami menjerit untuk meminta bantuan, mereka menjawab bahwa ini adalah masalah keluarga.” [...] “Di mana-mana, kami semakin menghadapi bahaya HIV/AIDS dan kehidupan yang hilang. Untuk berapa lama lagi situasi ini akan berlangsung?” Hana Hikoyabi, wakil ketua dari MRP, “The Day to Combat Violence against Women”, Jayapura, Desember 2010.

Kutipan tersebut merangkum situasi kaum perempuan di Papua. Perempuan Papua telah mengalami penderitaan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan berbagai macam pelecehan baik di luar maupun di dalam rumah mereka selama 40 tahun terakhir, dan selama ini mereka memilih untuk diam.¹²⁷

Sebagian besar informasi yang dikutip dalam laporan ini diambil dari laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh STOP SUDAH!¹²⁸ mengenai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap perempuan antara tahun 1963 dan 2009 di Papua. Laporan tersebut adalah hasil kolaborasi antara 19 perempuan dan 3 laki-laki penduduk asli dari 11 organisasi di Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Komnas Perempuan, bersama-sama dengan International Center for Transitional Justice.¹²⁹ Dalam kurun waktu 18 bulan, tim tersebut berhasil mengumpulkan 261 kisah tentang perempuan yang selamat dari konflik di 11 Kabupaten.

127 <http://www.humanrights.asia/news/forwarded-news/AHRC-FAT-021-2011>.

128 Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009: http://komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/materi%20publikasi/Laporan%20Pemantauan/new_buku%20laporan%20stop%20sudah%20papua_revisi%2004102010.pdf.

129 <http://www.humanrights.asia/news/forwarded-news/AHRC-FAT-021-2011>.

Laporan membedakan tiga jenis kekerasan:

- 1) Kekerasan negara terhadap kaum perempuan;
- 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 3) Kekerasan berantai (beberapa atau gabungan dari bentuk-bentuk kekerasan).

Laporan tersebut tidak berisi banyak informasi mengenai situasi kaum perempuan di Papua pada tahun 2010. Namun, karena kolaborasi yang disebutkan di atas berhasil mengumpulkan dan mendokumentasikan 261 kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, ada harapan bahwa dokumentasi kasus yang lebih terstruktur akan terjadi di masa depan.

4.1.1 Kekerasan Negara terhadap Perempuan

Pendekatan keamanan nasional yang dilaksanakan di Papua membuka ruang terjadinya tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum, terutama terhadap perempuan.

STOP SUDAH! Mendokumentasikan sekitar 138 kasus kekerasan negara terhadap perempuan, yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan. Sebagai hasil dari konflik politik, kaum perempuan di Papua sering menjadi target kekerasan. Kasus-kasus yang ada menggambarkan kekerasan terkait kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seks dan aborsi secara paksa serta pelanggaran tidak secara khusus berhubungan dengan seks, seperti perpindahan selama aksi militer, pembunuhan dan penghilangan paksa. Undang-undang Otonomi Khusus tidak mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, sebaliknya, kasus perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari pelecehan oleh militer semakin marak pasca «reformasi» di tahun 1998, dan UU Otonomi Khusus, pada tahun 2001. Laporan tersebut mengidentifikasi terjadinya 57 kasus pada periode antara tahun 1999-2009. Para pelaku yang berhasil diidentifikasi adalah Brigade Mobile (Brimob), Kepolisian Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tabel 2: Aktor pemerintah dalam kekerasan terhadap wanita

Pelaku	Jumlah Kasus Tahun 1963 - 1998	Jumlah Kasus Tahun 1999 - 2009
Brimob	2	12
Polisi	4	5
Militer	71	41
Lain-lain	9	3

Kejahatan yang dilakukan oleh militer, Brimob dan polisi yang didokumentasikan sejak tahun 1963 di antaranya:

Tabel 3: Bentuk-bentuk kekerasan negara terhadap wanita

Kejahatan	Jumlah Kasus
Pembunuhan dan Penculikan	8
Percobaan Pembunuhan dan Penembakan	5
Penahanan Illegal	18
Penyerangan	21
Penyiksaan	9
Pelecehan Seksual	6
Pemerkosaan	52
Percobaan Pemerkosaan	2
Perbudakan Seksual	5
Eksplotasi Seksual	9
Aborsi	4
Relokasi	24


4.1.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada 98 laporan yang mendokumentasikan tentang kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga–KDRT). Perempuan asli Papua memiliki angka laporan yang tinggi terhadap KDRT yang dilakukan oleh suami atau pasangannya, tetapi menerima sedikit perlindungan dari kepolisian atau negara. Ironisnya, komponen pendanaan paket Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 tampaknya telah meningkatkan tingkat konsumsi alkohol, sex bebas dan insiden KDRT.¹³⁰

Diskriminasi gender sebagian berakar dalam adat Papua. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan mendapatkan toleransi. Selain itu, berdasarkan diskriminasi gender berkaitan dengan divisi peran, hak milik, warisan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sangat umum terjadi.

Berkenaan dengan KDRT, laporan mendokumentasikan berbagai bentuk pelecehan. Di antaranya seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

130 <http://www.humanrights.asia/news/forwarded-news/AHRC-FAT-021-2011>.



Tabel 4: Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kejahatan (IND)	Crime (ENG)	Jumlah Kasus
Poligami	<i>Polygamy</i>	22
Selingkuh	<i>Adultery</i>	22
Penganiayaan	<i>Abuse/Violence</i>	58
Penelantaran Ekonomi	<i>Economic Abandonment</i>	51
Ancaman	<i>Threat</i>	15
Pembatasan Aktivitas/Ruang Gerak	<i>Restriction of Activities/ Movement</i>	3
Aniaya	<i>Ill-treatment, Opression</i>	4
Perkosaan Anak	<i>Rape of Children</i>	2
Caci maki	<i>Psychological Abuse</i>	6
Perkosaan dalam Perkawinan	<i>Rape within Marriage</i>	7
Penghinaan	<i>Humiliation</i>	1
Tertular HIV/Aids	<i>Transmittance of HIV/ Aids</i>	5
Kawin Paksa	<i>Forced Marriage</i>	3

4.1.3 Kekerasan yang Berkelanjutan

Tim Investigasi STOP SUDAH! mengidentifikasi kasus di mana perempuan yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia kemudian juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena stigma yang melekat pada korban pelanggaran hak asasi manusia. Ada total 14 kasus seperti ini yang ditemukan.

4.1.4 Kondisi yang menyebabkan kekerasan terhadap Perempuan Asli Papua

- Merujuk pada cerita dan kasus-kasus yang dikumpulkan oleh tim pelapor, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan yang berkelanjutan terhadap perempuan asli Papua:
- pusat mempertahankan pendekatan keamanan nasional yang mengarah ke kekerasan, termasuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu dan impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
- Ada diskriminasi terhadap perempuan di budaya asli Papua yang mengarah ke toleransi kekerasan terhadap perempuan;
- Konflik yang berkelanjutan atas sumber daya alam, situasi politik dan perjuangan tingkat lokal dan nasional untuk kekuasaan turut membentuk konteks kekerasan terhadap perempuan, keduanya di ranah publik dan swasta.
- Kurangnya respon yang jelas dan kemauan politik dari pemerintah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Ada undang-undang yang tepat, tetapi tidak dilaksanakan.

Perempuan asli Papua yang mengalami kekerasan dan pelecehan tidak memiliki akses ke layanan jaminan sosial. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa impunitas ada di semua tingkatan di dalam pemerintah Indonesia,¹³¹ memperkuat kecenderungan korban dari kalangan

131 Laporan ditulis oleh Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Juli 2005.

perempuan dan menyebabkan banyak perempuan hidup keadaan stress berkepanjangan.¹³²

4.1.5 Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam terhadap Hak Perempuan

Konflik atas sumber daya alam dan arus investasi yang berkelanjutan meningkatkan konteks kerawanan bagi perempuan Papua. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membuka peluang terhadap eksploitasi skala besar atas sumber daya alam di Papua, dengan ratusan kontrak baru untuk pertambangan, penebangan, perkebunan kelapa sawit, minyak dan gas, serta berbagai proyek pembangunan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam kaitannya dengan pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan industri lainnya.

Investasi yang berkembang di perkebunan kelapa sawit dan berbagai jenis industri lainnya menimbulkan ancaman terhadap hak dasar atas kehidupan. Keluarga kehilangan hak atas tanah adat mereka dan dipindahkan sehingga tidak mampu mengakses lapangan kerja baru karena investor mempekerjakan pekerja dari luar Papua. Selain pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek lain yang melibatkan eksploitasi tanah, perempuan Papua juga terkena masalah sosial lainnya. Sebagai contoh, banyak perempuan terbiasa untuk mengumpulkan sagu (saripati yang diambil dari jenis pohon palem - makanan pokok utama) dari tanah adat mereka. Setelah tanah ini menjadi lahan perkebunan,¹³³ mereka akan kehilangan pekerjaan serta posisi mereka dalam masyarakat.

Perempuan telah dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek pembangunan baru, meskipun faktanya mereka biasanya memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk mendukung keluarga mereka.¹³⁴

Banyak kasus kekerasan seksual, yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, pertambangan, dan penyelundupan sumber daya alam secara ilegal seperti kayu, juga telah terdaftar. Dalam laporannya di tahun 2006, Nick Chesterfield menulis tentang realitas perempuan yang tinggal di perbatasan rute penyelundupan kayu: "Di mana pun mereka [penyelundup] lewat, mereka

meninggalkan kekerasan dan intimidasi". Namun, kasus perbudakan seksual tidak terbatas hanya dalam kasus penyelundupan. Prostitusi sangatlah umum di dekat kamp-kamp penebangan di ESP dan Sandaun dan dipercaya bahwa sampai setengah dari perempuan yang ada di sana telah memiliki pengalaman pribadi sebagai prostitusi. Sangatlah umum bagi para pekerja dan "laki-laki [Indonesia] kulit putih" untuk pergi ke sana dan mencari perempuan. "Berkali-kali, beberapa perempuan menghilang selama sehari-hari, dan kemudian mereka kembali dengan memar di tubuh, disalahgunakan dan dilecehkan. Perempuan setempat sering diculik paksa dari desa-desa mereka dan dibawa ke kamp-kamp penebangan. Mereka kemudian dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual dengan para pekerja dan polisi, dan kadang-kadang mereka harus "melayani" seluruh kamp.¹³⁵

4.1.6 HIV/Aids dan Perempuan

Papua memiliki angka rata-rata HIV/AIDS (2.4%) yang tertinggi di Indonesia. Komisi AIDS Nasional Indonesia menyalahkan hubungan seksual di luar pernikahan sebagai penyebabnya. Sebagian besar perempuan yang terinfeksi adalah ibu rumah tangga yang tertular HIV melalui suami mereka.

Kelompok rentan yang lain adalah pekerja seks.¹³⁶ Komisi AIDS menyatakan bahwa kesenjangan gender bertanggung jawab atas penyebaran HIV/AIDS. Hal itu karena dengan masih berlakunya tradisi feodal di Papua, perempuan harus tunduk kepada laki-laki, bahkan jika itu berarti menempatkan diri mereka pada risiko tertular penyakit. Alkoholisme dan sex bebas di antara generasi muda juga memiliki kontribusi atas penyebaran infeksi.

Victor C. Mambor, Koordinator Stop AIDS Now! Di Papua pernah mengatakan: "Lemahnya penyadaran atas hak-hak perempuan menempatkan mereka dengan tidak ada kuasa untuk melakukan tawar-menawar dalam menghadapi laki-laki, dan hal ini turut berkontribusi atas meningkatnya prevalensi HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga"¹³⁷

132 Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009: http://komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/materi%20publikasi/Laporan%20Pemantauan/new_buku%20laporan%20stop%20sudah%20papua_revisi%2004102010.pdf.

133 Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009: http://komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/materi%20publikasi/Laporan%20Pemantauan/new_buku%20laporan%20stop%20sudah%20papua_revisi%2004102010.pdf.

134 Down to Earth (2007). The impact of oil palm plantations on women: <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/74eim.htm>.

135 Chesterfield, N (2006). Terror-raiding the forest: <http://www.forestnet-work.net/rhw/pdf/Terror-raidingtheForest.pdf>.

136 Jakarta Post (2011): <http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/24/housewives-account-most-hiv-aids-cases-papua-govt-html>.

137 Jakarta Post, Desember 2009: <http://thejakartapost.com/news/2009/08/12/papua-better-protecting-women-against-hiv-aids.html>.

4.2 Masyarakat Adat

Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat. (Indigenous and Tribal Peoples), tetapi Indonesia menjadi salah satu negara yang secara konsisten mendukung adopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, sejak tahun 2006.

Walaupun Indonesia sudah mengadopsi beberapa undang-undang nasional, misalnya yang berkaitan dengan Pertambangan (UU No. 11/1967) atau Kehutanan (UU No. 5/1967) yang berisi kewajiban pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, warga asli Papua masih sangat terpinggirkan oleh karena pembangunan dan kebijakan nasional negara. UU Otonomi Khusus, meskipun berisi beberapa pasal yang memastikan perlindungan hak atas budaya adat (UU No. 21/2001, pasal 44) dan hak atas tanah (UU No. 21/2001, pasal 38 [ayat 2] & pasal 43 [ayat 1-5]), gagal melindungi masyarakat adat Papua dari pelanggaran hak atas tanah dan eksploitasi.

Banyak orang Papua yang merasa kecewa dengan UU Otonomi Khusus, yang sampai saat ini, gagal dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat adat di Papua. Khususnya, yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah, pemerintah pusat dan setempat tidak menunjukkan komitmen terhadap kelompok-kelompok pribumi dan gagal untuk memberikan bantuan di isu seputar hak atas tanah, seperti prosedur Free, Prior dan Informed Consent (Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 11 [2]) untuk masyarakat adat.

Sampai sekarang, belum ada kerangka jelas yang berurusan dengan hak atas tanah adat dan kebanyakan warga asli Papua tidak memahami hak-hak mereka atau nilai komersial tanah mereka (ICG, 19 Juli 2007, hal. 5). Secara khusus, mereka yang pemukiman dan desanya terletak di daerah yang menjadi kepentingan komersial dari investor swasta kehilangan tanah mereka dan harus dipindahkan sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak mereka.

Selain kurangnya perlindungan hukum yang efektif di tingkat nasional, masyarakat adat Papua harus menghadapi peningkatan marginalisasi yang disebabkan oleh migrasi yang tidak terkontrol dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah nasional. Pada tahun 2010, sebagian besar pelanggaran hak masyarakat adat terjadi sebagai hasil dari operasi sweeping militer yang dilakukan di daerah Puncak Jaya (dataran tinggi), dan terkait dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Paniai dan proyek agrikultur besar seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Di daerah seperti Raja Ampat, Paniai dan Mimika, di mana perusahaan pertambangan beroperasi dekat dengan

masyarakat adat, warga harus menghadapi kehadiran polisi dan militer secara permanent..

Pasukan keamanan dibayar oleh perusahaan untuk melindungi operasi pertambangan mereka dan menciptakan iklim intimidasi di antara penduduk sekitar. Situasi yang terjadi di perusahaan yang berbasis di AS, PT Freeport Copper and Gold Mine, di Kabupaten Mimika (tambang Grasberg) adalah sebuah contoh yang menggambarkan aparat keamanan mengambil keuntungan dari kontrak keamanan yang ditandatangani dengan perusahaan AS dan oleh karena itu tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari konflik (Braithwaite et. al., 2009, hal. 71).

4.2.1 Pemindahan/Relokasi

Pada tahun 2010, ada banyak kasus terkait pemindahan warga asli Papua sebagai hasil dari operasi sweeping yang dilakukan oleh militer di Kabupaten Puncak Jaya (IDMC, 13 Oktober 2010), proyek-proyek pembangunan seperti proyek MIFEE di Kabupaten Merauke (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, hal 67) dan bentrokan suku di Kabupaten Mimika (Jakarta Globe, 24 Mei 2010/ Jakarta Post, 25 Mei 2010).

Pada bulan Mei dan Juni 2010, beberapa warga asli Papua yang tidak diketahui jumlahnya dipindahkan secara paksa oleh operasi sweeping militer terhadap pemberontak OPM di dataran tinggi tengah Kabupaten Puncak Jaya. Karena tentara menolak memberikan akses ke wilayah terpencil untuk beberapa organisasi yang berusaha memberikan bantuan kemanusiaan dan kesehatan dasar kepada para korban, jumlah para pengungsi hanya dapat diperkirakan berkisar antara ratusan hingga ribuan. Selama operasi sweeping tersebut, warga asli desa di Kabupaten Puncak Jaya harus melarikan diri ke hutan di mana akses terhadap makanan, tempat tinggal, air, dan kesehatan sangat sulit.

Di masa lalu, penduduk asli Papua yang terpaksa melarikan diri dari operasi militer sering menderita kekurangan gizi, penyakit, dan kadang-kadang bahkan berujung kematian. (IDMC & NRC, 13 Oktober 2010 hal. 1). Operasi tersebut juga sering disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembakaran rumah dan properti, penghancuran kebun dan sumber pencaharian, perkosaan, pelecehan fisik, penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum. Penyalahgunaan ini telah dilakukan oleh anggota pasukan militer Indonesia (TNI) tanpa membedakan antara anggota OPM dan warga sipil (HRW, 5 Juli 2007, pp. 4, 5).

Selama operasi militer pada bulan Mei dan Juni 2010, anggota Brimob dan militer (TNI) dilaporkan telah membunuh dua warga sipil di daerah Tingginambut, memperkosa perempuan hamil di desa Tinggineri (Kabu-

paten Tingginambut), membakar 12 rumah dan 2 gereja-gereja di Gwenggu Pilia, membunuh semua ternak di tiga desa di daerah Tingginambut, dan memaksa warga sipil untuk bekerja bagi mereka di Pos Nalime (daerah Tingginambut). Banyak warga lokal yang kemudian bersembunyi di hutan, beberapa warga desa di daerah Yambi, Agandugume, dan puncak Ilaga melarikan diri ke daerah Majesty Towogi. Beberapa orang dari daerah Tingginambut juga melarikan diri ke hutan, sementara lainnya mencari perlindungan di daerah Kuyawagiastir, Tiom dan Lani Jaya (WPAT, 30 Juni 2010, pp. 2, 3/WPAT, 31 Juli 2010, hal. 2).

Tak satu pun dari para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di atas yang telah dibawa ke pengadilan. Impunitas yang dinikmati oleh pasukan keamanan Indonesia telah dikritik oleh Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, di tahun 2008 (UNSR, 10 Maret 2008, hal.15).

Pada tahun 2010, pemindahan masyarakat adat Papua di Kabupaten Merauke diduga terkait dengan dukungan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk proyek MIFEE.

Di desa Boepe, daerah Kaptel, warga suku Malind harus dipindahkan dari tempat aslinya. Bekas desa tua tersebut sekarang digunakan oleh PT. Medco Papua Industri Lestari dan ini telah menjadi tempat yang dibatasi. Rencana untuk membangun perkebunan kain dan kayu untuk produksi kertas di Boepe, diikuti oleh relokasi penduduk desa, sudah ada dalam pembangunan sejak tahun 2009. Meskipun PT Medco Papua Industri Lestari telah berjanji untuk membayar kompensasi relokasi desa Boepe, warga suku Malind belum menerima pembayaran dan desa yang baru belum siap untuk para penduduk desa. Untuk membangun kembali rumah-rumah mereka, sebagian besar penduduk desa harus menggunakan uang yang mereka terima (Piagam Penghargaan) sebagai persetujuan mereka terhadap hadirnya perusahaan di desa. Warga lainnya memutuskan untuk mencari tempat di rumah kerabat di desa-desa Malind yang lain (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, pp. 11, 67).

Pada bulan Mei 2010, tabloid Jubi melaporkan bahwa orang-orang Malind dari desa Boepe mengalami kesulitan dalam mengakses kayu dan binatang untuk berburu sebagai hasil dari relokasi desa mereka yang berjarak tiga kilometer jauhnya dari tempat aslinya. Desa Boepe juga menderita kekurangan air bersih untuk minum karena PT Medco Papua Industri Lestari membuang limbah industri ke sungai terdekat dekat (Tabloid Jubi, 14 Mei 2010, hal 1)

Selain itu, pada tahun 2010, serangkaian relokasi disebabkan oleh bentrokan suku di Kabupaten Mimika.

Selama Perang suku pada bulan Mei 2010, anggota suku-suku dari Wamena dan Paniai menyerang desa-desa yang berdekatan dengan Timika guna membunuh anggota suku Kei. Sejumlah masyarakat adat, sebagian besar perempuan, manula dan anak-anak, melarikan diri dan mencari perlindungan di markas militer Indonesia. Serangan itu dilancarkan sebagai balasan atas kematian dari seorang lelaki warga Kei. (Jakarta Globe, 24 Mei 2010/Jakarta Post, 25 Mei 2010).

4.2.2 Hak atas Tanah

Pelanggaran hak atas tanah adalah salah satu masalah yang paling serius yang harus dihadapi oleh masyarakat adat karena cara hidup mereka, mata pencaharian mereka serta warisan budaya dan leluhur mereka terkait erat dengan tanah dan lingkungan mereka. Pelanggaran terhadap hak atas tanah sebagian besar terjadi di daerah di mana pertanian, pertambangan, perkebunan kelapa sawit atau perusahaan penebangan meluncurkan operasi kerja mereka. Operasional perusahaan dan kehadiran tenaga kerja non-Papua sering mengakibatkan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok adat bersangkutan.

Di sebagian besar kelompok etnis di Papua, tanah secara kolektif dimiliki dan dibagi antara unit-unit di dalam suku seperti klan atau sibs. Fakta bahwa perusahaan sering melakukan proses tawar-menawar hanya dengan pemimpin klan atau desa dan tidak dengan semua pihak yang berkepentingan telah menyebabkan ketegangan yang serius dan konflik di dalam masyarakat adat. Selain itu, pembayaran kompensasi sering ditandai dengan kurangnya transparansi dan pembagian yang tidak sesuai dengan hukum adat (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, pp. 9, 10). Konflik lainnya terjadi ketika dalam sebuah komunitas adat, ada satu pihak yang menerima dan satu lainnya yang menolak investasi.

Selain konflik horizontal dalam masyarakat adat, konflik vertikal antara masyarakat adat dan perusahaan pengelola tampaknya menjadi masalah yang serius di seluruh penjuru Papua. Sengketa seperti itu biasanya muncul ketika masyarakat adat menerima sedikit atau sama sekali tidak ada kompensasi atas penggunaan tanah mereka. Di kabupaten Merauke, beberapa kasus seperti yang sudah disebutkan di atas telah didokumentasikan (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, hal. 60).

Pada tahun 2010, terjadi pelanggaran yang cukup serius terhadap hak atas tanah adat seperti yang dilaporkan terjadi dalam kaitannya dengan operasi pertambangan ilegal di Kabupaten Paniai dan juga hasil dari proyek MIFEE di Kabupaten Merauke. Sekali lagi di tahun 2010, pengelolaan pertambangan emas ilegal di Sungai Degeuwo di wilayah Bayabiru, Bogobaida, Kabupaten Paniai, yang dimulai pada tahun 2002 membuat wilayah

tersebut memanas dan menimbulkan ketegangan sosial serta pelanggaran hak atas tanah.

Meningkatnya kehadiran pendatang dari pulau-pulau Indonesia lainnya dan dari daerah lain di Papua juga menyebabkan konflik tanah yang serius antara pengelola tambang dan anggota suku Wolani dan Mee yang memiliki hak atas tanah di daerah tersebut. Pengelola tambang di daerah memiliki lisensi pertambangan (SIPE -Surat Izin Pertambangan Emas) yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan Kabupaten Nabire, tetapi beroperasi secara ilegal di Kabupaten Paniai (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, hal. 3/Gobai, 10 Juni 2009, pp. 2 f). Beberapa permintaan tertulis yang dibuat pada tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten dan Bupati Paniai, Naftali Yogi, untuk menghentikan operasi pertambangan ilegal di daerah diabaikan oleh pengelola tambang (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, hal.14).

Pemilik tanah adat juga hanya mendapat sedikit kompensasi dari pengelola tambang dan pemilik toko yang telah menyiapkan bisnis seperti tempat bilyar, karaoke bar dan toko-toko kecil. Dalam kasus di wilayah Bayabiru, pembayaran telah diserahkan kepada kepala desa dan pemimpin suku tetapi mereka tidak mendistribusikan uang yang diberikan kepada klan pemilik tanah. Fakta ini telah menyebabkan kebencian yang di antara masyarakat Wolanis dan lebih lanjut menyebabkan konflik antara pengelola pertambangan dan anggota suku pemilik tanah adat (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, hal 9).

Kehadiran Brigade Mobile (Brimob) dan Angkatan Bersenjata (TNI) dalam melindungi pengelolaan tambang emas ilegal telah menciptakan ketegangan yang serius dan iklim intimidasi di daerah Bogobaida. Beberapa penduduk lokal telah dipukuli dan ditembak (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, hal 3/John Gobai, 10 Juni 2009, hal. 4). Kegiatan militer di wilayah itu merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat adat menurut Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (Pasal 30) karena mereka tidak dibenarkan untuk melakukan hal tersebut atas dasar relevansi kepentingan publik ataupun persetujuan dari penduduk asli terhadap kehadiran polisi dan militer.

Pengelolaan pertambangan ilegal di daerah Bogobaida menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga telah mengakibatkan peningkatan pembalakan liar di daerah itu, karena penambang membutuhkan kayu untuk membangun rumah-rumah mereka dan mempertahankan tambang emas mereka. Selama kunjungan ke daerah Bayabiru, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Cipataan (Secretariat for Justice, Peace and Integrity of Creation- SKPKC) dari Fransiskan Papua di Jayapura melaporkan bahwa pemilik tanah adat

hanya akan mendapat kompensasi kecil yang berkisar antara Rp. 500.000 - Rp 1.000.000/pohon (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, hal. 8).

Bentuk lain dari pelanggaran hak atas tanah adat dilaporkan terjadi pada tahun 2010 di Kabupaten Merauke dan berkaitan dengan pelaksanaan proyek MIFEE yang didukung oleh dipromosikan oleh pemerintah pusat Indonesia sebagai solusi akhir atas tumbuhnya permintaan terhadap makanan. Proyek MIFEE seharusnya bertujuan untuk menjaga keamanan pangan nasional menyikapi berkembangnya populasi Indonesia (Jakarta Post, 02 September 2010). Salah satu dari kelompok-kelompok adat di Kabupaten Merauke yang sangat terpengaruh oleh proyek MIFEE adalah kelompok suku Malind Arnim. Kehidupan di suku Malind Arnim tidak bersumber dari pertanian atau perkebunan, melainkan dari berburu, memancing serta mengumpulkan dan memanen sagu liar (Zakaria, Kleden, Franky, January 2011, pp. 74 f).

Menurut data dari BAPINDA Kabupaten Merauke, 36 perusahaan membuat investasi di Merauke, hampir semuanya sudah menerima izin hukum dari Pemerintah Kabupaten Merauke (BAPINDA Kabupaten Merauke, Mei 2010). Para pemilik tanah adat, terlepas dari keabsahan mereka sebagai penduduk dan pemilik tanah, tidak diberitahu atau bahkan diperhitungkan dalam perencanaan dan alokasi ruang tanah, meskipun menurut UU nasional setiap warga negara Indonesia berhak untuk diberitahu tentang setiap perencanaan tata ruang (UU 26 Tahun 2007, Pasal 60, huruf a). Prosedur yang non-partisipatif ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap penduduk asli di Kabupaten Merauke dan secara tidak langsung meletakkan dasar bagi pelanggaran hak atas tanah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di tahun 2009 dan 2010 (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, pp. 14 f).

Kasus pelanggaran hak atas tanah adat di Merauke juga telah dilaporkan di desa Zenegi, Kaliki dan Boepe. Dalam semua kasus tersebut, anak perusahaan dari Medco group, yaitu PT Selaras Inti Semesta dan PT Medco Papua Industri Lestari, terlibat.

Di desa Kaliki, daerah Kurik, PT. Selaras Inti Semesta menghubungi wakil-wakil dari empat klan lokal dan mengatur beberapa pertemuan di tahun 2008. Pada pertemuan yang berlangsung tanggal 3 Maret, perusahaan berjanji untuk membangun rumah-rumah dan sekolah, membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, membangun jalan baru ke desa dan memberikan beberapa sepeda motor ke desa. Pada tanggal 29 Oktober 2008, pemimpin klan menandatangani kontrak persetujuan bahwa perusahaan akan membangun industri kayu perkebunan (Hutan Tanaman Industri) di wilayah Kaliki (JPIC GKI, 03 Maret 2011, hal 1). Dalam

perjanjian kontrak tersebut, yang ditandatangani pada bulan Oktober 2009, perusahaan hanya melakukan penawaran dengan wakil dari satu klan. Kontrak itu juga tidak menyebutkan ukuran tanah sewaan maupun pembayaran kompensasi. Menurut kontrak itu, pembayaran kompensasi diatur oleh perusahaan. Kontrak hanya membuat referensi untuk kompensasi yang berkisar antara Rp. 1.500-2.000 per meter kubik pohon yang ditebang (Perjanjian Pengelolaan Lahan No: 46/PPL/SIS/X/2009, 06 Oktober 2009, hal. 4).

Selain kontrak tertulis selama enam tahun, PT. Selaras Inti Semesta juga membuat kesepakatan lisan dengan perwakilan klan untuk menggunakan 20 hektar lahan untuk perkebunan akasia dan menyediakan Rp. 20.000.000 dan beberapa sepeda motor sebagai kompensasi. Bertentangan dengan perjanjian lisan, perusahaan memperluas perkebunan mereka mencapai luas sekitar 100 hektar di tahun 2010. Kehadiran PT. Selaras Inti Semesta menimbulkan konflik dan kecemburuan di antara para penduduk desa. PT. Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT. Karya Bumi Papua, kedua anak perusahaan Rajawali Group, telah menerima lisensi pengelolaan untuk daerah Kurik pada tahun 2010 dan berencana untuk membangun sebuah perkebunan tebu dan pabrik gula di daerah Kaliki (Nerotouw, 07 Desember 2010, pp. 1 f).

Pada 2010, kasus serupa juga dilaporkan terjadi di desa Zenegi di mana PT Selaras Inti Semesta memberikan Rp. 300.000.000 kepada kepala desa Zenegi dan salah satu pemimpin masyarakat adat. Perusahaan menyebut uang tersebut sebagai penghargaan (Pigam Penghargaan) untuk penduduk desa Zenegi, karena mereka telah sepakat bahwa perusahaan bisa memulai operasinya di daerah sekitar desa. Tindakan ini tampaknya menjadi bagian dari strategi umum perusahaan untuk mendapatkan kontak dengan orang-orang dan meyakinkan mereka untuk menerima ketentuan kontrak perusahaan. Kemudian, PT Selaras Inti Semesta menyebutkan bahwa penghargaan tersebut dicantumkan dalam MoU sebagai pembayaran kompensasi untuk penggunaan tanah, yang menyebabkan tidak hanya ketegangan antara perusahaan dan penduduk asli di Zenegi, tetapi juga konflik horisontal karena PT. Selaras Inti Semesta hanya memberikan penawaran dengan salah satu dari enam klan yang memegang hak atas tanah di Zenegi (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, pp. 57 f).

Seperti pada kasus dari desa Kaliki desa, PT Selaras Inti Semesta tidak menaati perjanjian kontrak. Menurut MoU, pengelolaan penebangan tidak boleh dilakukan dalam radius 2 km dari lokasi perburuan, situs suci dan lahan sagu. Penduduk desa Zenegi mengeluhkan bahwa perusahaan mengelola penebangan mereka hanya berjarak 50 meter dari kawasan lindung. Perjanjian lain,

seperti pembangunan sekolah, klinik kecil dan Gereja baru di desa Zenegi, belum direalisasi (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, pp. 65 f).

Kasus penipuan yang lebih buruk pernah dilaporkan di desa Boepe di mana PT. Medco Papua Industri Lestari telah hanya membayar Rp. 100.000.000 sebagai kompensasi untuk 1000 hektar tanah ke desa yang bersangkutan (Rp. 10 per meter persegi). Serupa dengan yang terjadi di desa Zenegi, perusahaan memberikan uang dan barang material sebagai penghargaan kepada orang-orang untuk meyakinkan mereka untuk menandatangani sebuah MoU. Kemudian, uang dan materi itu disebutkan sebagai pembayaran kompensasi di MoU yang tertulis. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa perusahaan berhak untuk mendapatkan hak tanah dari lembaga pemerintah resmi yang bertugas. Hal ini membuat perusahaan hukum menjadi pemilik tanah yang sah dan menghilangkan kemungkinan suku Malind dari Boepe untuk mengklaim tanah leluhur mereka (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, p. 63).

Kasus seperti itu sangat umum terjadi di Kabupaten Merauke, di mana pemerintah mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan tanpa Free Prior and Informed Consent dari penduduk asli yang memiliki kewenangan, dan merupakan pelanggaran dari pasal 8/2 (b, c, d), 10 11 (2), 18 dari Deklarasi PBB mengenai Rights of Indigenous Peoples. Pemerintah lokal di Merauke juga gagal untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mendisiplinkan perusahaan atau melindungi hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan. Pemerintah setempat tampaknya lebih peduli dalam menciptakan lingkungan ramah investasi untuk perusahaan daripada memberikan komitmen terhadap penduduk asli. Pengamatan serupa dibuat oleh USAID pada tahun 2009 saat menyatakan keprihatinannya atas kebijakan investasi dan ketidakpedulian pemerintah terhadap hak atas kepemilikan tanah adat (USAID, Februari 2009, p.107).

4.2.3 Hak-hak Budaya Masyarakat Adat

Pelanggaran hak-hak budaya adat berhubungan erat dengan pelanggaran atas hak tanah. Sebagian besar penduduk asli Papua menganggap tanah mereka sebagai 'ibu' mereka, tanah leluhur atau asal-muasal mereka. Hal ini berarti bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai yang terkait dengan mata pencaharian mereka, tetapi juga memiliki arti yang jauh lebih sakral. Pemisahan secara paksa terhadap ikatan erat antara adat dan tanah masyarakat adat merusak mata pencaharian, budaya dan tradisi mereka sebagai orang asli Papua.

Pada tahun 2010, ada berbagai operasi perusahaan yang memiliki dampak mendalam pada lingkungan Papua. Masyarakat adat yang terkena dampak yang hampir tidak dapat menjalankan tradisi mereka atau mendapatkan



Masyarakat suku Marind Anim di Merauke selama upacara tradisional di desa Kaliki

akses ke tempat-tempat suci. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal dari Deklarasi PBB mengenai Rights of Indigenous Peoples (pasal 3, 8 (b), 12/1, 12/2). Pelanggaran hak-hak budaya seperti itu, contohnya terjadi di Kabupaten Merauke, khususnya di desa Zenegi dan Boepe. Mayoritas penduduk asli yang terkena dampak adalah masyarakat Malind Arnim yang ekonominya bergantung pada berburu, memancing dan panen sagu liar. Penduduk desa Boepe melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mencari kayu bakar, air dan berburu. Penduduk desa Zenegi juga mengeluhkan bahwa operasi penebangan oleh PT. Selaras Inti Semesta mengambil lahan di dekat tempat perburuan, situs suci dan kebun sagu sehingga hal itu menjadi ancaman bagi mata pencaharian dan tradisi-tradisi leluhur mereka (Tabloid Jubi, 15 Mei 2010/Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, pp. 65 f).

Bertambahnya jumlah migran Indonesia yang membuka bisnis di daerah terpencil dekat dengan pemukiman warga asli mengarah ke peningkatan jumlah konsumsi alkohol, perjudian dan prostitusi dan memberikan dampak yang mendalam pada masyarakat adat. Situasi di Degeuwo, Kabupaten Paniai, pada tahun 2010 adalah salah satu contohnya. Keberadaan situs pertambangan ilegal yang diprakarsai oleh para pendatang yang kemudian juga membuka toko, tempat biliar dan karaoke bar memiliki dampak yang mendalam pada budaya masyarakat adat di daerah itu. Banyak warga asli Wolani di Degeuwo yang telah turut terlibat dengan prostitusi, perjudian dan alkohol, termasuk anak-anak di bawah usia delapan belas tahun. Banyak warga Wolani juga yang telah mulai untuk mencari emas bukannya merawat kebun mereka yang menjadi kegiatan ekonomi utama dan tradisional dalam budaya Wolani.

Banyak warga asli Papua yang juga sangat tertarik oleh barang-barang yang dijual di toko-toko yang baru didirikan. Menurut laporan dari SKPKC Fransiskan Papua, beberapa orang bahkan sudah terbiasa membeli makanan yang mahal di toko-toko daripada memasak makanan tradisional. Situasi ini perlahan-lahan menciptakan ketergantungan pada uang dan emas di kalangan masyarakat adat Wolani (Rosaryanto, Petege, Januari 2010, pp. 13 f).

Karena sebagian besar tanah masyarakat adat tanah sudah dijual kepada operator tambang, warga lokal Wolani menghadapi masa depan yang suram. Lingkungan di wilayah mereka juga dilanda kerusakan. Pembalakan liar, erosi yang dihasilkan dari eksploitasi emas dan polusi air minum yang disebabkan oleh penggunaan Merkurius dan bahan kimia lain, membuat penduduk asli di wilayah tersebut mustahil untuk kembali berkebun, mengumpulkan panen dan berburu di masa yang akan datang (Gobai, 10 Juni 2009, hal 3).

4.2.4 Peningkatan Migrasi Indonesia

Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mengambil langkah hukum untuk mengontrol aliran migrasi yang meningkat dari penduduk Indonesia yang tertarik dengan peluang bisnis yang sedang berkembang di Papua.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, 2,85 juta orang yang tinggal di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat berpenduduk kurang lebih 0,76 juta orang. (Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Papua, August 2010, hal. 7/Hasil Sensus Penduduk 2010 Papua Barat, August 2010, hal. 1).

Membandingkan data tersebut dengan sensus tahun 2000, ketika dua provinsi tersebut belum dibagi, penduduk telah meningkat sebesar 65%. Hal ini tidak bisa hanya dijelaskan oleh angka kelahiran yang tinggi. Pertumbuhan populasi pada kenyataannya merupakan hasil dari arus migrasi tak terkendali dari daerah lain Indonesia (Flor, November 2010, hal 3). Se jauh ini, Pemerintah Provinsi belum mengambil tindakan hukum untuk mengontrol migrasi, sehingga penduduk asli Papua menjadi minoritas di pulau mereka sendiri.

Sensus terakhir di tahun 2010 tidak berisi data yang memisahkan komposisi penduduk. Oleh karena itu sulit untuk menentukan rasio antara warga Papua dan migran non-Papua.

Berdasarkan sejarah angka pertumbuhan, anggota dari Center for Peace and Conflict Studies of the University of Sydney menyimpulkan bahwa warga Papua telah menjadi minoritas dengan perbandingan penduduk 48,73% warga Papua dan 51,27% migran non-Papua di tahun 2010.¹³⁸

Jika warga Papua telah menjadi minoritas di daerah perkotaan, mereka masih merupakan mayoritas di daerah-daerah terpencil yang kurang menarik untuk migran non-Papua karena mereka tidak memiliki akses ke layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya (Elmslie, September 2010, pp. 4 ff).

Migrasi tak terkendali ke Papua mengarah menuju kompetisi atas lahan dan kesenjangan ekonomi yang parah antara migran dan warga asli Papua di bidang bisnis dan perdagangan komersial yang sebagian besar berada di bawah kendali warga non-Papua. Situasi seperti ini menyebabkan meningkatnya ketegangan antara kedua kelompok. Pada tahun 2010, ada beberapa serangan fatal yang dilakukan oleh warga Papua terhadap migran non-Papua yang berhasil didokumentasikan (IRIN, 13 Agustus 2010/ICG, 16 Juni 2008, hal 1).

Peningkatan migrasi dari bagian lain Indonesia diperkuat oleh proyek-proyek pembangunan besar yang memerlukan pekerja khusus, yang kurang tersedia di Papua. Sebagai contoh, masyarakat adat Papua tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan sawah atau tanaman perkebunan. Di kabupaten Merauke, warga tidak memenuhi persyaratan menjadi buruh proyek MIFEE dan ini mendorong perusahaan untuk mencari

138 Menurut Sensus Penduduk tahun 1971, masyarakat asli Papua mendominasi mayoritas penduduk Papua dengan prosentase 96,09%. Para ahli memperkirakan masyarakat asli Papua akan menjadi kelompok minoritas dengan prosentase hanya sebesar 28,99 % pada tahun 2020, dengan asumsi pertumbuhan penduduk asli dan pendatang Papua mengikuti rata-rata pertumbuhan sesuai dengan pertumbuhan historis.





pekerja di Jawa, Sulawesi dan pulau-pulau lain yang kelebihan penduduk di Indonesia.

Situasi ini diperkirakan akan mengakibatkan konflik antara warga asli Papua dan pendatang yang akan bersaing untuk tanah dan sumber daya. Menurut pemerintah pusat, penduduk di Merauke bisa tumbuh dari 175.000 menjadi 800.000 (Jakarta Globe, 5 Maret 2010). Akibatnya, warga Malind Arnim, yang menjadi minoritas yang terpinggirkan semasa era Soeharto, akan menjadi jauh lebih terpinggirkan dengan adanya realisasi proyek MIFEE (Zakaria, Kleden, Franky, Januari 2011, p. 80 f, lihat juga Klute, November 2010, p. 19).

Meskipun program transmigrasi yang didukung oleh pemerintah pusat dihentikan setelah era Soeharto, pemerintah daerah masih mendorong transmigrasi alih-alih mengambil langkah hukum untuk mengendalikannya secara efektif. Pada tanggal 4 Maret 2010, demonstrasi berlangsung di kota Sorong, Papua Barat, di mana masyarakat adat Papua memprotes kesepakatan antara Gubernur Papua Barat dengan Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa ada 7.000 warga Jawa Barat direlokasi ke provinsi Papua Barat. Para demonstran mengkritik Pemerintah Provinsi Barat Papua yang menyatakan kesediaannya untuk mempersiapkan 7.000 rumah bagi para migran, tetapi menunjukkan sedikit komitmen terhadap warga asli Papua yang hidup dalam kondisi buruk (JPNN, 05 Maret 2010). Di masa lalu, pendirian pemukiman bagi migran, yang direncanakan dan dikembangkan oleh pemerintah, sering mengakibatkan pemindahan warga asli Papua.

Sumber-sumber:

- BAPINDA Kabupaten Merauke, May 2010, Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Merauke
- Braithwaite, John/Valerie Braithwaite/Michael Cooksen/Leah Dunn, March 2010, Anomie and Violence – Non-truth and reconciliation in Indonesia peace building
- Elmslie, Jim, September, 2010, CPACS Working PaperNo. 11/1, West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" or not?, University of Sidney
- Gobai, John, 10 Juni 2009, Official letter from Dewan Adat Daerah Paniyai: Kerjasama Pengusaha dan Aparat Keamanan dalam Illegal Mining yang berdampak pada Kerusakan Lingkungan dan Moral Masyarakat Papua di Paniai, Enarotali

Sebagai akibat rusaknya lingkungan, seorang ibu dan anaknya harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air bersih

- Flor, Alexander, November 2010, Ein Schiff wird kommen, Deutsche Entwicklungszusammenarbeit für deutsche Unternehmen, pp. 3-7, in: Suara 3/2010, Jahrgang 19
- Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Papua, Agregat Data per Kabupaten/Kota, August 2010, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Hasil Sensus Penduduk 2010 Papua Barat (Angka Sementara), August 2010, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
- Human Rights Watch (HRW), 5 July 2007, Indonesia: Out of sight – Endemic abuse and impunity in Papua’s Central Highlands.
- Integrated Regional Information Network (IRIN), 13 August 2010, “Economic marginalization fuelling conflict in Papua”
- International Crisis Group (ICG), 19 July 2007, Indonesian Papua: A Local perspective on the Conflict
- International Crisis Group (ICG), 16 June 2008, Indonesia: Communal tensions in Papua
- Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) & Norwegian Refugee Council (NRC), 13 October 2010, Indonesia/Papua: Papuans displaced by military operations in the central highland remain unassisted.
- JPIC GKI, 03 March 2011, Laporan: Kaliki Persoalan Hak dan Tanah
- Jakarta Globe, 5 March 2010, “Activists Say Papua Food Estate `Not the Answer`”
- Jakarta Globe, 24 May 2010, “Villagers Flee Deadly Papua Tribal Clash”
- Jakarta Post, 25 May 2010, “Rival Communities clash in Timika”
- Jakarta Post, 02 September 2010, “No conversion of virgin forest to food estate in Merauke: Govt”
- Jawa Pos National Network (JPNN), 5 March 2010, “Transmigran Jawa ditolak”, e-document: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita_detail&id=59004
- Jiwan, Norman, 16 April 2011, “MIFEE is slow motion of genocide”, e-document: <http://www.normanjiwan.blogspot.com/2011/04/miffee-is-slow-motion-of-genocide.html>
- Klute, Marianne, November 2010, Agroindustri in Papua, pp. 15 – 19, in: Suara 3/2010, Jahrgang 19
- Nerotouw, Yohanis, 7 December 2010, Laporan Keadaan Jemaat GKI Syalom Kaliki (Masyarakat Kampung Kaliki)
- Perjanjian Pengelolaan Lahan tentang Pengelolaan Lahan Hak Ulayat untuk Pembangunan Lahan No: 46/PPL/SIS/X/2009, 06 October 2009
- Rosaryanto, Edy/Eli Petege, January 2010, SKP KC Fransiskan Papua: Dampak hadirnya Pertambangan bagi Masyarakat di Baya Biru – Degeuwo/Kemabu, Kabupaten Paniai, Jayapura (Potret Pertambangan Emas di Papua)
- Tabloid Jubi, 14 May 2010, Warga Boepe hadapi ancaman kerusakan lingkungan, e-document: <http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/seputar-tanah-papua/7067-warga-boepe-hadapi-ancaman-kerusakan-lingkungan.html>
- United Nations Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 March 2008, Mission to Indonesia)
- US Agency for International Development (USAID), 20 February 2009, Papua assessment USAID/Indonesia (November 2008–January 2009)
- West Papua Netzwerk, Desember 2009, West Papua Rundbrief 48, Goldfunde in Degeuwo/Papua, Wuppertal
- West Papua Advocacy Team (WPAT), 30 June 2010, West Papua Report 73 – June 2010, New Bloodshed in Papuan Central Highlands
- West Papua Advocacy Team (WPAT), 31 July 2010, West Papua Report 74 – July 2010, Security Force Operations in Puncak Jaya Escalate
- Zakaria, R. Yando/Emilianus Ola Kleden/Y.L. Franky, January 2011, MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind, Jakarta

4.3 Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat oleh Freeport

Pada tanggal 7 April 1967, ketika kontrak antara Freeport Indonesia Incorporated (sekarang PT Freeport Indonesia) dan pemerintah Indonesia ditandatangani, pendudukan dan eksploitasi tanah atas penduduk pribumi Amugme dimulai. Kontrak diperbarui selama 30 tahun pada tanggal 30 Desember 1991.

Proses pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang parah, hilangnya daerah berburu dan sumber makanan dan kontaminasi terhadap danau Wanagon. Eksploitasi dan kehancuran yang terjadi telah membuat marah masyarakat sekitar, terutama mereka yang menggunakan air danau Wanagon sebagai pemenuhan kebutuhan harian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun tempat suci.

Freeport menunggu lebih dari 30 tahun untuk menanggapi penderitaan penduduk pribumi yang disebabkan oleh pertambangan. Pada tanggal 13 Juli 2000, sebuah Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia, Amungme LEMASA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan LEMASKO (Lembaga Musyawarah Adat Suku

Kamoro). MoU tersebut menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia "akan terus mengakui dan menghormati adat dan hak atas tanah (ulayat) dari masyarakat Amungme dan Kamoro dan akan berusaha untuk menyelesaikan persetujuan untuk tambahan 'pengakuan' (Trust Fund), dana perwalian yang, secara keseluruhan atau sebagiannya, dapat digunakan untuk membeli saham di Freeport - McMoRan Copper & Gold Inc sehingga meyakinkan minat kepemilikan operasi pertambangan oleh warga Amungme dan Kamoro."

Namun, MoU tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia. Akibatnya, beberapa perwakilan dari tiga desa yang bersangkutan (Tsinga, Banti Waa, dan Arwanop) mendekati Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) untuk meminta bantuan. Segera setelahnya, IHCS melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasional Freeport, di Timika, Papua dan bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan. Penunjukan IHCS sebagai advokat atas tiga desa tersebut mewakili langkah pertama dalam tujuan membuka dialog dengan PT Freeport Indonesia.

Dua pertemuan sudah dilaksanakan pada tanggal 11 dan 15 September 2008, tetapi hanya sedikit kemajuan yang berhasil dicapai. Hal itu terjadi karena PT. Freeport Indonesia tampaknya tidak memiliki niatan untuk mengatasi masalah. IHCS dengan perwakilan dari tiga desa melaporkan masalah ini kepada Komnas HAM dan meminta mereka untuk memediasi kasus ini.

Komnas HAM sudah beberapa kali mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk terlibat dalam dialog. Meskipun para pemimpin adat dari masyarakat Amungme dan Komoro¹³⁹ memenuhi undangan, tak seorang pun dari PT Freeport Indonesia datang. Mereka mengirim surat yang isinya meminta untuk menunda pertemuan hingga tanggal 15 November 2010. Komisaris kemudian memerintahkan PT Freeport Indonesia untuk menghadiri pertemuan kedua pada tanggal 19 Oktober 2010. Pada tanggal yang sudah ditentukan, PT Freeport

Indonesia mengirim salah satu anggota staf hukum dan salah satu anggota staf hubungan pemerintah mereka. Para pemimpin adat Papua menolak untuk berbicara dengan mereka karena percaya bahwa posisi mereka tidak memiliki wewenang untuk berbicara dengan para pemimpin masyarakat dan mengambil keputusan yang signifikan. Komnas HAM kemudian mengatur mediasi lain yakni pada tanggal 27 Oktober, tetapi sekali lagi, PT Freeport Indonesia tidak memenuhi panggilan. Beberapa pejabat tingkat tinggi PT Freeport Indonesia akhirnya menghadiri mediasi tanggal 22 November. Pertemuan kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Maret 2011.

Perlu dicatat bahwa di tengah proses mediasi, Titus Natkime, mantan staf Freeport dan juga merupakan anggota dari masyarakat adat Amungmes, tiba-tiba mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Daerah Jakarta Selatan terhadap PT Freeport Indonesia mengenai tanah leluhur. Dalam gugatannya, Titus mengklaim dirinya menjadi wakil dari semua masyarakat Amungme.

Ada dua perbedaan yang besar dalam proses ini. Pertama, Titus Natkime bekerja untuk PT Freeport Indonesia. Pada kenyataannya, pada pertemuan pertama antara masyarakat adat dan Freeport, Titus bertindak sebagai perwakilan dari PT: Freeport. Kedua, Titus mengaku menjadi wakil dari masyarakat Amungme meskipun ia tidak pernah menyatakan hal ini kepada suku Amungme. Tanah suku Amungme, yang menempati gunung Grasberg, dibagi menjadi beberapa daerah yang berbeda yang masing-masing dikelola oleh keluarga yang berbeda seperti Bugaleng, Beanal, Natkime, Magal, Mamang, Ketenangame, Onawame, Jamang, Eanam, Omabak, Jangkup, dan Abugau.

Atas alasan tersebut, IHCS dan masyarakat Amungme menganggap tindakan Titus sebagai upaya untuk campur tangan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.

139 Dalam pertemuan ini, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), mendapatkan surat kuasa dari masyarakat Komoro.

Bagian 5 – Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Papua

Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mendesak adanya reformasi pada sektor keamanan sejak runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Laporan tentang “*Securitization in Papua–The Implication of Security Approach towards Human Rights Conditions in Papua*”¹⁴⁰ yang dipublikasikan oleh Imparsial, mengklarifikasi tentang hubungan antara reformasi keamanan yang dilaksanakan di Papua dan berbagai dampak terhadap situasi HAM di provinsi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa di Papua, pihak Keamanan Indonesia menggunakan pendekatan keamanan yang memicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran besar HAM, seperti: intimidasi, pembunuhan, teror, penganiayaan, pemerkosaan, dan kekerasan. Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001 masih belum mampu mengubah pendekatan keamanan yang ada secara signifikan.

5.1 Latar Belakang

Sejak Papua disatukan ke dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia (1963) dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera-1969), Pemerintah Indonesia telah menggunakan pendekatan keamanan/militer demi menjaga kepentingan kedaulatan negara. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberantas secara menyeluruh gerakan separatis yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara.

Pendekatan militer ini dilaksanakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan gerakan kritis masyarakat sipil terhadap pemerintah atau kelompok-kelompok masyarakat Papua yang menentang penyatuan Provinsi Papua dengan Negara Indonesia. Karena perdamaian tidak bisa didapatkan lewat kekerasan, pendekatan keamanan dan militer tidak akan mampu menghasilkan pemecahan masalah. Pendekatan keamanan dan militer justru memperkeruh dan memelihara konflik yang ada serta terus-menerus meminta korban terutama karena semakin meluasnya pelanggaran HAM di Papua.

Kehadiran aparat keamanan nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Baik secara jumlah angka maupun frekwensi kewajiban tugas, pihak militer dan kepolisian dari luar wilayah Papua yang datang ke Papua semakin bertambah. Akan tetapi, masih sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah

anggota militer yang ditempatkan di Papua karena tidak ada kebijakan yang transparan.¹⁴¹ Kegiatan militer dan pasukan keamanan semakin meningkat, baik untuk tujuan memberantas gerakan separatis, maupun untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan.. Pada gambar 1, dapat dilihat lokasi-lokasi dan jumlah dari pasukan Militer di Papua. Selain itu, Gambar 1 juga menampilkan pusat komando TNI, basis, dan unit-unit yang menyebar di Papua Barat.

5.2 Implikasi dari Keberadaan Tentara terhadap Kondisi HAM di Papua

Jelas sekali bahwa kehadiran pihak militer tidak meningkatkan keamanan bagi masyarakat di Papua. Label “separatis” yang diberikan pada orang-orang yang menentang pemerintah sering memicu terjadinya aksi kekerasan. Ada banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah Orde Baru. Di bawah ini, diuraikan dua kasus pada tahun 2010 yang dipublikasikan di laporan Imparsial.

- **Kasus penggeledahan sewenang-wenang, yang berdasarkan kesaksian penduduk Workwana-Arso, Kabupaten Keerom.**

Pada tanggal 26 November 2010, Komando Pasukan Khusus Batalion Infantri Angkatan Udara datang menggunakan dua truk militer dengan berseragam lengkap. Mereka datang untuk menyergap dan mencari rumah siapapun yang dicurigai terkait dengan Lambert Pekikir, seorang anggota dari Organisasi Papua Merdeka. Pada saat itu, Lambert diduga telah berada di Papua Nugini. Investigasi ini menyebabkan ketakutan luar biasa kepada pihak keluarga. Kejadian penggeledahan sewenang-wenang dari rumah ke rumah ini bukanlah yang pertama kali. Pada bulan September 2010, pasukan lain telah menjalankan operasi pencarian serupa di rumah/rumah dan kebun/kebun orang-orang yang dicurigai terkait dengan Lambert.

- **Kasus tentang video- penganiayaan yang terjadi di Tingginambut, Puncak Jaya.**

Kasus ini dijelaskan secara mendetail pada Bab 2.2.1 dan 2.2.2 di laporan ini. Pada tahun 2010, dua video yang menampilkan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia terhadap anggota masyarakat setempat beredar luas di Internet. Video

140 Bagian ini didasarkan sepenuhnya atas laporan “*Securitization in Papua – The Implication of Security Approach towards Human Rights Conditions in Papua*” yang diterbitkan oleh Imparsial. Penulis (Tim Imparsial): Al Araf, Anton Aliabbas, Ardi Manto, Bhatara Ibnu Reza, Cahyadi Satriya, Ghufon Maburri, Jaky Nurhasya, Junaidi Simun, Muchamad Ali Safa’at, Poengky Indarti.

141 Imparsial memperkirakan adanya 14.842 personel militer diturunkan di daerah ini.

yang pertama merekam kekerasan yang terjadi pada bulan Maret 2010, di Desa Gurage. Video yang kedua memperlihatkan proses interogasi pada pemimpin OPM yang dilakukan oleh anggota militer di tempat yang sama, pada bulan Mei 2010. Proses hukum yang mengikuti kasus tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Militer di Papua tidak secara serius ditindaklanjuti.

- **Kekerasan Berbasis Gender.**

Karena wilayah Papua terus dilanda konflik, kaum perempuan di Papua menghadapi bentuk kekerasan berbasis gender yang serius. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat yang terus menggunakan pendekatan militer secara besar-besaran untuk menciptakan keamanan di Papua. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau bentuk kekerasan lain, yang meninggalkan trauma mendalam bagi mereka. Seperti misalnya, pada tanggal 11 September 2010, lima tentara keamanan di perbatasan dari Batalion Infanteri 527/BY memperkosakan perempuan-perempuan di Yuruf (sungai Keerom). Kemudian, masih pada bulan September, aparat keamanan membuat pernyataan yang harus ditandatangani oleh penduduk desa dan pemuka agama setempat bahwa mereka tidak akan menuntut anggota militer yang terlibat dalam kasus pemerkosaan tersebut.

- **Pembela Hak Asasi Manusia**

Di Papua, kerja dari para pembela HAM secara serius dihambat lewat intimidasi dan kekerasan yang dilakukan dari pihak militer.¹⁴² Yang menjadi korbannya adalah para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, wartawan, pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagian besar dari korban tersebut menerima ancaman melalui pesan singkat (SMS) maupun panggilan telepon, menjadi target penyadapan maupun pengawasan atau menjadi korban kekerasan secara langsung. Beberapa korban lainnya menghadapi ancaman penangkapan dan penahanan, penyerangan dan kekerasan selama masa penahanan mereka, gangguan ketiak mengadakan pertemuan, pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, penyerangan tempat tinggal, ancaman kematian bahkan pembunuhan.

Tuduhan yang diberikan kerap kali dihubungkan pada kasus kriminal, provokasi dan aksi dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pembela HAM terhadap negara. Alasan separatisme paling sering dipakai sebagai alasan dalam mendiskreditkan pihak-pihak tersebut.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM – Ms. Hina Jilani - setelah kunjungannya ke Papua pada tahun 2007, masih sangat relevan yaitu: “Di samping proses yang nampak pada perkembangan demokrasi Indonesia, para pembela HAM masih terus menemui hambatan serius dalam melakukan kegiatan pembelaan HAM. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas-aktivitas polisi, pihak militer, aparat keamanan dan intelijen lainnya serta kelompok fundamentalis agama yang bertujuan untuk mengganggu dan mengintimidasi para pembela HAM atau membatasi akses mereka terhadap para korban dan terhadap lokasi terjadinya pelanggaran HAM”.

Persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan HAM dan keamanan yang melibatkan pihak militer adalah:

- Penembakan di sekitar wilayah PT. Freeport;
- Penebangan kayu liar
- Sengketa tanah, terutama keterlibatan pihak militer dalam penahanan masyarakat setempat dan paksaan untuk melepaskan tanah milik masyarakat adat.
- Pendistribusian minuman keras ilegal
- Penyitaan instrument upacara tradisional

5.3 Kebijakan Keamanan (militer), Politik, dan Tantangan dalam Penegakan HAM

“Militer adalah Indonesia, Indonesia adalah militer” merupakan persepsi umum yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Pengalaman dan sejarah buruk kekerasan dan pelanggaran HAM selama bertahun-tahun secara alami memicu munculnya ketegangan dan konflik. Untuk menciptakan “Papua Tanah Damai”, diperlukan adanya pendekatan politik dan bukannya pendekatan keamanan.

Kebijakan keamanan yang diterapkan di Papua saat ini sungguh-sungguh mengancam adanya perbaikan situasi HAM. Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjelaskan mengapa proses militarisasi memperburuk situasi HAM.

- A. kebijakan pemerintah: untuk menempatkan kepentingan keamanan nasional yang melebihi pentingnya keamanan individu
 - **Kurangnya kepercayaan antara Jakarta dan Papua.** Hubungan antara Jakarta dan Papua didasarkan pada kecurigaan dan kurangnya rasa percaya. Pemerintah pusat curiga terhadap setiap gerakan yang dilakukan oleh kelompok

142 Ada 15 kasus yang terdokumentasikan sejak tahun 1998 termasuk intimidasi, penahanan, penyerangan, penyiksaan dan pembunuhan.

separatis Papua. Selain itu, "pandangan separatis" juga diberikan oleh pemerintah pusat bagi masyarakat Papua pada umumnya. Dari sudut pandang masyarakat Papua, Jakarta dianggap manipulatif dan curang.

- **Berkembangnya prasangka yang berkaitan dengan separatisme sebagai sumber yang berpotensi memicu timbulnya kekerasan.**

Di semua tingkatan, anggota militer memiliki prasangka tersebut dan oleh karenanya cenderung memperlakukan masyarakat asli secara kejam dan sewenang-wenang.

B. Kebijakan politik keamanan Papua

- **Dominasi militer dan penindasan.** Adanya pemusatan anggota militer yang berlebihan di Papua hingga mencapai 15.000 personil. Operasi militer yang dilakukan pun didasarkan pada dominasi dan manipulasi.
- **Legitimasi dan justifikasi peran dari pihak Militer.** Suara-suara ketidaksetujuan dan ketidakpuasan cukup terdengar keras, salah satunya ialah melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun gerakan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan ancaman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta menganggapnya sebagai suatu justifikasi yang penting dalam kebijakan keamanan yang diterapkan di Papua. Dengan menekankan adanya ancaman OPM, Jakarta mengakumulasi dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Bentuk pengamanan yang telah dibahas pada bagian di atas mendorong naiknya angka kekerasan dan pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis politik, wartawan, sampai pada rakyat biasa. Mereka yang sedang menginvestigasi kasus HAM atau menanyakan situasi HAM secara kritis

selalu dianggap sebagai bagian dari gerakan separatis. Hal ini mempengaruhi peningkatan pengawasan militer.


5.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pola pengamanan di Papua berkaitan dengan kurangnya usaha untuk memperbaiki situasi keamanan dan rendahnya profesionalisme pihak militer. Sebagai akibatnya, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap situasi HAM di Papua, yang masih menyisakan pembatasan kebebasan berekspresi dan beraktivitas, intimidasi, penangkapan, penganiayaan, kekerasan seksual, penyitaan harta benda, pembunuhan kejam.

Tidak banyak kasus yang telah berhasil diungkap untuk kemudian diadili sehingga budaya impunitas masih terkesan berlanjut. Kebijakan keamanan yang diterapkan di Papua membuat konflik yang ada semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan.

Di masa mendatang, untuk meningkatkan keamanan dan penegakan HAM di Papua, dibutuhkan perubahan politik dan kebijakan secara radikal. Berdasarkan laporan Imparsial, penyelesaian konflik dan penegakan HAM dapat dicapai, jika pemerintah pusat memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mempercepat reformasi di sektor keamanan, khususnya pada bidang militer
2. *De-securitization* dan pengurangan jumlah anggota militer
3. Pemecahan konflik melalui jalan damai, termasuk di dalamnya membuka jalur dialog antara Jakarta dan Papua serta adanya evaluasi dari penerapan Undang-undang Otonomi Khusus.
4. Penghapusan konsep impunitas terhadap pelanggaran HAM di masa lalu
5. Penguatan pemerintahan sipil dan pengawasan publik.



Daerah komando, basis dan unit TNI di Papua Barat¹⁴³

Bagian 6 – Rekomendasi

Laporan Hak Asasi Manusia di Papua pada tahun 2010/2011 ini mengindikasikan dengan tegas bahwa upaya-upaya besar harus dilakukan untuk mengubah situasi hak asasi manusia di Indonesia dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Papua. Uraian berikut ini berisi rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan badan-badan yang terkait, masyarakat internasional serta Uni Eropa dan anggotanya.

6.1 Kepada Pemerintah Indonesia dan Badan-Badan yang Terkait

Berdasarkan temuan dari laporan ini, Pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk menyesuaikan infrastruktur kelembagaannya sesuai dengan standar internasional yang ada. Penyesuaian dan implementasi estandar-standar tersebut akan memiliki dampak yang penting terhadap situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat.

Secara khusus, pemerintah Indonesia harus meratifikasi:

- Statuta Roma atas Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court),
- Protokol Tambahan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia,
- Protokol Tambahan Pertama dan Kedua Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ,
- Protokol Tambahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya,
- Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata Rights of the Child on involvement of children in armed conflict,
- Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
- Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa

143 Matthew N. Davies, "TNI and POLRI Forces in West Papua: Restructuring and Reasserting Sovereignty" in Austral Special Report 06-2.85, hal.7, 17 Agustus 2006, Nautilus Institute for Security and Sustainability.

Pemerintah Indonesia harus memberikan undangan terbuka untuk semua Prosedur Khusus PBB, meningkatkan keterlibatan dengan mekanisme Prosedur Khusus dan menggunakan rekomendasi yang mereka sampaikan, dan agar sistem peraturan perundang-undangan Nasional disesuaikan dengan standar hak asasi manusia internasional, dan secara khusus menerapkan rekomendasi dari Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Agama dan Kepercayaan dan Kebebasan Berkepercayaan dan Berpendapat dan serta perlindungan hak asasi manusia dalam memberantas terorisme. Pelapor Khusus PBB harus mendapatkan akses tak terbatas ke Provinsi Papua dan Papua Barat dan dapat bertemu dengan wakil-wakil masyarakat sipil tanpa adanya pembatasan.

Dalam kaitannya dengan kerangka kerja institusional, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk:

- menjamin kemerdekaan peradilan dan mencegah upaya campur tangan peradilan oleh pejabat pemerintah,
- menyelaraskan hukum daerah dengan standar nasional dan internasional serta memperkuat lembaga-lembaga HAM nasional dan regional;
- memastikan pengawasan sipil terhadap militer yang efektif melalui pembentukan sebuah yurisdiksi pengadilan kriminal sipil terhadap anggota militer yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil;
- meningkatkan prosedur laporan pengaduan dari warga sipil terhadap personil militer dan polisi, dan mengamandemen prosedur hukum pidana untuk membatasi kemampuan pasukan keamanan untuk menunda atau menghentikan proses hukum terhadap anggotanya;
- memastikan pengawasan peradilan Pasal 31 Undang-Undang 15/2003 untuk mencegah pelanggaran kebebasan berekspresi dan mengamandemen undang-undang 15/2003 untuk mempersempit definisi terorisme sesuai dengan standar internasional dan dengan demikian mencegah penyalahgunaan interpretasi hukum dan kriminalisasi dari kegiatan dan opini yang sah dan damai;
- menghilangkan ketentuan di pasal 26 dari UU No. 15/2003 yang memungkinkan informasi tanpa pembuktian untuk digunakan sebagai bukti legal dalam penyelidikan dan penahanan;
- menghentikan pelabelan 'teroris' dan penangkapan sewenang-wenang, misalnya terhadap anggota keluarga dari orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris;
- mengeluarkan undang-undang yang dapat secara efektif menetapkan pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab terhadap badan-badan intelijen, serta memastikan bahwa penggunaan

bukti yang diperoleh melalui paksaan atau penganiayaan adalah benar-benar dilarang secara hukum dan tidak boleh digunakan.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memerangi impunitas, terutama terhadap pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemerintah Indonesia harus:

- mencurahkan perhatian, sumber daya dan kemauan politik secara memadai agar bisa melakukan penyelidikan, menuntut dan menghukum pelaku - secara khusus terhadap kasus yang tertunda di pengadilan;
- melakukan penyelidikan yang efektif, transparan, independen dan tidak memihak, terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama atas dugaan yang ditujukan pada aparat keamanan negara;
- melakukan penyelidikan yang cepat dan efektif terhadap tuduhan dan kasus penganiayaan dan memberikan penanganan yang memadai untuk korban;
- memasukkan definisi kejahatan penganiayaan di dalam KUHP.

Untuk membentuk budaya peraturan hukum (rule of law), dibutuhkan peningkatan kesadaran, kompetensi, kapasitas dan profesionalisme pejabat/aparatur negara.

Pemerintah Indonesia harus:

- menyediakan pelatihan untuk aparat lembaga-lembaga seperti hakim, jaksa, pengacara, aparat penegak hukum (termasuk di dalamnya adalah militer, polisi, dan agen-agen intelijen) dan memastikan efektivitas pelatihan melalui pemantauan dan evaluasi;
- terlibat lebih lanjut dalam dialog di tingkat regional dan internasional, dan berbagi pengalaman keberhasilan;
- mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak-anak, misalnya dalam kaitannya dengan perdagangan manusia;
- menyediakan informasi dan data statistik yang terpercaya dan substansial tentang unsur-unsur dasar kehidupan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti demografi, pemerintahan dan administrasi, pendidikan, kesehatan, kondisi kerja, dan pendapatan.

Situasi hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat membutuhkan perhatian khusus karena merupakan daerah konflik di Indonesia. Ada banyak aspek harus dipertimbangkan di luar yang disampaikan di dalam laporan ini.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia harus:

- mengakui hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat, berkumpul secara damai, dan penentuan nasib sendiri dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (yang setuju dan didukung Indonesia pada tahun 2007), dan memerintahkan pegawai pemerintahan dan administrasi untuk sepenuhnya menghormati, melindungi dan mematuhi hak tersebut;
- menghentikan intimidasi, pelecehan dan kekerasan fisik terhadap para pembela hak asasi manusia, wartawan, dan pemimpin agama di Papua;
- memberikan izin akses tidak terbatas ke Papua untuk organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, wartawan internasional, dan anggota parlemen;
- melakukan investigasi yang cepat dan efektif untuk semua kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat asli Papua, khususnya untuk tuduhan penyiksaan dan pembunuhan di luar prosedur hukum yang dilaporkan dilakukan oleh anggota militer lalu mengidentifikasi dan mengadili mereka yang bertanggung jawab serta memberikan penanganan yang sesuai kepada para korban;
- mendirikan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 45 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua;
- menjamin bahwa kantor Jaksa Agung akan melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelidiki lebih lanjut jumlah total pelanggaran hak asasi manusia di Papua, khususnya pada kasus Wassior 2001/2002 dan kasus Wamena 2003 yang diserahkan ke kantor Jaksa Agung oleh Komnas HAM pada tahun 2004;
- mengurangi jumlah kekuatan militer di Papua dan memastikan agar pasukan keamanan Indonesia mentaati prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- menyediakan akses kepada lembaga pemantau hak asasi manusia termasuk Komite Palang Merah Internasional untuk bisa mengunjungi fasilitas penahanan di Papua;
- mengenali, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, secara khusus hak atas tanah adat dan hak atas sumber daya alam;
- menjamin akses terhadap kesehatan, pendidikan dan peluang ekonomi bagi masyarakat adat Papua;

Lebih lanjut, Faith-based Network on West Papua (FBN) ingin mendorong Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan masyarakat asli Papua mengenai isu-isu yang belum terselesaikan.

6.2 Kepada Masyarakat Internasional

Masyarakat internasional seharusnya mendukung pemerintah Indonesia dan pada saat yang sama, memper-

timbangankan keseimbangan antara dukungan dan keterlibatan.

Masyarakat internasional, harus:

- membantu pemerintah Indonesia dalam menjalankan komitmennya untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional;
- memperkuat kapasitas aktor-aktor masyarakat sipil;
- bekerja sama dan memfasilitasi pemegang mandat PBB untuk Prosedur Khusus dalam menjalankan tugas mereka di Papua serta bekerja sama dan memfasilitasi LSM nasional, Gereja, dan organisasi-organisasi lainnya.

6.3 Kepada Uni Eropa dan Anggotanya

Uni Eropa dan anggotanya seharusnya:

- mengangkat masalah pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, dalam dialog HAM yang sedang berlangsung antara Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia, dengan fokus khusus pada impunitas;
- mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh organisasi PBB dan Prosedur yang berkaitan;
- memperkuat kapasitas pejabat pemerintah untuk melakukan penyelidikan yang cepat dan efektif pada pelanggaran HAM dan menuntut dan menghukum pelaku kejahatan;
- menyesuaikan bantuan ekonomi dan militer untuk kebutuhan khusus Indonesia agar bisa memperbaiki situasi HAM di Papua, dan menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk kasus ketidakpatuhan (non-compliance - khususnya dalam kaitannya dengan pelatihan militer dan polisi Indonesia).
- Laporan ini jauh dari sempurna, namun laporan ini berusaha memberikan daftar rekomendasi yang membahas situasi hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memerlukan penyelesaian dalam waktu yang mendesak.



Anak-anak dari Papua Tanah Damai

Franciscans International Offices

FI Geneva

37-39 rue de Vermont
P. O. Box 104
CH-1211 Geneva 20
SWITZERLAND
T +41 22 7 79 40 10
geneva@fiop.org

FI New York

246 E. 46th St. #1F
New York, NY 10017-2937
USA
T +1 2 12 4 90 46 24
newyork@fiop.org

FI Bangkok

6th Floor, 2
Soi Thong Lor 25
Sukhumvit 55 Road
Bangkok 10110 THAILAND
T +66 27 12 79 76
bangkok@fiop.org

Faith Based Network on West Papua

FBN Secretariat
Rudolfstrasse 137
42285 Wuppertal
GERMANY
T: +49 2 02 89 00 41 70
fbn_papua@vemission.org

Asian Human Rights Commission

Unit 701A, Westley Square
48 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, KLN
Hong Kong, CHINA
T: +8 52 26 98 63 39
www.humanrights.asia

ISBN 978-962-8314-52-2



9 789628 314522